



P - ISSN : 0126 – 0227

E - ISSN : 2722 – 0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 55 Nomor 2 Tahun 2025



- **LANSKAP HUKUM INVESTASI ASING DI INDONESIA: TANTANGAN, KELEMAHAN, DAN SOLUSI STRATEGIS**
Abdullah Widy As-Shidiq, Fairuz Syahid Agata, Rifki Yustisio
- ***PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT***
Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify,
Muhammad Kevin Yades
- **MENUJU EPISTEMOLOGI BARU HUKUM LINGKUNGAN: REKALIBRASI REGULASI UNTUK KEADILAN IKLIM DAN KEBERLANJUTAN**
Fidelia Febi Valentika, Dayandini Hastiti Putri
- **URGENSI PENYULUH HUKUM DAN PARALEGAL ADAT DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani
- **DIGITALISASI PERIZINAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM YANG ADAPTIF DAN TRANSPARAN**
Julianda Boang Manalu
- **EVALUASI PERATURAN: MENGGAGAS SOLUSI INTERKONEKSI, PENINJAUAN DAN SIMULASI REGULASI**
Irgi Ahmad Fahrizi, Amirudin Nur Wahid, Arsyad Surya Pradana
- **PENGUATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**
Junaidi Lubis



P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 55 Nomor 2 Tahun 2025

- **Lanskap Hukum Investasi Asing di Indonesia: Tantangan, Kelemahan, dan Solusi Strategis**
(The Legal Landscape of Foreign Investment in Indonesia: Challenges, Weaknesses, and Strategic Solutions)
Abdullah Widy As-Shidiq, Fairuz Syahid Agata, Rifki Yustisio
- **Participating Interest (PI) 10% dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi: Tinjauan Konstitusi Ekonomi Sebagai Hak Menguasai Negara untuk Kemakmuran Rakyat**
(Participating Interest (PI) 10% in The Management of Natural Resources of Oil and Gas: a Review of The Economic Constitution As The State's Right to Control for The Welfare of The People)
Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, Muhammad Kevin Yades
- **Menuju Epistemologi Baru Hukum Lingkungan: Rekalibrasi Regulasi untuk Keadilan Iklim dan Keberlanjutan**
(Towards a New Epistemology of Environmental Law: Recalibrating Regulation for Climate Justice and Sustainability)
Fidelia Febi Valentika, Dayandini Hastiti Putri
- **Urgensi Penyuluh Hukum dan Paralegal Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional**
(The Urgency of Legal Counselors and Indigenous Paralegals in National Legal Development)
Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani
- **Digitalisasi Perizinan untuk Mewujudkan Sistem Hukum yang Adaptif dan Transparan**
(Digitalisation of Licensing for an Adaptive and Transparent Legal System)
Julianda Boang Manalu
- **Evaluasi Peraturan: Menggagas Solusi Interkoneksi, Peninjauan dan Simulasi Regulasi**
(Regulatory Evaluation: Proposing Solutions for Interconnectivity, Scrutiny and Regulatory Simulation)
Irgi Ahmad Fahrizi, Amirudin Nur Wahid, Arsyad Surya Pradana
- **Penguatan Budaya Hukum Pada Masyarakat dan Dunia Usaha**
(Strengthening Legal Culture in Society and The Business World)
Junaidi Lubis

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

Volume 55 Nomor 2 Tahun 2025

**P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664**

**MAJALAH
HUKUM
NASIONAL**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Volume 55 Nomor 2 Tahun 2025

Pemimpin Redaksi

Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M.

Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU.
Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.
Dr. Muhammad Arief Adillah S.Sos, MAP.
Satrio Alif Febriyanto, S.H.

Redaktur Pelaksana

Desyana Berliana, S.Sos., M.H.

Asisten Redaksi

Frans Andreas, S.I.Kom., M.Si
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Elan Idayu Mutiarani, S.H.
Kadek Derik Yunita Sari, S.H.
Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.

Layouter

Aji Bagus Pramukti, S.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Prof. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum.
Prof. Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., MCL., Ph.D.
Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.

Penyelenggara

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan
Telepon (021) 8091908; 8002192
Faksimile (021) 80871742
Website mhn.bphn.go.id
Jakarta 13640

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 2 Tahun 2025, sebuah jurnal ilmiah di bidang hukum yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus hukum nasional. Majalah Hukum Nasional, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, senantiasa berkomitmen menjadi wadah akademis yang responsif terhadap tantangan hukum aktual sekaligus menjadi sarana refleksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penerbitan edisi ini tidak terlepas dari kerja keras tim redaksi, para penulis, dan Mitra Bestari, yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, baik dalam bentuk analisis, gagasan, maupun solusi aplikatif yang relevan dengan kebutuhan hukum bangsa. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan sehingga edisi ini dapat terbit sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pada edisi kali ini, kami mengangkat tema **Pembangunan Hukum Nasional dalam Kerangka Asta Cita: Menopang Investasi dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem Hukum yang Responsif dan Inklusif**. Tema ini lahir dari kesadaran bahwa Pembangunan Hukum Nasional merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks kebijakan pembangunan nasional saat ini, visi Asta Cita menempatkan hukum sebagai instrumen strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Salah satu fokus penting dalam kerangka tersebut adalah bagaimana sistem hukum dapat mendukung investasi dan kemudahan berusaha, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi publik.

Dalam edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel dari para penulis yang berasal dari berbagai latar belakang akademis dan profesional. Artikel-artikel ini mengupas isu-isu hukum yang kompleks dan aktual dengan pendekatan yang kritis dan komprehensif:

Abdullah Widy As-Shidiq, Fairuz Syahid Agata, Rifki Yustisio membahas Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Keberhasilan menarik investor asing tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, terutama terkait kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum. Efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi investor masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih dalam.

Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, dan Muhammad Kevin Yades membahas *Participating Interest* (PI) 10% merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Melalui kebijakan ini, daerah penghasil migas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan usaha hulu migas melalui

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan PI 10% tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk memperluas keterlibatan daerah dalam pengambilan keputusan strategis, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan nasional.

Fidelia Febi Valentika dan Dayandini Hastiti Putri berfokus pada isu lingkungan hidup di Indonesia menuntut pendekatan hukum yang lebih substantif dan transformasional dalam merespons krisis iklim yang semakin mendesak. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan iklim yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga hukum dan kelembagaan. Di satu sisi, berbagai regulasi dan kebijakan lingkungan telah dibentuk sebagai wujud komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun di sisi lain, praktik implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara intensi normatif yang tertuang dalam peraturan dan efektivitas substantif dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan paradigma hukum lingkungan yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mampu mentransformasikan nilai-nilai keberlanjutan menjadi praktik nyata dalam setiap lapisan kebijakan dan penegakan hukum.

Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, dan Farina Gandryani menyoroti peran strategis penyuluh hukum dan paralegal adat sebagai penghubung antara norma hukum negara dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses keadilan, serta menjaga harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat. Urgensi peran mereka semakin nyata di tengah upaya pemerintah mewujudkan sistem hukum nasional yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan demikian, pemberdayaan penyuluh hukum dan paralegal adat menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi pembinaan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Julianda Boang Manalu membahas digitalisasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat arus investasi sekaligus mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Kebijakan ini diharapkan mampu menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif bagi pelaku usaha. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di sejumlah wilayah, proses perizinan lingkungan bahkan masih dilakukan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa OSS-RBA belum sepenuhnya berhasil menyederhanakan prosedur perizinan sebagaimana yang diharapkan.

Irgi Ahmad Fahrizi, Amirudin Nur Wahid, dan Arsyad Surya Pradana membahas mengenai *tata kelola regulasi di Indonesia saat ini yang dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama terkait disharmoni dan inkonsistensi antar peraturan, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Kondisi ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.*

Junaidi Lubis menyoroti pentingnya penguatan budaya hukum dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun dunia usaha. Dalam

masyarakat, budaya hukum berperan menumbuhkan sikap taat aturan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, dalam dunia usaha, budaya hukum menjadi landasan etika dan integritas dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui penerapan budaya hukum yang kuat, dunia usaha tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang jujur, transparan, dan menghormati hak serta kewajiban semua pihak.

Ketujuh tulisan ini memberikan perspektif yang beragam, mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan energi, pembaruan hukum lingkungan, peran aktor non-formal dalam pembinaan hukum, pemanfaatan teknologi dalam perizinan, hingga penguatan budaya hukum di masyarakat. Seluruhnya menyumbangkan pemikiran yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional yang responsif, inklusif, dan mendukung kemudahan berusaha.

Melalui tulisan-tulisan yang tersaji dalam edisi ini, diharapkan terwujud wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum nasional dapat terus bertransformasi secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Kami berharap, edisi ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga mampu menjadi referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam memahami serta menyikapi dinamika hukum nasional.

Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang dapat disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan edisi-edisi berikutnya.

Selamat membaca.

Dewan Redaksi
Majalah Hukum Nasional



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
1. LANSKAP HUKUM INVESTASI ASING DI INDONESIA: TANTANGAN, KELEMAHAN, DAN SOLUSI STRATEGIS <i>(The Legal Landscape of Foreign Investment In Indonesia: Challenges, Weaknesses, and Strategic Solutions)</i> Abdullah Widy As-Shidiq, Fairuz Syahid Agata, Rifki Yustisio	177
2. <i>PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT</i> <i>(Participating Interest (PI) 10% in The Management of Natural Resources of Oil and Gas: a Review of The Economic Constitution As The State's Right to Control for The Welfare of The People)</i> Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, Muhammad Kevin Yades	200
3. MENUJU EPISTEMOLOGI BARU HUKUM LINGKUNGAN: REKALIBRASI REGULASI UNTUK KEADILAN IKLIM DAN KEBERLANJUTAN <i>(Towards a New Epistemology of Environmental Law: Recalibrating Regulation for Climate Justice and Sustainability)</i> Fidelia Febi Valentika, Dayandini Hastiti Putri.....	231
4. URGENSI PENYULUH HUKUM DAN PARALEGAL ADAT DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL <i>(The Urgency of Legal Counselors and Indigenous Paralegals in National Legal Development)</i> Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani.....	260
5. DIGITALISASI PERIZINAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM YANG ADAPTIF DAN TRANSPARAN <i>(Digitalisation of Licensing for an Adaptive and Transparent Legal System)</i> Julianda Boang Manalu.....	276
6. EVALUASI PERATURAN: MENGGAGAS SOLUSI INTERKONEKSI, PENINJAUAN DAN SIMULASI REGULASI <i>(Regulatory Evaluation: Proposing Solutions for Interconnectivity, Scrutiny and Regulatory Simulation)</i> Irgi Ahmad Fahrizi, Amirudin Nur Wahid, Arsyad Surya Pradana.....	295
7. PENGUATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA <i>(Strengthening Legal Culture in Society and The Business World)</i> Junaidi Lubis.....	321
PETUNJUK PENULISAN NASKAH	340
TEMPLATE NASKAH	345

LANSKAP HUKUM INVESTASI ASING DI INDONESIA: TANTANGAN, KELEMAHAN, DAN SOLUSI STRATEGIS

***(The Legal Landscape of Foreign Investment In Indonesia: Challenges, Weaknesses,
and Strategic Solutions)***

Abdullah Widy As-Shidiq

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: Shidiq1895@gmail.com

Fairuz Syahid Agata

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: fsyahidagata@gmail.com

Rifki Yustisio

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: rifkiyustisio93@gmail.com

Abstrak

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan sumber pendanaan penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan pertimbangan utama bagi investor asing, khususnya terkait kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum. Permasalahannya terletak pada efektivitas regulasi dalam menjamin kepastian dan perlindungan tersebut, sehingga perlu diteliti sejauh mana reformasi hukum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini mengkaji reformulasi hukum, dalam mendorong realisasi PMA, serta proyeksi kebijakan investasi pada periode keduanya. Dengan metode yuridis normatif deskriptif, penelitian menganalisis ketentuan hukum nasional, terutama Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun PMA kumulatif meningkat akibat paket regulasi, pertumbuhan tahunan tetap stagnan. Selain itu, UU Cipta Kerja menimbulkan resistensi masyarakat karena isu transparansi dan kepentingan publik. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum Indonesia cukup memberikan perlindungan, termasuk mitigasi risiko non-komersial. Penguatan kepastian hukum dan partisipasi inklusif menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum investasi yang berkelanjutan dan ramah investor.

Kata kunci: Penanaman Modal; Reformasi Hukum; Investasi.

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) is an important source of funding for national development in Indonesia. Legal protection is a major consideration for foreign investors, especially in relation to ease of investment and legal certainty. The issue lies in the effectiveness of regulations in guaranteeing such certainty and protection, so it is necessary to examine the extent to which legal reform can create a conducive investment climate. This study reviews legal reformulation in driving FDI realisation and

investment policy projections for the second period. Using a descriptive normative juridical method, the study analyses national legal regulations, primarily the Investment Law and Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The analysis shows that although cumulative FDI has increased as a result of the regulatory framework, the annual growth rate remains stagnant. In addition, the Job Creation Law has raised public awareness due to issues of transparency and public interest. In the end, although Indonesia's legal framework provides sufficient protection, including mitigation of non-commercial risks, strengthening legal certainty and inclusive participation are key to creating a sustainable and investor-friendly investment legal system.

Keywords : Capital Investment; Legal Reform; Investment.

A. Pendahuluan

Reformulasi hukum di bidang investasi merupakan respons terhadap kompleksitas regulasi dan birokrasi yang selama ini menghambat arus masuk investasi asing. Tujuannya adalah menciptakan rezim hukum investasi yang lebih terbuka dan ramah investor melalui deregulasi dan debirokratisasi, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif perpajakan. Lingkungan hukum yang mendukung menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian Daniels, Radebaugh, dan Sullivan menegaskan bahwa kekuatan hukum dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi kebijakan perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi barang dan jasa, serta dipengaruhi pula oleh kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.¹

Paradigma hukum investasi yang dibangun saat ini mengacu pada sinergi data di tengah kualitas indeks *Rule of Law* (RoL) dengan *Business Freedom* (BF), yang memperlihatkan bahwa suatu negara dengan tingkat RoL dan BF tinggi lebih sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Fakta ini juga didukung berdasarkan data yang menerangkan bahwa peran pemerintah yang lebih kecil dalam regulasi investasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Oleh karena itu, perubahan peraturan ditujukan pada pembentukan sistem investasi asing yang lebih bebas dan kompetitif. Di sisi lain, dana pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar masih bersumber dari dalam negeri. Namun, keterbatasan dana domestik mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pendanaan dari negara lain, beberapa di antaranya melalui penanaman modal asing (PMA).²

PMA bukan hanya menyediakan sumber finansial, namun juga membawa pembaharuan teknologi dan sumber daya manusia, berdampak secara langsung memfasilitasi pembangunan nasional, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.³ Namun, pelaksanaan PMA tidak terlepas dari potensi sengketa antara investor asing dan pemerintah. Sengketa tersebut dapat muncul sanksi administratif, tidak dipenuhinya hak investor, atau tindakan nasionalisasi yang dilakukan negara penerima modal. Sistem hukum untuk melindungi investor asing menjadi krusial untuk menciptakan rasa aman dan

1 Hans-Rimbert Hemmer, *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung Atau Buntung* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office, 2002), 11.

2 Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T., "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 04, No. 01, 2020, 392–408. DOI: [10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408](https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408)

3 Salim HS and Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 148-149.

mendorong keberlanjutan investasi.⁴ Risiko-risiko politik, ekonomi, dan moneter di negara penerima modal sering kali menjadi kekhawatiran utama investor dalam menanamkan modalnya.⁵

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara reformasi hukum dan iklim investasi, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik bagaimana peran sistem hukum investasi yang inklusif dan tangguh dalam menjamin perlindungan investor asing di Indonesia pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Berangkat dari latar belakang diatas, kemudian penulis menghasilkan 2 (dua) rumusan penelitian, yakni: 1. Bagaimana upaya reformasi hukum investasi di Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan tangguh bagi perlindungan investor asing? Dan 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi reformulasi hukum tersebut dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia?.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan meninjau aspek perlindungan hukum bagi investor asing melalui pendekatan normatif, analisis terhadap regulasi nasional, dan kajian putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun reformasi hukum melalui UU Cipta Kerja telah mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak, terutama investor asing.⁶

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada regulasi terkait perlindungan investasi asing di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta sumber hukum primer, seperti karya ilmiah dan hasil penelitian dari para ahli hukum yang relevan dengan topik investasi asing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mencakup analisis dokumen dan studi literatur.

Penelitian ini secara mendalam mengkaji perkembangan hukum investasi melalui tinjauan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan terkait. Sumber daya utama yang digunakan adalah dokumen resmi pemerintah, laporan ekonomi, dan penelitian akademis. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dampak regulasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara perkembangan hukum investasi dan perekonomian Indonesia.

4 Richard Harris, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Nurlaily Nurlaily, "Investment Incentives in Environmental Projects in Indonesia: An Analysis of Legal Potentials & Challenges", *Journal of Judicial Review*, Vol. 26, No. 01, 2024, 17–32. DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9150>

5 Iyan, R. Y, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 5, 2012. <https://www.neliti.com/publications/9230/peran-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi#cite>

6 O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2008), 80.

C. Pembahasan

1. Upaya Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Dalam Menciptakan Sistem Hukum Yang Inklusif dan Tangguh Bagi Perlindungan Investor Asing

Pertumbuhan investasi di Indonesia tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun negara ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan investasi mereka di Indonesia antara lain:⁷

- a. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah;
- b. Isu tenaga kerja;
- c. Masalah peraturan terkait;
- d. Kendala birokrasi;
- e. Kualitas pekerja yang belum optimal;
- f. Proses sengketa hukum yang berbelit-belit ;
- g. Banyaknya peraturan, mulai dari perda hingga undang-undang yang dapat mengganggu kelancaran investasi;
- h. Ketidakpastian dalam berinvestasi;
- i. Masalah kepastian hukum.

Aspek-aspek yang berdampak terhadap ketertarikan investor asing agar berinvestasi mencakup besarnya biaya pajak, belum memadainya infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terampil serta disiplin. Salah satu penyebab utama yang dipertimbangkan oleh investor adalah kepastian hukum, yang kaitannya erat pada stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal.⁸ Daya tarik para penanam modal asing terhadap Indonesia sangat dipengaruhi pada kebijakan hukum yang di ambil, yang harus menciptakan manfaat atau tidak merintangi stabilitas usaha-usaha para investor.

Usaha pemerintah menggait minat investasi harus diiringi dengan jaminan kepastian hukum, karena ketidakpastian hukum dapat membuat investor enggan menanamkan modal. Beberapa perusahaan yang telah berjalan di Indonesia sudah menutup atau menggeser usaha mereka ke luar negeri seperti Vietnam atau Tiongkok.⁹ beberapa perusahaan bahkan memindahkan investasi mereka ke luar Indonesia setelah lama beroperasi di negara ini. Dalam era globalisasi ekonomi, stabilitas hukum, politik, dan keamanan menjadi semakin penting, terutama dengan semakin berkembangnya mekanisme pasar.¹⁰ Tugas pemerintahan adalah memastikan kejelasan dalam iklim usaha atau investasi serta pelaksanaan penanaman modal. Hal ini membutuhkan pengaturan kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjalankan kegiatan

7 Bob Sugeng Hadiwinata, *Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 52.

8 Kumalasari, G. W, "Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018, .

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

penanaman modal. Kepastian hukum ini juga mencakup aturan perundang-undangan yang seringkali tidak jelas atau bahkan bertentangan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan yang dapat membingungkan investor. Masalah-masalah tersebut sering menjadi tantangan yang mengundang investasi asing dalam mendongkrak ekonomi.¹¹ Pemerintahan Indonesia berkomitmen memberikan kepastian kepada para penanam modal asing dengan jaminan-jaminan tertentu, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut berkaitan dengan jaminan terhadap penanam modal asing, antara lain Pasal 6 yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua investor, Pasal 7 yang mengatur mengenai nasionalisasi dan kompensasi, serta Pasal 8 dan 9 yang mengatur pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap investor asing, dan akan memberikan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan asal negara investor, kecuali jika terdapat perjanjian internasional yang memberikan hak istimewa tertentu.¹² Dalam hal nasionalisasi dan kompensasi, Pasal 7 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah tidak asal-asalan untuk melakukan pengambilalihan dalam bentuk nasionalisasi ataupun yang lain tanpa adanya dasar undang-undang yang jelas, dan apabila terjadi nasionalisasi, pemerintah wajib ganti rugi atau kompensasi dengan acuan harga pasar saat itu. Apabila tidak ditemukan kesepakatan mengenai itu, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase.¹³ Selain daripada itu, peraturan ini juga memiliki perlindungan terhadap risiko non-komersial, seperti risiko nasionalisasi, pelanggaran kontrak, atau gangguan keamanan. Pemilik modal dapat mengalihkan aset yang dimiliki namun tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Ketentuan-ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap investasi asing, baik melalui undang-undang nasional maupun perjanjian internasional, seperti Konvensi MIGA yang memberikan jaminan terhadap risiko non-komersial.¹⁴

Dalam konteks investasi di Indonesia, setiap investor yang bermaksud untuk menanamkan modal di negara ini akan diberikan sejumlah kemudahan guna memperlancar proses investasi mereka.¹⁵ Salah satu kemudahan utama yang disediakan adalah terkait dengan pelayanan serta perizinan yang berhubungan dengan hak atas tanah. Tanah, dalam hal ini, mencakup seluruh bagian lapisan bumi yang ada di daratan dan lapisan bumi yang ada di dalam laut. Definisi “hak atas tanah” merujuk pada hak yang diberikan atas suatu

- 11 Ridwan Khairandy, “Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 05, No. 02, 2006, 148.
- 12 Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H., “Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 16, No. 02, 2015, 80–89. DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/jbm.v16i2.11>
- 13 *bid.*
- 14 *Ibid.*
- 15 Barli Suryanta dan Arianto A Patunru, “Determinants of foreign direct investment in Indonesia”, *Global Journal of Emerging Market Economies*, Vol. 15, No. 01, 2023: 109–31. DOI: <https://doi.org/10.1177/0974910121106785>

bagian tertentu dari lapisan permukaan bumi, batas-batasnya ditentukan secara jelas dan diukur dalam dua dimensi, yakni panjang dan lebar.¹⁶

Sistem hukum agraria Indonesia mengatur hak atas tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang membagi hak atas tanah ke dalam beberapa jenis, antara lain: Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Gadaai, Hak Usaha Bagi Hasil, serta hak lainnya yang diatur dalam ketentuan hukum agraria. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman modal diterangkan bahwa investor melalui ketentuan hukum diberikan akses untuk menggunakan beberapa hak-hak atas tanah yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam pemberian akses ini hanya untuk Hak Guna Usaham Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai saja.¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa akses yang diberikan kepada investor ini tidak bersifat permanen dan bisa diperpanjang namun setelah dievaluasi terlebih dahulu, yang menilai bahwa tanah tersebut apakah masih digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian hak dan dipelihara dengan baik. Ketentuan mengenai evaluasi tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang mengacu pada prinsip keberlanjutan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁸ Dalam prinsip tersebut, tanah harus dipelihara dengan cara yang dapat meningkatkan kesuburannya serta menghindari kerusakan yang dapat menurunkan kualitas tanah tersebut.¹⁹

Namun demikian, hanya perusahaan penanam modal tertentu saja yang diberikan akses hak tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang berhak untuk akses tersebut hanya perusahaan yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lima persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak atas tanah yaitu, *Pertama*, investasi yang dilakukan harus dengan periode jangka waktu yang lama dan mendukung perubahan struktural ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih berdaya saing. *Kedua*, investor tersebut harus mengandung tingkat risiko yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang selaras dengan jenis kegiatan usaha yang diinvestasikan. *Ketiga*, penanaman modal tersebut tidak perlu dengan usaha dengan tempat yang luas. *Keempat*, alas hak tanah yang digunakan harus berasal dari tanah negara. Kelima, pemberian akses alas hak atas tanah tidak boleh menyimpangi keadilan sosial dan harus mengutamakan kepentingan umum.²⁰ Tujuan dari pemberian alas hak ini supaya menciptakan lingkungan yang kondusif

- 16 Grandnaldo Yohanes Tindagen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol. 04, No. 02, 2016, 19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291>
- 17 Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 24.
- 18 Andi Tenrisau, "Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan", *Jurnal Pertanahan* Vol. 11, No. 02, 2021, 103-112.
- 19 *Ibid*
- 20 Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996), 6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art1>

bagi para investor asing. Sistem ini memberikan keuntungan karena memungkinkan investor untuk mengakses tanah periode waktu yang panjang, yang tentunya memberikan kestabilan dalam kegiatan investasi. Meskipun demikian, hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pertanahan/Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang khusus mengatur alas hak berupa Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha.²¹ Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pelayanan terhadap investor, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata kelola investasi. Salah satunya adalah “Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”, yang melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinasi seluruh aktivitas investasi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan satu atap, di mana seluruh kegiatan yang terkait dengan administrasi penanaman modal akan dilaksanakan melalui satu pintu. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepada investor dan meningkatkan efisiensi dalam menarik lebih banyak investasi asing dan domestik ke Indonesia.²²

Sistem Pelayanan Satu Atap yang dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah sistem yang mencakup prosedur dan strategi peningkatan investasi, kenaikan serta kolaborasi investasi, bantuan perizinan dan kemudahan berinvestasi, pengarahannya aktualisasi investasi, serta penyelenggaraan tata kelola informasi investasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa investor akan mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan dan berbagai proses administratif lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada implementasi yang efektif serta harmonisasi yang selaras antara pemerintahan pusat hingga daerah dan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses penanaman modal.²³

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Reformasi Hukum Tersebut Dan Bagaimana Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Di Indonesia

Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal wajib berlandaskan pada upaya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif. Selain itu, interaksi antar daerah

- 21 Mayasari, I, “Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 08, No. 03, 403. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- 22 Sjahril Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang,” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 07, No. 02, 2014, 9. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666>
- 23 Sri Nurnaningsih Rachman et al., “Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol, 06, No. 04, 2025, 16. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhl.v6i4.1650>

harus terjalin secara sinergis agar disparitas pembangunan dapat diminimalkan dan harmoni antarpulau serta provinsi terjaga. Lebih jauh lagi, otonomi daerah harus mampu meneguhkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga desentralisasi tidak justru memecah-belah tatanan kenegaraan. Akan tetapi, evaluasi atas kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat kurang memberikan ketentuan yang memadai bagi daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Di sisi lain, sebagian besar potensi pendapatan daerah termasuk retribusi dan pajak dikumpulkan di pusat, sehingga *share* bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota relatif terbatas. Akibatnya, upaya daerah dalam mempromosikan investasi lokal acapkali tertahan oleh keterbatasan anggaran, sementara sebagian besar hasilnya “ditarik pulang” oleh pusat.²⁴

Lebih kompleks lagi, perkembangan regulasi investasi dari waktu ke waktu justru memunculkan ketidakjelasan kewenangan, hal ini terjadi karena ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Misalnya, Surat Keputusan Menteri Negara Investasi Nomor 37 Tahun 1999 yang mendelegasikan otoritas untuk memberikan persetujuan dan keleluasaan investasi kepada gubernur melalui ketua BKPM. Pasal 2 keputusan ini mempersilakan gubernur atau ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan dan Surat Persetujuan Fasilitas berdasarkan permohonan calon investor, sejajar dengan kewenangan Menteri/Kepala BKPM. Dalam praktiknya di Jawa Timur, pelaksanaan kewenangan ini dikelola oleh Badan Penanaman Modal (BPM) provinsi, sejalan dengan asas desentralisasi yang diamanatkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁵

Namun, delegasi tersebut bertentangan dengan skema “satu atap” yang diatur dalam Surat Keputusan Presiden No. 29/2004. Pasal 3 keputusan presiden ini menegaskan bahwa seluruh pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas investasi (PMA dan PMDN) dilakukan oleh BKPM sebagai bentuk sentralisasi, setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari kementerian/lembaga teknis. Dengan demikian, muncul ketidakharmonisan antara asas desentralisasi (Keputusan Menteri No. 37/SK/1999) dan asas sentralisasi (Keputusan Presiden No. 29/2004), sehingga menimbulkan kebingungan hukum vertikal: apakah kewenangan ada di pemerintah daerah atau tetap di tangan pusat/BKPM.²⁶ Untuk menyelesaikan konflik norma ini, maka harus mengacu kembali pada asas hukum yang berlaku yaitu “*lex superior derogat legi inferior*”, yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Keputusan presiden sebagai peraturan hierarkis lebih tinggi mengesampingkan keputusan menteri yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam ranah penanaman modal, Keputusan Presiden No. 29/2004 menjadi norma yang berlaku, meneguhkan kembali bahwa BKPM-lah yang

24 Made Warka, *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi* (Surabaya: Untag Press, 2007), 70.

25 Mustika, D. A. “Peran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam konteks pembangunan ekonomi nasional”, *Yustisi*, Vol. 08, No. 01, 2021, 33–44. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4684>

26 *Ibid*

memegang otoritas utama dalam perizinan dan pelayanan investasi di seluruh Indonesia.²⁷

Selain persoalan vertikal, konflik horizontal juga merebak pada peraturan daerah yang seringkali saling tumpang-tindih. Masing-masing kabupaten/kota memberlakukan pungutan pajak dan retribusi untuk menambah PAD, namun tanpa mempertimbangkan harmonisasi antar-daerah. Akibatnya, keseragaman regulasi tidak terwujud, dan investor dihadapkan pada beban birokrasi ganda saat beroperasi lintas wilayah suatu kondisi yang justru menggerus daya tarik investasi yang seharusnya didukung oleh otonomi daerah.²⁸

Tantangan utama dalam menerapkan regulasi investasi untuk membangun perekonomian Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Salah satu kendala terbesar adalah birokrasi yang lambat dan prosedur perizinan yang rumit, yang sering kali menjadi hambatan signifikan bagi investor yang mencari efisiensi dan kepastian hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui berbagai langkah penyederhanaan regulasi, dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menghambat. Pasal-pasal yang mengatur penyederhanaan izin usaha dalam UU CK bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses oleh para pelaku investasi. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan kebijakan yang tidak terduga serta penegakan hukum yang tidak konsisten, yang dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang belum berkembang, juga menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proyek-proyek infrastruktur sering kali mengalami keterlambatan atau kendala teknis, yang berpengaruh langsung terhadap kompetisi Indonesia diranah investasi global.²⁹

Isu lainnya yang juga penting adalah keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang semakin mendapat perhatian dalam regulasi investasi di Indonesia.³⁰ Tuntutan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap proyek investasi menciptakan tekanan bagi pengusaha dan regulator untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merugikan lingkungan hidup maupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi melalui kebijakan insentif dan penyederhanaan perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

27 Erman R, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Edisi Ke-2, FH UI Press, Depok, 2000, 76.

28 Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 141.

29 Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, 313.

30 Hadiqa Ahmad, Muhammad Yaqub, dan Seung Hwan Lee, "Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: A scientometric review of global trends", *Environment, development and Sustainability* Vol. 26, No. 02, 2024,. 2965–2987. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>

60, yang bertujuan untuk menarik investasi yang ramah lingkungan.³¹ Selain itu, sektor energi terbarukan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, yang bukan saja berfokus dalam peningkatan ekonomi namun pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.³²

Rekomendasi untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkelanjutan mencakup peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, termasuk memberikan insentif pajak untuk bidang-bidang yang menggunakan prinsip syariah, misalnya sektor UMKM dan energi terbarukan. Sektor swasta juga harus lebih proaktif dalam mengembangkan model pembiayaan yang bukan hanya bermanfaat dari sisi perekonomian, namun juga memberikan banyak dampak di berbagai bidang bagi tatanan sosial masyarakat. Data empiris dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa sektor energi terbarukan mengalami peningkatan investasi sebesar 15% setelah penerapan UU Cipta Kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap sektor tersebut.³³

Studi kasus yang dapat menjadi contoh keberhasilan investasi adalah proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas regional dan menyediakan energi bersih, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perekonomian. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kehadiran investor asing di negara ini. Di sisi lain, Indonesia juga amat memerlukan penanaman modal asing supaya dapat menyuntikkan modal yang dapat memperkuat perekonomian nasional, baik pembiayaan yang sifatnya langsung (FDI) maupun berbentuk portofolio.³⁴

Penanaman modal asing ini bukan saja dapat memperkenalkan modal, namun termasuk teknologi dan keahlian yang sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan sektor industri dan infrastruktur.³⁵ Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah masalah yang terkait dengan kepastian hukum. Faktor ketidakpastian hukum ini sering kali menjadi penghalang utama bagi investor asing dalam menentukan apakah mereka akan menanamkan modal di Indonesia atau tidak. Hal ini disebabkan oleh

31 Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, dan Ali Roziqin, "A sustainability review on the Indonesian job creation law", *Heliyon*, Vol. 09, No. 02, 2023, 1-7.

32 Hadiqa Ahmad, *Op. Cit.*, 2981-2987.

33 *Ibid.*

34 Embiring, S., *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 56.

35 Bachtari Alam Hidayat et al., "Government infrastructure investment stimulation through booming natural resources: Evidence from a lower-middle-income country," *Plos one*, Vol. 19, No. 05, 2024, 1-20. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710>

adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diterapkan dengan harapan investor, serta inkonsistensi dalam implementasi regulasi yang ada.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil oleh pengampu kebijakan yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan terjamin kepada investor asing, baik melalui ketentuan yang termuat dalam hukum nasional maupun dalam bentuk instrumen hukum internasional yang dapat memberikan jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh investor. Salah satu contoh perlindungan yang dapat memperkuat iklim investasi adalah partisipasi Indonesia dalam Konvensi MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*), yang menjadi tumpuan penting dalam memberdayakan keyakinan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya konvensi tersebut, investor asing dapat merasa lebih aman, karena adanya perlindungan terhadap risiko-risiko non-komersial yang mungkin timbul, seperti risiko politik dan sosial, yang dapat merugikan investasi mereka.³⁶

Peran investor asing dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam situasi di mana ekspor domestik mengalami penurunan atau stagnasi. Dalam kondisi seperti ini, investor asing dapat berfungsi sebagai pemasok utama devisa negara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penurunan ekspor. Selain itu, investor asing dapat memasok pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka membiayai rancangan-rancangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang sangat vital bagi kemajuan negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing sangat penting untuk menjaga kepercayaan mereka dan memastikan bahwa mereka akan merasa aman dalam jangka panjang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menguatkan dan menjamin implementasi peraturan perundang-undangan nasional, serta memperkuat kerja sama melalui instrumen hukum internasional yang lebih mengikat dan memberikan tanggungan untuk para pihak yang terkait langsung pada investasi tersebut.³⁷

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing. Hal ini terlihat dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang menjadi dasar para penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari risiko-risiko tertentu. Selain itu, berbagai perjanjian bilateral yang telah ditandatangani dengan negara-negara mitra juga berfungsi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap investasi asing. Konvensi MIGA, yang diikuti oleh Indonesia, juga merupakan salah satu langkah strategis untuk memberikan perlindungan tambahan, yang tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga sektor sosial dan lingkungan. Dengan adanya berbagai bentuk

36 Setiady, T. "Peran Arbitrase ICSID dalam Kerangka Penanaman Modal di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 04, No. 02, 2018, 209–222, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.41>

37 *Ibid.*

perlindungan ini, investor asing dapat lebih yakin bahwa hak mereka akan terlindungi dan risiko yang mereka hadapi dapat diminimalisir.³⁸

Menunjukkan bahwa para investor dalam negeri juga berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi di Indonesia dalam rentang periode 2010-2013. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ketika jumlah investor asing mengalami peningkatan, eskalasi ekonomi juga ikut terdorong naik. Ini menunjukkan bahwa investasi asing bukan hanya memberikan kontribusi pada sektor ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada perekonomian daerah, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, adanya peningkatan investasi asing berpotensi memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia secara makro dan mikro. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mendukung penanaman modal asing, terutama kaitannya dalam upaya perlindungan hukum yang dapat memperkecil ketidakpastian yang sering kali menjadi hambatan utama bagi investor.³⁹

Pentingnya perlindungan hukum terhadap investor asing tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Jaminan perlindungan terhadap investor asing dari risiko non-komersial, seperti risiko politik, sosial, atau perubahan kebijakan yang mendadak, akan memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Perlindungan ini juga akan berperan dalam menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Dalam jangka panjang, perlindungan ini menjadi faktor utama yang dapat mendorong aliran investasi asing yang berkelanjutan dan berpotensi dalam mengembangkan kompetisi Indonesia di kancah global.⁴⁰

Memasuki era perdagangan bebas global di bawah pengaturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana persaingan antarnegara semakin ketat, Indonesia semestinya dapat memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Salah satu cara mencapai konsep tersebut yaitu dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi para perusahaan penanam modal asing, utamanya perusahaan yang sifatnya multinasional, untuk beroperasi dan berinvestasi di Indonesia. Perusahaan multinasional ini tidak hanya dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar domestik Indonesia, tetapi juga dapat memperluas jaringan ekspor mereka ke mancanegara. Transaksi antar perusahaan multinasional dapat menjadi pokok utama yang mendorong pertumbuhan ekspor dan impor global, dan Indonesia sebagai negara penerima investasi dapat memanfaatkan jaringan ini untuk mengembangkan

38 HS and Sutrisno, *Op. Cit.*, 310.

39 *Ibid.*

40 Made Warka, *Op. Cit.*, 70.

kompetisi komoditas dalam negeri di pasar global.⁴¹

Hal lainnya yaitu perusahaan investor asing dapat diberikan akses pasar internasional bagi usaha-usaha lokal, utamanya yang statusnya usaha kecil hingga menengah (UKM). Akses ini akan memberi kesempatan bagi UKM untuk bersaing di pasar global, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.⁴² Oleh karena itu, investasi asing dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada bidang ekonomi yang lebih besar, namun juga pada bidang UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dampak ini akan semakin terasa apabila UKM memiliki akses terhadap pasar internasional, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkenalkan produk mereka ke pasar global.⁴³

Walaupun demikian, pengaruh investasi asing terhadap impor di Indonesia dalam jangka panjang tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi asing dapat berkontribusi terhadap peningkatan impor dalam jangka pendek, namun berdampak krusial terhadap kapasitas impor Indonesia dalam periode panjang yang pengaruhnya dapat terjadi karena faktor lain, seperti kondisi ekonomi global, konvertibilitas, dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, meskipun investasi asing memiliki dampak terhadap impor dalam jangka waktu permulaan, dalam periode yang lama dampaknya akan berkurang.

Selain itu, pembiayaan modal para investor asing juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal transfer teknologi. Teknologi yang berasal dari negara pemberi modal diperkenalkan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses adopsi teknologi baru di berbagai sektor industri. Transfer teknologi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia dalam hal menerima teknologi asing, namun juga berpotensi menciptakan peredaran teknologi yang lebih luas (*technological spillovers*) kepada perusahaan-perusahaan lokal. Adanya manfaat penanaman modal asing, negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya bisa mendapatkan teknologi canggih, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan inovasi lokal, yang pada akhirnya akan mempercepat proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi nasional.⁴⁴

3. Kontribusi Regulasi Investasi terhadap Visi Indonesia Emas 2045

Untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045 dengan target PDB sekitar USD 4,48 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD 14.000, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,64% per tahun. Salah satu pendorong utama adalah

41 Ibid.

42 Sabrina Aqila Imanuddin, "The Optimization Of Bilateral Investment Treaty to Encourage The Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activities," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 4, No. 02, 2023, 123–139. DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1523>

43 Simanjuntak, E, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 07, No. 02, 2018, 301–320. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>

44 Made Warka, *Op. Cit.*, 70.

investasi asing langsung (FDI). Saat ini, kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi masih dibatasi oleh hambatan struktural dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum investasi yang proaktif dan transformatif agar Indonesia mampu menarik rata-rata USD 38 miliar FDI per tahun hingga 2045.⁴⁵

Indonesia menetapkan target ambisius untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045. Untuk itu, dibutuhkan tingkat investasi rata-rata sebesar 6,6% terhadap PDB setiap tahun. Reformasi hukum merupakan fondasi krusial untuk memastikan iklim investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.⁴⁶

Salah satu Pentingnya untuk memulai telaah ini dengan merefleksikan akar historis dan rasionalitas normatif di balik reformasi regulasi investasi di Indonesia, yang tidak lepas dari tuntutan dinamika ekonomi-politik domestik dan tekanan kompetisi global. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diinisiasi melalui pendekatan omnibus law, menandai fase baru dalam penataan ekosistem regulasi usaha dan investasi. Regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang mengkonsolidasikan berbagai ketentuan sektoral, dengan tujuan utama menyederhanakan mekanisme perizinan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik arus masuk modal asing dan domestik.⁴⁷

Salah satu inovasi kelembagaan yang menonjol dari undang-undang ini adalah pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS), yakni sebuah platform digital terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui satu pintu secara daring. OSS didesain sebagai representasi konkret prinsip *good regulatory governance*, yaitu dengan memangkas birokrasi, meminimalisasi tumpang tindih kewenangan, dan mempercepat proses pelayanan publik. Namun, dalam praktik implementasinya, sistem ini masih menghadapi hambatan struktural dan teknis yang cukup serius. Berbagai kendala seperti gangguan server, keterlambatan verifikasi dokumen, serta minimnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menyesuaikan diri dengan sistem ini menunjukkan bahwa OSS belum sepenuhnya mampu menghilangkan inefisiensi yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha.⁴⁸

Di luar persoalan teknis tersebut, substansi reformasi regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga memuat upaya rasionalisasi regulasi substantif, seperti pengurangan izin lingkungan untuk kegiatan berisiko rendah, perubahan norma ketenagakerjaan, serta deregulasi proses perizinan bangunan. Strategi ini mencerminkan

45 Aidilla, Mia, "Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 1, 2016, 1–16. <https://www.neliti.com/publications/32918/kebijakan-investasi-asing-di-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community#cite>

46 *Ibid*

47 *ibid*

48 Hadi, Prajogo U, "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 08, No. 02, 2016, 151. DOI: <https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.151-165>

orientasi kebijakan deregulasi yang pro-pasar, namun pada saat bersamaan memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan serikat pekerja, yang menilai bahwa simplifikasi regulasi tersebut berpotensi mengaburkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah merancang *regulatory safeguards* yang mampu menyeimbangkan antara insentif bagi investor dan prinsip-prinsip keadilan sosial-ekologis sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan hukum administrasi yang baik. Untuk menciptakan suasana investasi yang mendukung, sangat penting adanya peraturan yang terstruktur, terbuka, dan mudah dipahami, mulai dari proses perizinan hingga kejelasan mengenai berbagai biaya operasional. Dalam konteks ini, prinsip *rule of law* atau supremasi hukum menjadi fondasi utama. Penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas akan menciptakan kepastian hukum bagi para investor, baik domestik maupun asing. Hukum memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem investasi yang stabil dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah sejauh mana sistem hukum dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi investor serta mendorong terciptanya tata kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁴⁹

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan daya saing investasi asing di Indonesia menuju visi pembangunan jangka panjang 2045, diperlukan reformasi kebijakan hukum investasi yang bersifat komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap dinamika global. Beberapa rekomendasi kebijakan berikut ini ditawarkan sebagai solusi normatif dan struktural terhadap fragmentasi dan kelemahan regulatif yang masih terjadi:

a. Pembentukan *National Investment Legal Framework* melalui Peraturan Presiden

Indonesia membutuhkan kodifikasi hukum investasi nasional dalam bentuk *National Investment Legal Framework* yang dibakukan melalui Peraturan Presiden. Kerangka ini perlu dirancang sebagai satu naskah hukum menyeluruh yang menyatukan berbagai norma dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga regulasi teknis sektoral. Prinsip *data-driven regulation* menjadi penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya normatif tetapi juga berbasis pada realitas empiris kebutuhan investor dan pelaku usaha. Penggabungan norma hukum yang selama ini tersebar dalam bidang investasi, perizinan, ketenagakerjaan, dan lingkungan ke dalam satu sistem hukum terintegrasi akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi risiko

49 Pardede, Marulak, "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 02, 2023, 231. DOI: [10.30641/dejure.2023.v23.231-244](https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244)

tumpang tindih regulasi.

b. Skema Insentif Bunga Majemuk untuk Investasi Prioritas

Penerapan skema insentif fiskal berbasis bunga majemuk (*compounding interest incentives*) merupakan pendekatan baru yang potensial dalam menarik investor jangka panjang, terutama di sektor strategis seperti energi terbarukan.⁵⁰ Sebagai ilustrasi, investasi sebesar USD 10 juta yang memperoleh insentif bunga majemuk sebesar 7% per tahun selama 20 tahun akan tumbuh menjadi USD 38.697.00, sebagaimana dihitung melalui rumus nilai masa depan: $FV=P(1+r)^n=10.000.000 \times (1+0,07)^{20}=38.697.000$.

Model ini menunjukkan bahwa insentif yang didesain dengan memperhatikan prinsip *financial sustainability* dapat menghasilkan *retained earnings* yang besar, memperkuat kemampuan reinvestasi, dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekspansi usaha dan lapangan kerja. Kebijakan insentif seperti ini selaras dengan prinsip *development-friendly investment regulation* sebagaimana dianjurkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

c. Revisi Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 sudah tidak lagi memadai untuk mengantisipasi tantangan investasi strategis global pada tahun 2045. Diperlukan revisi dengan menambahkan satu bab khusus yang secara eksplisit mengatur *legal safeguards* bagi investasi strategis jangka panjang. Adopsi klausul arbitrase internasional yang setara dengan ketentuan dalam *Bilateral Investment Treaties* (BITs) menjadi penting untuk menjamin mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, netral, dan modern.

Namun demikian, untuk menghindari ketidakseimbangan yang kerap merugikan negara penerima investasi, diperlukan formulasi klausul arbitrase yang tidak semata-mata memberikan hak luas bagi investor, tetapi juga mengakomodasi kepentingan negara. Misalnya, klausul yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui forum nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum dapat diajukan ke arbitrase internasional, atau klausul yang membatasi ruang lingkup sengketa yang dapat diajukan hanya pada tindakan yang secara nyata melanggar perlindungan investasi yang dijamin dalam perjanjian. Dengan demikian, negara tetap memiliki ruang kebijakan (*policy space*) untuk melaksanakan regulasi demi kepentingan publik tanpa khawatir secara otomatis digugat oleh investor. Reformasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (IPFSD) dari UNCTAD, yang mendorong pendekatan regulatif berbasis keberlanjutan, keterbukaan, dan perlindungan hak investor dan negara tuan rumah

50 Tri Harnowo, "Indonesian Renewable Energy Transition Regulatory Policy: Paradoxical Or Balancing Public And Private Interests?", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 30, No. 02, 2023, 27-34.

secara seimbang.

d. Digitalisasi Hukum Investasi melalui Sistem D-HI-LINK

Langkah strategis berikutnya adalah mengembangkan sistem *Digital Harmonized Investment Legal Link* (D-HI-LINK) yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini diusulkan untuk diatur melalui Peraturan Presiden dan berfungsi sebagai platform integratif untuk seluruh perizinan, persetujuan investasi, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta regulasi ketenagakerjaan dalam satu ekosistem hukum digital. Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai regulatory compliance checker otomatis yang mampu mengidentifikasi pelanggaran, kekosongan hukum, atau tumpang tindih regulasi secara *real-time*. Dengan demikian, negara tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga efisiensi administratif dan peningkatan transparansi hukum yang mendukung *investment-friendly governance*.

Implementasi kebijakan investasi di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia mencatatkan kemajuan dalam laporan *Ease of Doing Business* (EoDB), di mana peringkatnya naik dari posisi 73 pada tahun 2019 menjadi 63 pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan sistemik dalam aspek-aspek fundamental kemudahan berusaha, seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan perlindungan hukum bagi investor, dan perbaikan dalam mekanisme penyelesaian kontrak komersial. Respons positif dari kalangan investor mencerminkan efektivitas awal reformasi regulasi, khususnya dalam mengatasi hambatan birokratis yang selama ini menghambat iklim usaha.⁵¹

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan transformasi struktural yang dibutuhkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global. Merujuk pada indikator *Global Competitiveness Index* (GCI), tantangan utama masih ditemukan pada aspek infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap teknologi digital. Dengan demikian, kebijakan regulatif, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang erat antara stabilitas politik, keberlanjutan makroekonomi, serta penguatan sektor pendidikan dan penelitian sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, peran negara dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi menjadi sangat krusial, guna memperkuat sektor industri kreatif dan teknologi yang menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.

51 Surya, Aelina, and Ahmad S. Bukhari, "Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad." *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 17, No. 01, 2019, 13–18. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/2294/1541>

D. Penutup

Dalam rangka merealisasikan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045, reformasi hukum investasi menjadi prasyarat mutlak bagi penciptaan ekosistem investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Telaah ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah normatif seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) telah membuka jalan bagi deregulasi dan simplifikasi birokrasi, tantangan struktural dan substantif masih mengemuka. Hambatan seperti inkonsistensi implementasi peraturan perundang-undangan, pertentangan antara desain regulatif dan realisasi kebijakan di lapangan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Indonesia membutuhkan pendekatan *holistic legal engineering* yang menekankan pada integrasi vertikal dan horizontal regulasi, penguatan prinsip *legal certainty*, serta penerapan *responsive regulation* yang adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi global. Kodifikasi dalam bentuk National Investment Legal Framework melalui Peraturan Presiden, reformasi insentif fiskal berbasis prinsip keberlanjutan, revisi strategis terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, dan digitalisasi sistem hukum melalui D-HI-LINK merupakan bentuk intervensi hukum progresif yang tidak hanya menargetkan perbaikan prosedural, tetapi juga berupaya membentuk ulang arsitektur normatif investasi nasional.

Lebih jauh, investasi asing bukan semata-mata instrumen akumulasi modal, melainkan wahana transformasi struktural bagi penguatan kapasitas industri nasional, transfer teknologi, pengembangan UMKM, serta internasionalisasi ekonomi lokal. Oleh karenanya, hukum investasi harus diposisikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang tidak hanya menjamin hak-hak investor, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat luas dan pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini sejalan dengan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, masa depan hukum investasi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan iklim yang ramah bagi investor asing, tetapi juga tentang mengkonstruksi kerangka hukum yang mampu menopang keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kedaulatan nasional di tengah arus liberalisasi ekonomi global.

Dengan reformasi yang komprehensif, berbasis bukti (*evidence-based lawmaking*), serta dilandasi komitmen politik yang kuat terhadap tata kelola yang baik, Indonesia berpeluang besar untuk menjadikan hukum investasi sebagai fondasi utama pencapaian *Indonesia Emas 2045*—sebuah negara maju yang berdiri kokoh di atas pilar keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan hukum.

Sebagai penutup telaah ini, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan dalam rangka memperkuat fondasi hukum investasi Indonesia:

1. Pembentukan *National Investment Legal Framework*

Pemerintah perlu segera menyusun dan mengkodifikasi *National Investment Legal Framework* dalam bentuk Peraturan Presiden yang memiliki daya ikat lintas sektor. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai *umbrella regulation* yang menyatukan norma-

norma investasi, baik dalam undang-undang sektoral maupun regulasi teknis, sehingga mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat asas kepastian hukum (*legal certainty*).

2. Modernisasi Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi

Mengingat Indonesia semakin terintegrasi dalam arsitektur perdagangan dan investasi internasional, diperlukan pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia dapat memprakarsai pembentukan *ASEAN Investment Dispute Settlement Body* sebagai permanen forum arbitrase regional yang kredibel, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga arbitrase internasional konvensional yang seringkali kurang mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

3. Digitalisasi Hukum Investasi melalui *D-HI-LINK*

Penerapan *Digital Harmonized Investment Legal Infrastructure Network (D-HI-LINK)* merupakan keharusan. Sistem ini akan mengintegrasikan database regulasi, *compliance mechanism*, serta *monitoring system* yang *real-time*, sehingga investor memperoleh akses informasi yang transparan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan pemerintah.

4. Redesain Regulasi Penanaman Modal

Undang-Undang Penanaman Modal perlu direvisi secara strategis dengan mengedepankan *responsive regulation*. Prinsip ini memastikan hukum investasi adaptif terhadap dinamika global, tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan nasional, termasuk penguatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global dan kewajiban transfer teknologi yang lebih efektif.

5. Menempatkan Hukum Investasi sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Kebijakan investasi tidak boleh berhenti pada jaminan hak investor. Negara harus memastikan bahwa arsitektur hukum investasi juga menjadi sarana distribusi manfaat ekonomi secara adil, memperkuat industrialisasi nasional, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum investasi berfungsi bukan hanya sebagai katalis akumulasi modal, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bob Sugeng Hadiwinata. *Bisnis International*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Dhaniswara K. Hardjono. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Embiring, S. *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Hans-Rimbert Hemmer. *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung Atau Buntung*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office, 2002.
- HS, Salim, and Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Made Warka. *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*. Surabaya: Untag Press, 2007.
- Erman R, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Edisi Ke-2, FH UI Press, Depok, 2000.
- O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2008.

B. Makalah/Artikel/Hasil Penelitian

- Aidilla, Mia. "Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, 2016. <https://www.neliti.com/publications/32918/kebijakan-investasi-asing-di-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community#cite>
- Andi Tenrisau, "Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan", *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No. 02, 2021.
- Bachtari Alam Hidayat et al., "Government infrastructure investment stimulation through booming natural resources: Evidence from a lower-middle-income country," *Plos one*, Vol. 19, No. 05, 2024, 1-20. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710>
- Barli Suryanta dan Arianto A Patunru, "Determinants of foreign direct investment in Indonesia", *Global Journal of Emerging Market Economies*, Vol. 15, No. 01, 2023: 109–31 DOI: <https://doi.org/10.1177/0974910121106785>
- Grandnaldo Yohanes Tindagen. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum IV*, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291>
- Hadi, Prajogo U. "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 08, No. 02, 2016. DOI: <https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.151-165>
- Hadiqa Ahmad, Muhammad Yaqub, dan Seung Hwan Lee, "Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: A scientometric review of global trends," *Environment, development and Sustainability* Vol. 26, No. 02, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>

- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 2020. DOI: [10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408](https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408)
- Iyan, R. Y. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*", Vol. 2, No. 5, 2012. <https://www.neliti.com/publications/9230/peran-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi#cite>
- Kumalasari, G. W. "Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018.
- Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H., "Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 16, No. 02, 2015, 80–89. DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/jbm.v16i2.11>
- Mayasari, I. "Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 08, No. 03, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Mochtar Kusumaatmadja. "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art1>
- Mustika, D. A. "Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional", *Yustisi*, 8(1), 33–44. 2021. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4684>
- Pardede, Marulak. "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 02, 2023. DOI: [10.30641/dejure.2023.v23.231-244](https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244)
- Richard Harris, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Nurlaily Nurlaily, "Investment Incentives in Environmental Projects in Indonesia: An Analysis of Legal Potentials & Challenges", *Journal of Judicial Review*, Vol. 26, No. 01, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9150>
- Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 05, No. 02, 2006.
- Sabrina Aqila Imanuddin, "The Optimization Of Bilateral Investment Treaty to Encourage The Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activities," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 4, No. 02, 2023. DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1523>
- Setiady, T. "Peran Arbitrase ICSID dalam Kerangka Penanaman Modal di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 04, No. 02, 2018, 209–222, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.41>
- Simanjuntak, E. "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>
- Sjahril Effendy, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 07, No. 02, 2014. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666>

Sri Nurnaningsih Rachman et al., "Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol, 06, No. 04, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1650>

Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, dan Ali Roziqin, "A sustainability review on the Indonesian job creation law", *Heliyon*, Vol. 09, No. 02, 2023.

Surya, Aelina, and Ahmad S. Bukhari, "Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 17, No. 01, 2019. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/2294/1541>

Tri Harnowo, "Indonesian Renewable Energy Transition Regulatory Policy: Paradoxical Or Balancing Public And Private Interests?", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 30, No. 02, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Surat Keputusan Menteri Negara Investasi Nomor 37 Tahun 1999

BIODATA PENULIS

Abdullah Widy As-Shidiq merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Asshidiq, A. W., Yustisio, R., & Reza, M. H. M. (2023). Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. *Realism: Law Review*, 1(2), 53-70.
2. Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Fairuz Syahid merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Agata, F. S. (2023). *Kedudukan Hak Atas Tanah yang Telah Dialihkan Sebagai Bagian Boedel Pailit (Studi Kasus PT. Salam Teguh Perkasa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rifki Yustisio merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Yustisio, R., & Riyandono, A. Y. (2024). Analysis of Australia's TPPA on Intellectual Property Rights Protection Under TRIPS and WTO. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 104-116.
2. Yustisio, R., & Asshidiq, A. W. (2024). Regulatory Approaches to NFT in Indonesia: Considering the Implementation of the French Droit De Suite System?. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 4(1), 151-178.
3. Yustisio, R., Asshidiq, A. W., & Wafi, M. S. (2023). Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 3(2), 255-276.
4. Yustisio, R. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

***PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM MINYAK DAN GAS BUMI: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK
MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT***

***(Participating Interest (PI) 10% in The Management of Natural Resources of Oil and
Gas: a Review of The Economic Constitution As The State's Right to Control for The
Welfare of The People)***

**Abdhy Walid Siagian^{*1}, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali², Rozin Falih Alify³,
Muhammad Kevin Yades⁴**

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia

² Analis Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat 14090, Indonesia

³ Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Minahasa Utara 95371, Indonesia

⁴ Program Studi Doktor Hukum, Universitas Andalas, Padang 25118, Indonesia

e-mail: abdhywalidsiagian@mail.ugm.ac.id^{*1}, daffasyammakh@gmail.com², rozin.falihalfy@mahkamahagung.go.id³, Kevinyades2724@gmail.com⁴

Abstrak

Participating Interest (PI) 10% merupakan kebijakan afirmatif yang diberikan kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) agar dapat turut serta secara aktif dalam pengelolaan sektor hulu migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan PI 10% dalam perspektif konstitusi ekonomi Indonesia, khususnya sebagai manifestasi dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PI 10% merupakan bentuk pelaksanaan asas desentralisasi fiskal dalam rangka menjamin keadilan distribusi pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah. Namun, implementasi kebijakan ini, masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas BUMD, risiko investasi, kewajiban pajak di muka, hingga potensi korupsi akibat penafsiran hukum yang keliru. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan guna memastikan bahwa PI 10% benar-benar menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Kata kunci: *Participating Interest 10%; Minyak dan Gas Bumi; Hak Menguasai Negara; Keadilan Fiskal.*

Abstract

Participating Interest (PI) 10% is an affirmative policy granted to oil and gas producing regions so that they can actively participate in managing the upstream oil and gas sector through Regional Owned Enterprises (BUMD). This study aims to analyse the existence of PI 10% from the perspective of Indonesia's economic constitution, particularly as a manifestation of the state's right of control as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory, conceptual, and historical approach. The study results show that the 10% PI policy is a form of implementing the principle of fiscal decentralisation to ensure fair distribution of natural resource management between the central and regional governments. However, implementing this policy still faces challenges, ranging from the limited capacity of BUMD, investment risks, advanced tax obligations, to the potential for corruption due to misinterpretation of

the law. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and supervision to ensure that the 10% PI truly becomes a constitutional instrument for realizing the prosperity of the people.

Keywords: *Participating Interest 10%; Oil and Gas; State Control Rights; Fiscal Justice.*

A. Pendahuluan

Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu dari Sumber Daya Alam (SDA) strategis tak terbarukan (*non-renewable*) yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara,¹ serta merupakan komoditas vital yang tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.² Sejalan dengan itu, Marjan Miharja mengutarakan bahwa Pengelolaan Migas memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.³ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁴ Eksistensi penguasaan dan pengusahaan SDA yang fundamental ini pun seyogyanya dilaksanakan oleh negara.⁵ UUD 1945 memberikan mandat dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Maka dari hal itu, kemudian seluruh sumber daya Migas harus dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan serta diusahakan pengoptimalan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Subiantor Tjakrawerdaja,⁷ pengelolaan Migas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: *Pertama*, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. *Kedua*, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya, hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. *Ketiga*, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu: efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang

1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2 Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Hukum* 5, no. 2 (Agustus 1, 2012): 115, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5>.

3 Junaidi Elvis, Erman Suparman, dan Idris, "Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945" *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 15, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3>.

4 Abdhy Walid Siagian dan Haykal, "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan," *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 22, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367>.

5 Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), 3.

6 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK: Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015* (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015), 1009.

7 Subiakto Tjakrawerdaja, "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional," *Reform Review (Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis)* 2, no. 1 (2008), 40.

sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. *Keempat*, peranan negara harus dijamin sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. *Kelima*, BUMN sebagai salah satu tiang dalam kegiatan ekonomi dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. *Keenam*, koperasi sebagai tiang perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. *Ketujuh*, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta.

Ciri konstitusional ini yang harus dimuat dalam seluruh rangkaian peraturan pengelolaan Migas, demi mewujudkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan SDA nasional. Hal ini ditujukan sebagai prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan. Sebab selain merupakan amanat konstitusi, prinsip ini sangat dicita-citakan oleh setiap warga negara dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara itu sendiri.⁸ Oleh karena itu, setiap pengusaha dan penggunaan SDA harus disesuaikan dengan tujuan (*doelmatig*).⁹ Bentuk pengaturan atas penegasan amanat pengelolaan sektor Migas terkhusus pada sektor hulu, tertuang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang mana pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan”.

Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kontrak Kerja Sama dengan badan Usaha yang akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi lapangan Migas yang disebut sebagai Kontraktor Kerja Sama (KKKS).¹⁰ KKKS dalam pengelolaan SDA di suatu negara menjadi praktik yang lumrah dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan melalui pencapaian investasi.¹¹ Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini dapat berbentuk Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/* PSC),¹² atau Kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,¹³ serta merupakan sarana yang spesifik

8 Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia.”, 120.

9 Saiful Bakhri, *Migas Untuk Rakyat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 54-55.

10 Muhammad Varenno Tarnes, “Tinjauan Yuridis Penawaran Participating Interest Kepada Daerah Dalam Skema Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas Di Indonesia” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 4.

11 Ahita Nur Aisyah Zen, “Analisis Participating Interest (PI) Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Pemerintah Daerah Dan Swasta (Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No. 1 (September 1, 2013) <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/974>.

12 Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

13 Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ditujukan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam eksplorasi,¹⁴ dan eksploitasi terhadap sektor Migas antara lain keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia.¹⁵ Di daerah operasional atau yang biasa dikenal sebagai wilayah kerja migas, terdapat satu KKKS dengan *Participating Interest* (PI) tertinggi yang dikenal dengan istilah operator. Operator Wilayah Kerja Migas mempunyai tanggung jawab untuk menawarkan PI sebesar 10% (Sepuluh Persen)/(selanjutnya PI 10%) oleh KKKS pengelola Wilayah Kerja Migas kepada BUMD di lokasi operasional. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (PP 35 Tahun 2004) “KKKS selaku operator Wilayah Kerja Migas wajib menawarkan bagian partisipasi pengelolaan kepada BUMD di Wilayah Kerja Migas terkait sebanyak 10%.

Tujuan hadirnya PP 35 Tahun 2004 bertujuan agar terdapat peningkatan peran serta daerah dalam kegiatan operasional hulu Migas di Indonesia, terutama dalam hal transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja kegiatan hulu Migas di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan daerah melalui PI 10% dipandang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kerja Terkait. Sebagai petunjuk teknis, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 1/2025), dimana hadirnya peraturan *a quo* ditujukan untuk menegaskan kembali *economic right* atas pengelolaan Wilayah Kerja Migas dengan memberikan maksimal PI 10% pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau BUMN.¹⁶ Penawaran yang diberikan tersebut ditujukan untuk memberikan keuntungan yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kesejahteraan masyarakat yang ada di Wilayah Kerja Migas.

Penelitian yang dilakukan Atriani menyatakan bahwa, Pemda selama ini telah mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sektor Migas, hal ini dikarenakan pengaturan yang hadir, baik melalui UU Migas, maupun Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), telah membuat kewenangan yang sentralistik ke Pemerintah pusat dalam pengelolaan Migas di Indonesia.¹⁷ Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putuhena mengatakan sebaliknya, bahwa terdapat kebijakan yang hadir sebagai bentuk pemberian partisipasi daerah dalam pengelolaan Migas, sebagaimana hadirnya kebijakan PI 10%.¹⁸ Namun, kebijakan PI 10% terdapat kendala dalam

14 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 303.

15 Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak,” *Jurnal Perspektif* 18, no. 2 (2013), 75.

16 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

17 Atriani, “Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 82–95, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.

18 M Ilham F Putuhena, “Politik Hukum *Participating Interest* Dalam Pengelolaan Migas (Pendekatan Pasal 33

pengimplementasiannya, sebagaimana yang diuraikan oleh Yulianingsih dan Algasahri, bahwa PI 10% hanya diberikan melalui BUMD yang pada dasarnya membutuhkan penyertaan modal dan ini tentunya mempersulit posisi Pemda.¹⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini hadir guna menjustifikasi bahwa hadirnya Kebijakan PI 10% sebagai representatif pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada Pemda dalam penyelenggaraan sektor Migas di Indonesia, dengan melalui pendekatan pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai bingkai konstitusi ekonomi Indonesia dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, agar kebijakan PI 10% yang dihadirkan dapat memperkuat keikutsertaan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan SDA Migas secara adil dan merata. Penelitian ini juga melihat perspektif implementasi dari kebijakan PI 10% di Indonesia, diantaranya Wilayah Kontrak Kerja Sama *Offshore North West Java* di Jawa Barat, Wilayah Kerja Mahakam, serta *best practice* di negara lain, yakni Nambia, Trinidad, dan Tobago.

Pengelolaan SDA pada sektor Migas, sejatinya merupakan aspek strategis yang merupakan amanat UUD 1945. Kebijakan PI 10% menjadi salah satu wujud konkret dari upaya negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan melibatkan daerah dalam pengelolaan sektor hulu Migas melalui BUMD dan Perusahaan Daerah lainnya. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis secara kritis kedudukan dari kebijakan PI 10% sebagai representasi hak ekonomi lokal dalam kerangka hukum, konstitusi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait efektifitas, keadilan dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan PI 10%. Dalam hal ini berupa: pertama, apakah kebijakan tersebut memberikan jaminan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dalam hal ini Migas? Kedua; Apakah pemberian PI 10% mampu memperkuat prinsip Hak Menguasai Negara dalam bentuk tindakan pengelolaan, pengaturan, pengawasan dan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Historis (*historical approach*), untuk menganalisis bahan hukum yang digunakan.²¹ Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan untuk menelusuri norma-norma hukum positif yang mengatur *Participating Interest* (PI) 10% pada sektor hulu Migas, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

UUD NRI 1945),” *SELISIK* 2, no. 2 (2016): 79.

19 Indra Yulianingsih and M. Ridwan Yusuf Algasahri, “Government’s New Policy on The Arrangements of Participating Interest,” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 118–25.

20 Sunaryati Hartono, *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 21.

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), 166–171.

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; serta peraturan terkait kebijakan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah doktrin, asas, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum, termasuk di dalamnya konsep hak menguasai negara, politik hukum SDA, serta paradigma keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian teori dengan praktik hukum yang berlaku, sehingga mampu menggali substansi permasalahan secara mendalam dan merumuskan solusi dari pelaksanaan PI 10%. Melalui pendekatan historis ditujukan untuk melihat pelaksanaan dari kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor Hulu Migas hingga pemberian kewenangan Pemda melalui kebijakan PI 10%. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa: dokumen hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, doktrin, asas dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, serta penalaran hukum secara deduktif.²³ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci fenomena hukum terkait keikutsertaan daerah dalam pengelolaan SDA Migas melalui mekanisme PI 10%.

C. Pembahasan

1. Konsep Hak Menguasai Negara dan Dinamika Historis Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Landasan Implementasi *Participating Interest* 10%

a. Historis Pengusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar eksploitasi SDA di Indonesia, dimana negara memiliki kekuasaan penuh dalam konteks “Hak Menguasai Negara (HMN)”.²⁴ Sebelum disahkannya UU Migas, pengusahaan Migas di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk, yakni: Kontrak Karya,²⁵ dan Kontrak *Production Sharing*.²⁶ Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme pembagian pendapatan, dimana di dalam Kontrak Karya, yang dibagi adalah hasil penjualan Migas, sedangkan

²² Marzuki, 135-136.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 36.

²⁴ Yohanes Baptista Cahaya Misjuan and Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi, “Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945),” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 98, <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1>.

²⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

²⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

dalam Kontrak *Production Sharing*, yang dibagi adalah hasil produksi Migas.²⁷ Pada era Pertamina yang berlangsung dengan dasar Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU 44 Prp/1960) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina dalam menjalankan perusahaan migas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha (BU) dan BUT swasta nasional atau asing namun dengan kedudukan sebagai kontraktor Pertamina. Pertamina yang seharusnya mampu untuk beroperasi secara efektif, efisien, dan mandiri justru mengalami kesalahan pengelolaan hingga pada tahun 1975 Pertamina mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya.²⁸

Pada Era Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang didasarkan dengan perubahan UU 44 Prp/1960 menjadi UU Migas. Peraturan ini mengubah posisi Pertamina yang sebelumnya pemegang kuasa pertambangan Migas menjadi perusahaan perseroan terbatas dan diposisikan sebagai kontraktor biasa di sektor hulu dan badan usaha di sektor hulu dan badan usaha di sektor hilir pada umumnya.²⁹ Selanjutnya pada era Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang hadir sebagai konsekuensi dari Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Migas bertentangan dengan UUD 1945. Pembubaran BP Migas secara normatif terjadi ketika Pasal 1 angka 23 yang berisi tentang pemaparan definitif BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.³⁰ Untuk Menghindari kekosongan hukum pengelolaan hulu migas yang sebelumnya dikelola oleh BP Migas, Presiden mengeluarkan Perpres No. 95 Tahun 2012 yang secara substantif berisi 3 hal, yaitu: Pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi dari BP Migas ke Kementerian ESDM, segala kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas dinyatakan tetap berlaku, dan segala kegiatan yang sedang ditandatangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.³¹ Untuk menindaklanjuti amanat Perpres tersebut, Pada Tahun 2013, Kementerian ESDM membentuk satuan kerja yang disebut sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI melalui Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No.

-
- 27 Akhmad Yasin, "Perkembangan Pengaturan Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia," in *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas*, ed. Rofyanto Kuniawan dan Hidayat Amir (Jakarta Timur: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2013), 187.
- 28 Umi Zaenab, 2018, *Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi Pada Era Booming Minyak Tahun 1966-1976*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- 29 Mohammad Nasir, *Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 5.
- 30 Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012, hlm. 115.
- 31 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 2/2022.³²

b. Konsep Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Implementasi Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sektor Migas dalam pembangunan ekonomi pada prinsipnya harus tetap memperhatikan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,³³ agar pemanfaatan Migas tidak hanya menjadi katalis pembangunan ekonomi secara normatif namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³⁴ Tujuan tersebut dikenal dalam aspek ekonomi yang dikenal sebagai keadilan fiskal, hal tersebut digunakan sebagai manifestasi keadilan yang merata dalam suatu negara.³⁵ Implementasi keadilan fiskal dalam sektor pengelolaan Migas tidak terlepas dari prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) yang diatur dalam konstitusi negara. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Konstitusi, Indonesia telah mengatur bagaimana kedudukan negara dalam melakukan pengelolaan SDA yang secara eksplisit termaktub pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara dalam hal ini memiliki hak konstitusional yang melandasi HMN terhadap kekayaan alam yang ada termasuk segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat.³⁶ Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup ataupun batasan terkait HMN pada UUD 1945, oleh karena itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran terkait dikuasai oleh negara sebagaimana dijelaskan Pasal *a quo* dalam uji materiil terhadap UU Migas melalui Putusan No. 002/PUU-I/2003. MK menafsirkan Pasal *a quo* bahwa “dikuasai oleh negara” tidak dapat ditafsirkan sebatas penguasaan oleh negara, yang mana harus dibaca satu kesatuan dengan frasa “dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³⁷

Adapun jika pemaknaan dikuasai oleh negara pada Pasal *a quo* tidak ditafsirkan secara satu-kesatuan dengan frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka Pasal tersebut tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.³⁸ Dengan demikian MK menafsirkan bahwa Pasal tersebut konstitusional sepanjang penguasaan

-
- 32 SKK Migas. “Profil Institusi,” SKK Migas, <https://www.skkmigas.go.id/page/profil%20institusi/4ea7cc75-7e9c-48f0-8eb4-ca0e77abac2e1666581269857>, (diakses 25 Agustus 2025).
- 33 Roziqin, “Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 1, no. 2 (December 1, 2015): 128, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.23>.
- 34 Riyadi Santoso, “Kebijakan Energi Di Indonesia: Menuju Kemandirian,” *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 1 (2017): 28.
- 35 Ramzi Fauzan, Ryo Syahputra Wardana, Wahyu Afdillah, Desi Aswalida, Wahjoe Pangestoeti, “Kontribusi Pajak Terhadap Keuangan Negara: Studi Atas Efisiensi Dan Keadilan Fiskal,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 6, no. 11 (2025): 2.
- 36 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 68-70.
- 37 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*, hlm. 208.
- 38 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*, hlm. 208.

negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁹ Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa: “dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴⁰ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa apabila negara memiliki kapasitas yang memadai, maka bentuk penguasaan yang harus diutamakan adalah penguasaan peringkat pertama, yakni pengelolaan langsung oleh negara atas SDA. Hal ini merupakan perwujudan prinsip kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal *a quo*, bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaan pengelolaan langsung ini harus mempertimbangkan kemampuan riil negara, terutama dalam aspek permodalan, penguasaan teknologi, dan kapasitas manajerial. Mengingat pengelolaan SDA memerlukan investasi besar dan teknologi tinggi, negara perlu menilai secara objektif apakah pengelolaan langsung dapat dijalankan secara efisien dan berkelanjutan. Jika tidak, bentuk penguasaan lain yang tetap menjamin kendali negara dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih realistis.⁴¹

Hak Penguasaan Negara tidak dapat diartikan secara mutlak dimiliki oleh negara, dikarenakan penguasaan negara bukan dalam konteks kepemilikan, melainkan oleh hukum diberikan hak menguasai dalam bentuk perumusan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*) dan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).⁴² Menurut MK, penguasaan oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dapat didelegasikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum privat. Badan usaha hanya diperbolehkan melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas berdasarkan kontrak Kerja Sama (KKS) dengan ruang lingkup hak ekonomi yang terbatas. Hal ini dikarenakan dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian wewenang (*delegation of authority*) diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari negara sebagai pemegang wewenang. Dengan demikian, ketika wewenang tersebut diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka fungsi negara dalam hal pengaturan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasan menjadi hilang. Oleh karena itu, frasa “diberi wewenang” yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁴³

39 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012*, hlm. 100

40 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012*, hlm. 101

41 Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 206.

42 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*, hlm. 209.

43 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*.

Sektor hulu Migas memiliki karakteristik khusus yang mencakup risiko tinggi (*high risk*), kebutuhan modal yang besar (*high capital*), dan ketergantungan pada teknologi canggih (*high technology*).⁴⁴ Karakteristik ini muncul karena besarnya risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas, seperti kemungkinan terjadinya ledakan sumur di wilayah kerja (*high risk*), serta tingginya nilai investasi yang diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan operasional usaha hulu tersebut. UU Migas menetapkan bahwa kegiatan usaha hulu Migas merupakan kegiatan yang berfokus pada proses eksplorasi dan eksploitasi.⁴⁵ Penjelasan eksplorasi, didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi geologi guna menemukan serta memperkirakan cadangan Migas di Wilayah Kerja yang telah ditentukan. Sementara itu, eksploitasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Migas dari Wilayah Kerja tersebut, meliputi pengeboran, penyimpangan, dan pengolahan dalam rangka pemisahan serta pemurnian Migas di lapangan, termasuk kegiatan penunjang lainnya.⁴⁶

Skema pelaksanaan Migas di sektor hulu melalui *Participating Interest* (PI), yang merupakan hak keikutsertaan dalam permodalan dan kegiatan usaha hulu Migas, khususnya pada tahap eksploitasi.⁴⁷ PI merupakan hak istimewa yang diberikan kepada daerah penghasil untuk berpartisipasi sebagai KKKS, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.⁴⁸ Melalui PI, Pemda memiliki kesempatan untuk menikmati hasil kegiatan pertambangan, sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri demi meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah dalam bingkai NKRI.⁴⁹ Bentuk konkret pemerintah pusat dalam mendukung peran daerah dalam (pengelolaan) sektor Migas tercermin dari hadirnya UU Migas, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 35 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2009, Permen ESDM No. 37/2016 dan, Permen ESDM 1/2025. Melalui kebijakan PI 10%, pemerintah pusat memberikan peluang

-
- 44 Djunaidi Djunaidi and Alfitri Alfitri, "Dilema Industri Padat Modal Dan Tuntutan Tenaga Kerja Lokal," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 1 (March 30, 2022): 29, <https://doi.org/10.29210/020221222>.
- 45 Pasal (5) ayat 1 jo Pasal (1) angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 46 Pasal (5) ayat 1 jo Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 47 Risman Sarifudin, "Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas," *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 135.
- 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 257/PMK.011/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan *Participating Interest*.
- 49 Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: PT Gramedia Media Nusantara, 2009), 73.

strategis bagi Pemda untuk turut serta dalam pengelolaan sektor Migas secara langsung dan memperoleh manfaat ekonominya.

Pembahasan mengenai konsep PI dalam kegiatan usaha hulu Migas tidak dapat dipisahkan dari hak negara untuk menguasai serta pengusahaan atas Migas itu sendiri.⁵⁰ Penguasaan ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pihak yang memegang kewenangan atas seluruh SDA, sekaligus pemegang kuasa pertambangan Migas. Peraturan perundang-undangan seperti UU Migas maupun PP 35/2004 *jo.* PP 34/2005 memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai makna PI. Namun secara substansial, PI merujuk pada hak dan kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengusahaan hulu Migas pada suatu wilayah kerja tertentu. *Interest* dalam konteks ini menunjuk pada kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh para kontraktor, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila turut serta dalam skema PI.⁵¹ UU Migas tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai arti PI, maupun pengaturan mengenai besaran yang dapat ditawarkan kepada daerah penghasil. Pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu Migas dapat dilaksanakan oleh BUMD. Ketentuan yang secara eksplisit mengatur bahwa PI dapat ditawarkan kepada daerah melalui BUMD dengan batas maksimal 10% baru muncul dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.⁵²

Pengimplementasian PI 10% dalam Wilayah Kerja Migas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Menteri (Permen) dalam lingkungan kementerian ESDM yang mengatur tentang kriteria, proses pengalihan, dan pemberhentian KKS dalam Wilayah Kerja Migas. Kriteria BUMD yang dapat menerima pengelolaan *Participating Interest* 10%, serta mekanisme pengalihan hak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.⁵³ Sedangkan Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir memuat ketentuan mengenai pengalihan PI mayoritas.

50 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

52 Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi *jo.* Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2025

53 Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi *jo.* Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2025

2. Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Memberikan Jaminan Keikutsertaan Daerah pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Guna Mewujudkan Prinsip Kemakmuran Rakyat

a. Keikutsertaan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Migas mencerminkan wujud nyata dari kedaulatan bangsa yang harus dijaga berkesinambungan dan kelangsungannya, serta tidak boleh dijadikan objek eksploitasi semata demi kepentingan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pihak, Migas termasuk kekayaan alam yang merupakan *gatra statis* (pemberian alam) yang memerlukan proses pengusahaan dan penguasaan agar dapat bertransformasi menjadi *gatra dinamis* (ekonomi), hal tersebut ditujukan agar dapat menjadi kekayaan yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵⁴ Dasar ini yang kemudian menjadi rujukan pemerintah Indonesia untuk melahirkan UU Migas, namun terkhusus Pasal 4 ayat (3) UU Migas “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”, dinyatakan bertentangan melalui Putusan MKi Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan MK memaknai adanya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah mendegradasi makna penguasaan negara atas SDA Migas.

Hadirnya Pasal 4 ayat (2) UU Migas telah memberikan penjelasan bahwa, “penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pertambangan”, Pasal ini mengandung makna “pemerintah” dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan Pemda sebagai penyelenggara aktivitas pertambangan di sektor Migas. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk menjalankan kewenangannya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui sektor Migas.⁵⁵ Pemerintahan pusat dan daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya energi dan sumber daya mineral, ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).⁵⁶ Namun, melalui Pasal 14 ayat (3) UU Pemda menjelaskan “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”, hal ini tentunya menutup ruang gerak Pemda untuk menjalankan kewenangannya pada sektor Migas. Pasal 4 ayat (2) UU Migas terdapat perubahan yang signifikan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, dimana dijelaskan bahwa “Penguasaan oleh negara

54 Habib Shulton Asnawi, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 260.

55 Atriani, “Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 88, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.

56 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”, perubahan ini tentunya mempertegas bahwa kegiatan usaha Migas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sejatinya Pemda mendapatkan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan berusaha Migas sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemda provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penjabaran Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit memberikan dasar konstitusional bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini kegiatan pengelolaan SDA seperti Migas.⁵⁷ Ketentuan ini menjadi landasan utama prinsip otonomi daerah, dimana Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan keleluasaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.⁵⁸

Demi mewujudkan prinsip berkeadilan dalam pengelolaan SDA, diperlukan optimalisasi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya di sektor Migas. Pemda sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan eksploitasi sumber daya semestinya diberikan ruang yang cukup untuk mengelola potensi Migas secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Pemerintah Pusat tidak boleh bersifat dominan atau mengekang, melainkan menjadi fasilitator dan pembinaan yang memberikan arahan, pendampingan serta memastikan adanya *transfer knowledge* dan kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat tetap memegang fungsi pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Migas di daerah guna menjamin bahwa hasil dari pengelolaan tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadirkan tata kelola SDA yang adil dan transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan Pemda dalam pengelolaan sektor Migas didorong oleh prinsip bahwa daerah penghasil seharusnya turut merasakan manfaat langsung dari eksploitasi SDA yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu dikeluarkan kebijakan melalui skema PI yang memberikan porsi kepemilikan dan pengelolaan kepada Pemda

57 Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 34.

58 Nabilla Desyalika Putri and Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 23.

melalui BUMD.⁵⁹ Skema ini dilaksanakan melalui pendekatan *Business to Business* (B2B), dengan tetap memerlukan persetujuan Menteri ESDM dan Pejabat Pemda dalam hal ini Gubernur pada Wilayah Kerja. Ketentuan ini berlaku sejak disetujui rencana pengembangan (*Plan of Development*) atas lapangan pertama yang akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja. Dalam tahapan tersebut, BU atau BUT yang menjadi kontraktor wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD. Selain itu, daerah penghasil juga memperoleh hak istimewa berupa *golden share* atas Wilayah Kerja yang beroperasi di wilayah administratifnya, hal ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dampak yang ditanggung daerah dalam kegiatan Hulu Migas. Mekanisme PI 10% tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, melainkan juga memperkuat peran daerah dalam tata kelola energi nasional secara adil dan berkelanjutan.⁶⁰

Prioritas penawaran PI 10% kepada BUMD juga telah mengembalikan asumsi semangat otonomi daerah dalam kegiatan usaha hulu Migas sebatas perolehan dari hasil kegiatan Migas yang diambil dari penerimaan negara, hal ini tentunya telah mematahkan anggapan bahwa daerah mendapat bagian dari hasil Migas yang dihasilkan wilayah daerahnya sebagai bagian dari pengganti atas tidak berperannya Pemda dalam pengelolaan sumber daya Migas. Pemda yang ikut melaksanakan skema PI 10% akan memiliki hak dan kewajiban yang sama selayaknya kontraktor lainnya, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pemda untuk lebih memanfaatkan SDA Migas yang ada di daerahnya dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan Pelaksanaan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan PI 10% diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada Pemda untuk berperan aktif dalam pengelolaan Migas di wilayahnya.⁶¹ Kebijakan PI 10% merupakan besaran maksimal sepuluh persen pada KKS yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara,⁶² tujuannya guna meningkatkan partisipasi daerah dengan mendapatkan pembagian sebanyak 10% saham untuk melakukan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas,⁶³

59 Junaidi Albab Setiawan, "Partisipasi Daerah Penghasil Di Wilayah Kerja Masela," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 191.

60 Muhammad Yusuf Sihite, "Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 4-5.

61 Dian Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas," *SELISIK* 9, no. 1 (2023): 138.

62 Pasal 1 angka 4 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

63 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 130.

meningkatkan keadilan dan pemerataan pengelolaan Migas di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.⁶⁴

1) Persyaratan Penawaran PI %

Persyaratan penawaran PI 10% dilakukan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali yang akan diproduksi dengan berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan dua belas mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.⁶⁵ Pelibatan aktif Pemda dalam penawaran PI 10% sebagai implementasi prinsip keadilan dan pemerataan pengelolaan SDA khususnya bagi daerah yang wilayahnya menjadi lokasi eksplorasi dan eksploitasi Migas. Penawaran PI 10% ditentukan oleh letak geografis lapangan migas, baik di daratan maupun di wilayah laut, dimana pada PI 10% ditawarkan kepada BUMD yang pembentukannya dilakukan melalui koordinasi Gubernur dengan melibatkan Bupati atau Wali Kota yang wilayahnya secara administratif mencakup lokasi lapangan Migas.⁶⁶

Sementara, apabila lokasi lapangan Migas berada pada wilayah perairan lepas pantai dengan jarak lebih dari 4 (empat) mil laut hingga 12 (dua belas) mil laut maka penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD Provinsi dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.⁶⁷ Jika lapangan Migas berada di daratan atau wilayah laut yang mencakup lebih dari satu Provinsi, maka dilaksanakan dengan didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan. Namun apabila dalam jangka waktu tiga bulan kesepakatan antar Gubernur tidak tercapai, maka Menteri ESDM akan menetapkan besaran PI 10% yang ditawarkan kepada masing-masing Provinsi.⁶⁸

2) Tata Cara Penawaran PI 10%

PI 10% harus dikelola oleh BUMD, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan PI% oleh BUMD dilakukan secara profesional, fokus dan akuntabel. BUMD hanya mendapat pengelolaan PI 10% untuk satu Wilayah

64 Indra Yulianingsih and M. Ridwan Yusuf Algasahri, "Government's New Policy on The Arrangements of Participating Interest," *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 119.

65 Pasal 2 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

66 Pasal 4 huruf a Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

67 Pasal 4 huruf b Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

68 Pasal 4 huruf c Permen ESDM 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Kerja Migas,⁶⁹ artinya satu BUMD tidak boleh menerima atau mengelola PI 10% lebih dari satu Wilayah Kerja Migas. Pembatasan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penumpukan pengelolaan oleh satu entitas daerah, serta mendorong pemetaan peran BUMD lain yang berada di Wilayah Kerja tersebut. Dengan demikian, apabila suatu BUMD yang telah ditunjuk oleh Gubernur memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 1) telah mengelola PI 10% pada suatu wilayah kerja, 2) telah menjadi pelaku usaha pada wilayah kerja lain, atau 3) telah melakukan kegiatan usaha di luar usaha hulu minyak dan gas bumi, maka BUMD tersebut tidak lagi berhak mengelola PI 10%. Sebagai gantinya, pengelolaan dialihkan kepada BUMD lain atau kepada anak perusahaan dari BUMD yang sebelumnya ditunjuk, dengan tetap melalui mekanisme penunjukan oleh Gubernur.⁷⁰

Dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh BUMD lain, entitas tersebut tetap harus memenuhi ketentuan pokok yang diatur didalam Pasal 3 Permen ESDM 1/2025,⁷¹ sementara jika pengelolaan dilakukan melalui pembentukan anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut harus dibentuk oleh BUMD penerima PI 10% dan bukan oleh pihak lain.⁷² Pembentukan anak perusahaan tersebut harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, selain itu pendirian badan hukum anak perusahaan wajib memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁷³ Ketentuan ini juga mengatur, bahwa tidak boleh ada kepemilikan swasta dalam struktur saham, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 bahwa perusahaan perseroan daerah paling sedikit 99% saham yang dimiliki oleh Pemda dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan Pemda. Ketatnya pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengelolaan PI 10% tetap fokus, bersih dari konflik kepentingan dan berada dalam kendali penuh Pemda. Pembatasan cakupan kegiatan dan Wilayah Kerja, ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan PI 10% benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, dan tidak menjadi instrumen komersial yang menyimpang

69 Pasal 7 ayat (1) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

70 Pasal 7 ayat (2) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

71 Pasal 7 ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

72 Pasal 7 ayat (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

73 Pasal 7 ayat (5) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

dari tujuan awal.

3) Analisis dan Mitigasi Risiko PI 10%

Pemberian PI 10% kepada Pemda tentu memiliki beberapa risiko, terutama pada tata kelola oleh BUMD. Menurut Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, bahwa pemberian PI 10% kepada BUMD memiliki beberapa risiko, seperti penurunan produksi, *operating cost* yang meningkat, kegagalan investasi dan kewajiban pajak yang harus dibayar di muka.⁷⁴ Selain itu, terdapat beberapa dugaan-dugaan korupsi pada BUMD penerima PI 10%, yang mayoritas dikarenakan ketidakpahaman beberapa kalangan atau penafsiran terhadap aturan-aturan hukum terkait PI 10% kepada BUMD.⁷⁵ Ketidakpahaman ini juga dapat diakibatkan oleh banyaknya daerah yang sering mengandalkan jatah dari pemerintah pusat tanpa didorong dengan niat untuk berinisiatif dan berinovasi guna memanfaatkan peluang PI 10%.⁷⁶ Ketidaksiapan daerah diantaranya sumber daya manusia, terkhusus terhadap kekurangan ahli dalam bidang migas; naluri bisnis yang tumpul dan terbiasa terima bagian jadi; adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme; lemahnya sarana dan prasarana, transparansi, dan sosialisasi.⁷⁷

Ketidaksiapan di atas sebenarnya dapat dicegah, apabila pemberian PI disertai dengan mekanisme *pra participating interest*, sebelum diberikan PI kepada BUMD. Kegiatan *pra participating interest* ini terdiri dari : a) pengenalan tentang pengelolaan migas; b) pertukaran ilmu dari kontraktor kepada BUMD; c) keperluan tenaga ahli; d) penyediaan teknologi; dan e) perekrutan karyawan.⁷⁸ Kesiapan sumber daya manusia dan pimpinan BUMD menjadi sangat vital, sehingga pengelolaan PI oleh BUMD diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mengurangi konflik kepentingan dalam pengelolaan PI oleh BUMD. Lebih lanjut, sebelum diberlakukannya Permen ESDM 1/2025, BUMD masih dapat menampung dan menerima modal dari investor di luar Pemda, sehingga modal dalam pengelolaan PI tidak murni 100 persen dari keuangan daerah. Akibatnya, di beberapa daerah seperti yang terjadi di Blok Cepu dan Wilayah Kerja Madura *Offshore*, terjadi kasus korupsi yang merugikan daerah dan pengelolaan PI pada akhirnya didominasi oleh pihak swasta yang

74 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Press Release: Keprihatinan Adpmet Atas Kriminalisasi Bumd Migas Pengelola PI-10%: PI-10% Bukan Hanya Untuk Peningkatan PAD", Indeks Berita, <https://adpmet.or.id/berita/143/press-release-keprihatinan-adpmet-atas-kriminalisasi-bumd-migas-pengelola-pi-10-pi-10-bukan-hanya-untuk-peningkatan-pad>, (diakses pada 15 September 2025).

75 *Ibid.*

76 Junaidi Albab Setiawan, *Op.Cit*, 199.

77 *Ibid.*

78 Zahra Shafora Belanusa, *et.all*, "Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan *Participating Interest*", *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2, (2020), 11. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.

keuntungannya tidak kembali ke Pemda.⁷⁹ Ketentuan pada Pasal 3 Permen ESDM 1/2025 yang mengembalikan penguasaan Pemda dalam pengelolaan dengan paling sedikit 99% saham yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan Pemda, menjadi jawaban atas permasalahan korupsi dan suap yang terjadi di BUMD. Melalui ketentuan ini juga penguasaan dan pemanfaatan PI 10% akan benar-benar berada langsung dibawah Pemda, tanpa bergantung pada pihak swasta.

3. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi

a. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% di Indonesia

1) Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) *Offshore North West Java* (ONWJ) di Jawa Barat



Gambar 1. Wilayah Kerja *Offshore North West Java* (ONWJ)

Sumber: <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>

Area operasional dari Wilayah Kerja ONWJ yang membentang dari kepulauan seribu (DKI Jakarta) sampai ke Cirebon Utara (Jawa Barat) dengan luas Wilayah Kerja 8.300 km².⁸⁰ Wilayah Kerja ONWJ merupakan salah satu PSC tertua di Indonesia, dimana pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 antara *The Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO) dan PT. Pertamina Persero.⁸¹ Setahun kemudian, Pemerintah Indonesia secara

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ MigasHuluJabar, "Wilayah Kerja Offshore North West Java," accessed June 10, 2025, <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>, (diakses 17 Agustus 2025)

⁸¹ Pertamina Hulu Energi, "Selamat Jalan FSO Arco Ardjuna, Kapal Penampung Minyak Tertua Di Dunia," Berita Energi, 2024, <https://phe.pertamina.com/id/media/selamat-jalan-fso-arco-ardjuna-kapal-penampung-minyak-tertua-di-dunia>, (diakses 18 Agustus 2025).

resmi menyetujui kontrak tersebut yang menandai dimulainya pengelolaan Migas lepas pantai di wilayah tersebut dan IIAPCO berubah nama menjadi *Atlantic Richfield Indonesia Inc (ARCO)*, serta pengelolaan wilayahnya dilanjutkan oleh ARCO. Pada tahun 2000, pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ beralih ke BP *West Java Ltd*.⁸²

Sejak tahun 2009 hingga 2017, pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ berada di bawah kendali Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java (PHE ONWJ)*, dan statusnya sebagai operator diperbarui secara efektif sejak 19 Januari 2017. Wilayah operasi PHE ONWJ mencakup area seluas kurang lebih 8.300 kilometer persegi di kawasan Laut Jawa, yang membentang dari utara Kepulauan Seribu hingga ke perairan utara Cirebon. Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PHE ONWJ mengelola infrastruktur yang cukup kompleks, meliputi lebih dari 200 struktur anjungan lepas pantai dan jaringan pipa bawah laut sepanjang kurang lebih 1.900 kilometer yang menghubungkan berbagai fasilitas produksi migas di wilayah tersebut.⁸³

Kontrak baru yang dilangsungkan pada tahun 2017, PHE ONWJ secara resmi menjadi operator pada Wilayah Kerja ONWJ berdasarkan Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, serta Permen 37/2016, berlaku ketentuan bahwa BUMD daerah dapat menjadi mitra pemegang paling banyak 10% berdasarkan kelaziman bisnis dalam pengelolaan blok migas dan dilanjutkan dengan Kesepakatan Bersama dalam Pengambilan dan Pembagian Porsi *Participating Interest*, atau PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ.⁸⁴ Pembagian besaran PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ dengan ketentuan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi 20,29% sementara Jabar mengambil porsi 62,13% dan dibagi lagi dengan empat kabupaten dimana masing-masing porsinya antara lain, Pemprov Jabar 79,91%, Indramayu 4,71%, Subang 2,93%, Karawang 8,24% dan Bekasi 1,70%.⁸⁵

Partisipasi *Interest* dalam KKS Wilayah Kerja ONWJ menunjukkan bentuk keterlibatan BUMD dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dalam hal ini PHE ONWJ memegang 90% *Participating Interest*, sementara

82 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, "Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ," Berita Unit, 2017, <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/ditandatangani-pengalihan-pi-blok-onwj>, (diakses 19 Agustus 2025).

83 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

84 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 137.

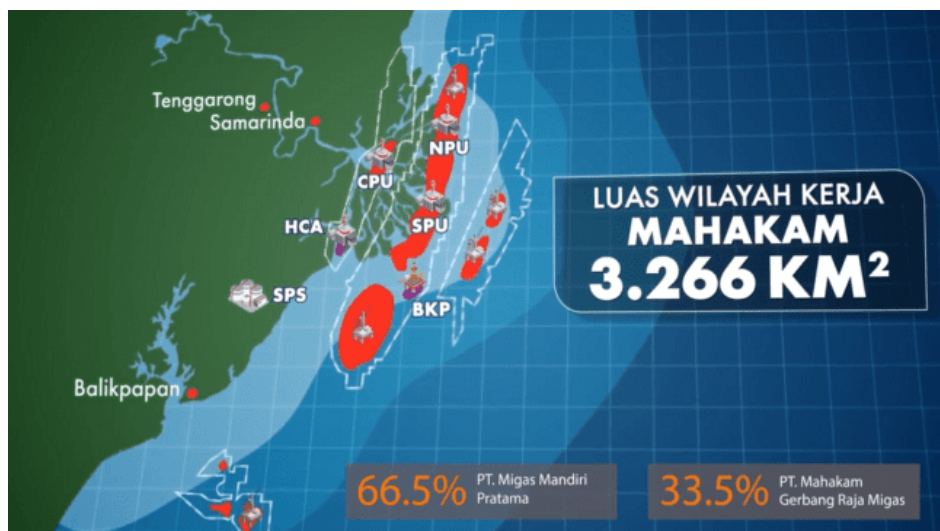
85 Migas Hulu Jabar (ONWJ), "Energi Untuk Kemakmuran Daerah," *Company Profile PT. Migas Hulu Jabat ONWJ* (Bandung, 2021), <https://migashulujabar.onwj.co.id/company-profile/>, (diakses 16 September 2025).

10% sisanya dimiliki oleh Migas Hulu Jabar (MUJ) yang merupakan BUMD milik Pemerintah Prov. Jawa Barat. Keterlibatan MUJ mencerminkan implementasi nyata dari kebijakan PI 10% sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan SDA strategis. Sinergi yang dilakukan oleh PHE ONWJ, MUJ ONWJ, serta Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Prov DKI Jakarta menjadi elemen penting dalam pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas Migas, namun juga pada optimalisasi manfaat perekonomian bagi daerah. Hal ini dapat dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Jawa Barat Tahun 2020, MUJ ONWJ telah memberikan kontribusi bagi PAD dengan mencatatkan setoran dividen sebesar Rp 321 miliar sejak tahun 2018, hal ini tentunya berkaitan dengan keberhasilan MUJ dalam memperoleh PI 10% yang menjadi sumber penerimaan daerah pada sektor Migas.⁸⁶

Selain berkontribusi kepada PAD Prov. Jawa Barat, MUJ ONWJ juga telah berkontribusi pada beberapa kegiatan ekonomi, salah satunya melalui program *corporate social responsibility* dan *sponsorship* di beberapa daerah wilayah kerja ONWJ, yang didanai dari hasil PI 10% dengan nilai total sekitar Rp. 5,32 miliar, dengan rincian Rp. 2,8 miliar pada tahun 2018 dan 2,52 miliar pada tahun 2019.⁸⁷ Total program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang sudah dilakukan MUJ ONWJ adalah sebanyak 253 program, terdiri dari bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi, vaksinasi COVID-19, penyediaan air bersih pedesaan, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, hingga mendukung cabang olahraga berprestasi di Jawa Barat.⁸⁸ Beberapa contoh Program yang sudah diselenggarakan di daerah-daerah wilayah kerja PI 10%, seperti pemberian bantuan dan sosialisasi kepada kelompok tani di Kabupaten Subang, pemberian bantuan kepada korban banjir rob di Kabupaten Karawang, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan ternak ikan lele di Kabupaten Indramayu.⁸⁹

-
- 86 Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat, "BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar," Catatan Berita, 2021, BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar | BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT, (diakses 16 September 2025).
- 87 Kompas.com., "BUMD Sukses Kelola "Participating Interest" 10 Persen", Adventorial, <https://biz.kompas.com/read/2020/11/30/155357728/bumd-sukses-kelola-participating-interest-10-persen>, (diakses 16 September 2025).
- 88 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, "Sukses Mengelola Participating Interest (Pi) 10%, Melalui Rups Pt Muj Tahun Buku 2021 Bumd Migas Hulu Jabar Berkomitmen Memperluas Bisnisnya Ke Energi Terbarukan". Indeks Berita, <https://adpmet.or.id/berita/96/sukses-mengelola-participating-interest-pi-10-melalui-rupst-muj-tahun-buku-2021-bumd-migas-hulu-jabar-berkomitmen-memperluas-bisnisnya-ke-energi-terbarukan>, (diakses 15 September 2025).
- 89 Migas Hulu Jabar ONWJ, "Regional Prosperity:MUJ ONWJ CSR & SPONSORSHIP" <https://migashulujabaronwj.co.id/en/economics/>, (diakses 15 September 2025).

2) Wilayah Kerja Mahakam oleh PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
(Anak Perusahaan PT. MMP Kaltim)



Gambar 2. Wilayah Kerja PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Anak Perusahaan PT. MMP Kaltim)

Sumber: <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>

Pemerintah Kalimantan Timur membentuk PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. Terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Kerja yang akan mengalihkan PI 10% kepada Provinsi Kalimantan Timur dan untuk itu Pemerintah Kalimantan Timur membentuk anak usaha masing-masing Wilayah Kerja diantaranya: Wilayah Kerja Mahakam; Wilayah Kerja Sanga-Sanga; Wilayah Kerja East Kalimantan; Wilayah Kerja Attaka; Wilayah Kerja Tengah; Wilayah Kerja Rapak; Wilayah Kerja Ganai; Wilayah Kerja Bantang; Wilayah Kerja Paser; dan Wilayah Kerja Wain. Saat ini, pengelolaan PI 10% berada pada Wilayah Kerja Mahakam yang dikelola oleh PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (Anak Perusahaan PT. MPP Kaltim).⁹⁰

Sejarah dari PT. Migas Mandiri Pratama merupakan sejarah baru dimana, setelah lebih dari lima dekade dikelola perusahaan asing, alih kelola Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur pada tahun 2018 dibawah kendali *Total Exploration and Production Indonesia* (TEPI) yang merupakan anak perusahaan dari Total E&P (Perancis), bersama dengan *Inpex Corporation* (Jepang) dalam satu kerja sama yang berlangsung sejak 6 Oktober 1966 hingga 31 Desember

90 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, "Participating Interest (PI) 10% WK Migas," Bisnis Kami, n.d., <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>, (diakses 16 September 2025).

2017.⁹¹ Namun, per 1 Januari 2018 pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam resmi dialihkan kepada Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan anak usaha dari PT. Pertamina (Persero). Alih kelola ini tentunya membawa implikasi strategis karena negara melalui BUMN kini menjadi pemegang kendali utama atas Wilayah Kerja yang dikenal sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan hak PI 10% di Wilayah Kerja Mahakam dengan berdasarkan mendatori peraturan terkait termasuk UU Migas, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, termasuk perubahannya. Ketentuan mengenai penunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% dalam kegiatan usaha hulu Migas diatur melalui Permen ESDM 1/2025, dimana pengaturan ini menegaskan kewenangan untuk menunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% berada di tangan Gubernur. Pada Wilayah Kerja Mahakam, Gubernur Kalimantan Timur telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan menetapkan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagai BUMD yang berhak menerima PI 10%. Penunjukan ini tidak hanya mewakili kepentingan Pemerintah Provinsi Kaltim, namun juga mencerminkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penghasil Migas, langkah ini tentunya menunjukkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan upaya distribusi manfaat ekonomis secara adil kepada daerah, dengan semangat pemberdayaan daerah.

Pemberian PI 10% Blok Mahakam diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar wilayah kerja. PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT. MMPKM) sebagai salah satu anak Perusahaan PT. MMP Kalimantan Timur juga telah melakukan beberapa kegiatan sosial terkhusus program CSR yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi pada masyarakat di sekitar wilayah kerja PI 10% Blok Mahakam, baik secara individu maupun umum. Salah satu bukti kontribusi PT. MMPKM kepada masyarakat sekitar wilayah kerja PI 10% adalah pembangunan rumah layak huni dan masjid, dimana PT. MMPKM menjadi mitra Pemprov Kalimantan Timur untuk mendukung dan mewujudkan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang tertuang pada Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660/2328/BPAP2W/B.AP tanggal 30 Maret 2022 perihal Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur, dengan berkontribusi pada Program Prioritas Rumah Layak Huni sebanyak 10 unit rumah dengan harga rumah per unit senilai Rp. 150 juta, atau dengan

91 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 136.

total keseluruhan senilai Rp. 1,5 miliar.⁹² Program kedua, adalah pembangunan Masjid Al-Hijrah Universitas Kutai Kartanegara dan Pendopo Masjid Agung Pelita Samarinda, yang berkontribusi sebesar Rp. 1,1 miliar.⁹³

b. Praktek Kebijakan *Participating Interest* (PI) dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Beberapa Negara

1) Nambia

Praktik PI di negara Nambia dilakukan dengan skema *Production Sharing Contracts* (PSCs) dan Perjanjian *Farms in* dengan kewajiban keterlibatan perusahaan migas nasional dalam eksplorasi dan operasional produksi hulu migas yang dilakukan oleh perusahaan hulu migas internasional atas blok migas.⁹⁴ Skema ini menawarkan ketentuan fiskal yang menguntungkan Nambia, melalui rezim perpajakan yang kompetitif dan model pembagian keuntungan yang memberikan insentif investasi serta memungkinkan pemerintah memperoleh porsi pendapatan yang adil.⁹⁵ Skema ini telah menarik banyak Perusahaan hulu migas internasional untuk berinvestasi di Nambia (seperti Chevron, Total Energies, Qatar Energy, dan beberapa perusahaan lainnya), dan ketentuan PSCs dari Nambia ini juga telah diadopsi pada beberapa negara, seperti Aljazair dan Guinea Khatulistiwa.⁹⁶ Keberhasilan ini juga didukung oleh kepercayaan yang dijaga oleh pemerintah Nambia, dengan mempertahankan kebijakan ramah investor, stabilitas regulasi, serta membangun kemitraan strategis.⁹⁷

2) Trinidad dan Tobago

Sistem PI di negara ini diatur dalam *The Republic Trinidad and Tobago Model Joint Operating Agreement* (MJOA). Saat ini, belum ada ketentuan khusus terkait presentase PI, sebab sektor Trinidad and Tobago sedang mengalami berbagai perubahan dalam operasional, perusahaan, dan struktur organisasi, akan tetapi lazimnya persentase PI-nya sebesar 15%.⁹⁸ Pihak yang diberikan PI di negara ini, adalah BUMN-BUMN yang dimiliki oleh negara, sehingga BUMN

92 PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam, *Laporan Tahunan 2023*, (Samarinda: PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam), 41.

93 *Ibid.*, 42.

94 *Amendment of section 22 of Act 3 of 1991* pada *Republic of Nambia Petroleum Laws Amendment Act 24 of 1998*.

95 African Energy Week, "Chevron Expands Namibia Presence with PEL 82 Farm-In, Signaling Growing IOC Interest in African Energy", Business & Strategy, <https://aecweek.com/chevron-expands-namibia-presence-with-pel-82-farm-in-signaling-growing-ioc-interest-in-african-energy/>, (diakses 16 September 2025).

96 *Ibid.*

97 *Ibid.*

98 Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago, "Frequently Asked Questions Trinidad and Tobago Shallow Water Bid Round 2018.", Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago", <https://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/12/Frequently-Asked-Questions-Trinidad-and-Tobago-Shallow-Water-Bid-Round.pdf>, Point X-XIV, (diakses 16 September 2025).

memiliki peranan penting dalam usaha hulu migas di Trinidad and Tobago.⁹⁹ BUMN juga memiliki hak untuk mengkonversi hak PI-nya dalam wilayah kerja menjadi *Overriding Royalty*, yang melalui pembuatan perjanjian baru, yaitu perjanjian *Overriding Royalty*.¹⁰⁰ Pihak-pihak yang berkontrak dengan BUMN ini, akan memperoleh manfaat dari PI dalam wilayah kerja yang telah dikonversi tersebut, secara proporsional dengan hak PI-nya masing-masing serta BUMN tetap memegang dan memiliki hak PI, walaupun telah dikonversi menjadi *Overriding Royalty*. BUMN tetap berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pihak lain tersebut atas segala kewajiban, baik finansial maupun kewajiban-kewajiban lainnya yang ditimbulkan dalam perjanjian ini.¹⁰¹

D. Penutup

PI 10% merupakan kebijakan afirmatif yang berfungsi sebagai jembatan antara prinsip penguasaan negara atas SDA dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam sektor energi, khususnya Migas. Melalui PI 10%, negara membuka ruang partisipasi formal bagi Pemda penghasil untuk turut serta dalam kepemilikan dan pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui BUMD. Kebijakan ini menjadi implementasi nyata dari hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang secara konstitusional mewajibkan agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, PI 10% adalah bentuk redistribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan migas yang sebelumnya terpusat, ke arah peran aktif daerah penghasil. Hadirnya Kebijakan PI 10% mengandung nilai-nilai pemerataan, kemandirian fiskal, dan penguatan posisi daerah sebagai subjek aktif dalam pengelolaan sumber daya strategis. Dengan memberikan hak kepada daerah untuk memiliki 10% PI dalam proyek hulu Migas, terdapat pengakuan bahwa daerah bukan sekadar objek eksploitasi sumber daya, tetapi mitra strategis dalam pembangunan energi nasional. Konsepsi ini selaras dengan semangat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengenai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Namun, dalam pengimplementasian PI masih terdapat tantangan, seperti penurunan produksi, kegagalan investasi dan kewajiban pajak yang harus dibayar di muka. Selain itu, terdapat juga dugaan korupsi pada BUMD pelaksanaan PI 10% yang diakibatkan karena ketidakpahaman beberapa kalangan dalam penafsiran aturan-aturan hukum terkait PI 10% kepada BUMD. Selain itu juga ketidaksiapan daerah baik terhadap sumber daya ahli, hingga lemahnya sarana dan prasarana. Selain permasalahan yang hadir, kebijakan PI 10% sejatinya sebagai instrumen konstitusional yang efektif dalam menjamin

99 Article 3.2 (B) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

100 Article 3.2 (C) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

101 Article 3.2 (C) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

keikutsertaan daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah reformatif, berupa: 1) penguatan regulasi yang lebih harmonis dan komprehensif, 2) peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola BUMD secara nasional, serta 3) sistem pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa itu, PI 10% hanya akan menjadi kebijakan simbolik yang tidak menyentuh substansi amanat konstitusi dan keadilan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Bakhri, Saiful. *Migas Untuk Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatwa, Andi Mappetahang. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Gramedia Media Nusantara, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam. *Laporan Tahunan 2023*. Samarinda: PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- The Republic of Nambia Petroleum Laws Amendment Act 24 of 1998.
- The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Asnawi, Habib Shulton. "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 259–79.
- Atriani. "Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 82–95. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.
- Belanusa, Zahra Shafora, et.al. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest", *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2, (2020), 11. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.
- Djunaidi, Djunaidi, and Alfitri Alfitri. "Dilema Industri Padat Modal Dan Tuntutan Tenaga Kerja Lokal." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 1 (March 30, 2022): 29–40. <https://doi.org/10.29210/020221222>.
- DwiQurbani, Indah. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 2 (August 1, 2012): 115–21. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK: Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*. Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015.

- Kurniawan, Faizal. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak." *Jurnal Perspektif* 18, no. 2 (2013).
- Nugrahani, Dian. "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." *SELISIK* 9, no. 1 (2023): 129–50.
- Putri, Nabilla Desyalika, and Dian Agung Wicaksono. "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016).
- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195–212.
- Roziqin, Roziqin. "Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 1, no. 2 (December 1, 2015): 128–40. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.23>.
- Santoso, Riyadi. "Kebijakan Energi Di Indonesia: Menuju Kemandirian." *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 1 (2017): 28–36.
- Sarifudin, Risman. "Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas." *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 129–39.
- Setiawan, Junaidi Albab. "Partisipasi Daerah Penghasil Di Wilayah Kerja Masela." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 188–210.
- Sihite, Muhammad Yusuf. "Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 4-5.
- Siagian, Abdhy Walid, and Haykal. "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara Dan Energi Terbarukan." *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367>.
- Tarnes, Muhammad Vareno. "Tinjauan Yuridis Penawaran Participating Interest Kepada Daerah Dalam Skema Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas Di Indonesia." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Tjakrawerdaja, Subiakto. "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional." *Reform Review (Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis)* 2, no. 1 (2008).
- Yulianingsih, Indra, and M. Ridwan Yusuf Algasahri. "Government's New Policy on The Arrangements of Participating Interest." *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 118–25.

C. Internet

- African Energy Week, "Chevron Expands Namibia Presence with PEL 82 Farm-In, Signaling Growing IOC Interest in African Energy". Business & Strategy. <https://aecweek.com/chevron-expands-namibia-presence-with-pel-82-farm-in-signaling-growing-ioc-interest-in-african-energy/>.
- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. "Press Release: Keprihatinan Adpmet Atas Kriminalisasi Bumd Migas Pengelola PI-10%: PI-10% Bukan Hanya Untuk Peningkatan PAD". Indeks Berita. <https://adpmet.or.id/berita/143/press-release-keprihatinan-adpmet-atas-kriminalisasi-bumd-migas-pengelola-pi-10-pi-10-bukan-hanya-untuk-peningkatan-pad>

- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. "Sukses Mengelola Participating Interest (Pi) 10%, Melalui Rups Pt Muj Tahun Buku 2021 Bumd Migas Hulu Jabar Berkomitmen Memperluas Bisnisnya Ke Energi Terbarukan". Indeks Berita. <https://adpmet.or.id/berita/96/sukses-mengelola-participating-interest-pi-10-melalui-rupst-muj-tahun-buku-2021-bumd-migas-hulu-jabar-berkomitmen-memperluas-bisnisnya-ke-energi-terbarukan>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. "BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar." Catatan Berita, 2021. BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar | BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. "Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ." Berita Unit, 2017. <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/ditandatangani-pengalihan-pi-blok-onwj>.
- Kompas.com. "BUMD Sukses Kelola "Participating Interest" 10 Persen". Adventorial. <https://biz.kompas.com/read/2020/11/30/155357728/bumd-sukses-kelola-participating-interest-10-persen>.
- Migas Hulu Jabar. "Wilayah Kerja Offshore North West Java.". <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>.
- Migas Hulu Jabar (ONWJ). "Energi Untuk Kemakmuran Daerah." *Company Profile PT. Migas Hulu Jabat ONWJ*. Bandung. 2021. <https://migashulujabaronwj.co.id/company-profile/>.
- Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago, "*Frequently Asked Questions Trinidad and Tobago Shallow Water Bid Round 2018.*", Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago".<https://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/12/Frequently-Asked-Questions-Trinidad-and-Tobago-Shallow-Water-Bid-Round.pdf>.
- Pertamina Hulu Energi. "Selamat Jalan FSO Arco Ardjuna, Kapal Penampung Minyak Tertua Di Dunia." Berita Energi. 2024. <https://phe.pertamina.com/id/media/selamat-jalan-fso-arco-ardjuna-kapal-penampung-minyak-tertua-di-dunia>.
- PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. "*Participating Interest (PI) 10% WK Migas.*" Bisnis Kami, n.d. <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

BIODATA PENULIS

Abdhy Walid Siagian, merupakan lulusan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Pada saat sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Sebelumnya Abdhy telah bergabung sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, abdhy sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan artikel ilmiah, beberapa diantaranya karya yang telah berhasil dipublikasikan: Buku Pegangan yang diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan judul “Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia”, Prosiding pada Konferensi Nasional Transisi Energi Berkeadilan: Mencapai Ketahanan Ekonomi, Melalui Wawasan Kebangsaan dengan judul *Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi*; Jurnal Nasional dengan judul *Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung?*; dan *Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia*.

Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, merupakan lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Internasional. Saat ini berprofesi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai peneliti dan pengacara dalam kurun waktu 2023-2024. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, Syammakh banyak mengikuti berbagai kegiatan akademik, mulai dari penulisan karya ilmiah, lomba peradilan semu internasional, hingga penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dia membahas berbagai topik, diantaranya: pemberantasan pencucian uang, hukum pemilu dan tata negara; hukum energi dan lingkungan; dan lain-lain.

Rozin Falih Alify adalah lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Saat ini ia bekerja sebagai Analis Perkara Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, Rozin aktif sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama menempuh pendidikan S1, Rozin terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, mulai dari organisasi debat dan penulisan hukum, penulisan karya ilmiah, hingga kompetisi debat hukum serta penyusunan legal opinion. Bidang kajian yang menjadi perhatiannya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum dan Kebijakan Energi, Hukum Pemilu, serta Hukum Administrasi Negara.

Muhammad Kevin Yades, meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada program kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam tahun 2023, dengan predikat *cum laude*. Pada saat ini kevin sedang menempuh pendidikan pada Prodi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria. Riwayat pekerjaan yang Kevin miliki adalah menjadi Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Surveyor dalam kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Provinsi Kalimantan Tengah (2021), Kalimantan Timur (2023), serta Jawa Barat (2024), kegiatan ini

diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Artikel yang pernah diterbitkan adalah artikel dengan judul “Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat” yang diterbitkan pada Jurnal Swara Justitia. Penelitian yang lakukan adalah Riset Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi yang didanai oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, *Policy Research* Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perumusan Kebijakan dalam Penyediaan Lahan di Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang didanai oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Buku Pedoman Teknis Penyusunan Tambo Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Nagari di Sumatera Barat yang didanai oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari.

MENUJU EPISTEMOLOGI BARU HUKUM LINGKUNGAN: REKALIBRASI REGULASI UNTUK KEADILAN IKLIM DAN KEBERLANJUTAN

***(Towards a New Epistemology of Environmental Law: Recalibrating Regulation
for Climate Justice and Sustainability)***

Fidelia Febi Valentika

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

e-mail: fideliafebi@gmail.com

Dayandini Hastiti Putri

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. B2, Kuningan, Karet, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920

e-mail: dayandinihp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada evaluasi substantif dan transformasional terhadap regulasi lingkungan hidup dalam merespons krisis iklim di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan iklim yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada berbagai paradoks hukum: di satu sisi, terdapat akumulasi norma dan kebijakan lingkungan dalam kerangka hukum formal; namun di sisi lain, realitas implementasi di lapangan memperlihatkan jurang antara intensi normatif dan efektivitas substantif. Tulisan ini menganalisis manifestasi kelemahan substantif dalam regulasi lingkungan hidup Indonesia, seperti UU Cipta Kerja khususnya dalam menjawab kompleksitas krisis iklim kontemporer. Evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menjadi urgensi yang tak terelakkan dalam merespons tantangan struktural dan multidimensional krisis iklim. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, penelitian ini mengusulkan pembaruan kerangka evaluatif terhadap regulasi lingkungan yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan. Praktik-praktik progresif dari berbagai yurisdiksi dikaji sebagai referensi untuk memperkaya formulasi kebijakan nasional. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan hukum yang mendorong sistem hukum lingkungan supaya tidak hanya responsif terhadap darurat iklim, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

Kata kunci: lingkungan; iklim; regulasi; evaluasi.

Abstract

This research evaluates the substantive and transformational aspects of environmental regulations in Indonesia amid the climate crisis. As a highly climate-vulnerable archipelagic nation, Indonesia faces a legal paradox: abundant environmental laws exist, yet their implementation remains weak and ineffective. This study analyzes these gaps, highlighting the mismatch between normative frameworks and practical outcomes in addressing the complexity of the climate crisis. It emphasizes the urgent need for a transformational regulatory evaluation to tackle structural and multidimensional environmental challenges. Using normative juridical methods with conceptual and comparative legal approaches, the research proposes a more adaptive, equitable, and sustainable evaluative framework. By examining progressive practices from other jurisdictions, the study offers insights to enhance Indonesia's

environmental legal system. The aim is to foster laws that are not only responsive to the climate emergency but also uphold ecological justice and intergenerational sustainability.

Keywords: *environment; climate; regulation; evaluation.*

A. Pendahuluan

Lanskap abad ke-21 yang ditandai dengan ketidakpastian ekologis dan percepatan degradasi iklim, regulasi lingkungan tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perangkat hukum administratif, melainkan harus ditransformasikan menjadi instrumen perubahan struktural yang adaptif dan progresif. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan ekosistem yang luar biasa sekaligus kerentanan iklim yang tinggi menghadapi paradoks hukum yang kompleks, di satu sisi terdapat akumulasi norma dan kebijakan lingkungan dalam kerangka formal, namun di sisi lain, realitas lapangan menunjukkan jurang antara intensi normatif dan efektivitas substantif yang mengemuka. Tatkala suhu ekstrem melanda dan frekuensi bencana iklim meningkat drastis, serta ketika kehendak politik dan pasar kerap kali mengerdilkan prinsip keberlanjutan, maka pertanyaan mendasarnya adalah, apakah regulasi lingkungan Indonesia masih mampu bertahan sebagai benteng peradaban ekologis, atau justru turut larut dalam reproduksi krisis itu sendiri? Tulisan ini lahir dari kegelisahan ilmiah terhadap krisis tersebut, sekaligus sebagai upaya intelektual untuk menawarkan sudut pandang evaluatif yang tidak hanya mendalami kekuatan dan kelemahan struktur hukum yang ada, tetapi juga mengadvokasi perlunya transformasi paradigmatis dalam regulasi hukum lingkungan nasional.

Indonesia tengah menghadapi eskalasi krisis iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu ekstrem, perubahan pola cuaca yang tidak menentu, serta frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang kian meningkat. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 5.400 bencana alam, yang 98% diantaranya merupakan bencana terkait iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.¹ Fenomena suhu ekstrem juga semakin mengkhawatirkan, tercermin dari gelombang panas Asia Tenggara pada tahun 2024 yang memicu suhu hingga 38,4°C di beberapa wilayah Indonesia dan mendorong lonjakan kasus demam berdarah hingga 62.001 kasus, angka yang hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.²

Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif dalam membentuk kerangka hukum lingkungan hidup, namun kenyataannya efektivitas regulasi tersebut masih rendah dalam menjawab kompleksitas krisis iklim yang multidimensi. *Climate Action Tracker* bahkan menilai kebijakan iklim Indonesia sebagai “*critically insufficient*”, yang mengindikasikan bahwa laju emisi gas rumah kaca saat ini dapat membawa peningkatan suhu global melampaui 4°C, jauh dari target Perjanjian Paris.³ Menurut Sood,

-
- 1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Kinerja BNPB Tahun 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), 11.
 - 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “*Di Balik Rekor Suhu Harian Terpanas Indonesia pada Oktober 2024*,” *Kompas.id*, 30 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/30/en-di-balik-rekor-suhu-harian-terpanas-indonesia-pada-oktober-2024> (diakses 7 Juli 2025).
 - 3 Climate Action Tracker, “*Indonesia—Assessment*,” diperbarui 4 Desember 2023, <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2023-12-04/> (diakses 7 Juli 2025).

hukum lingkungan di Indonesia harus dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekologis, tetapi juga sebagai sarana pengendalian aktivitas pembangunan agar sejalan dengan daya dukung lingkungan hidup.⁴

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi lingkungan di Indonesia terletak pada pendekatan evaluatif yang cenderung administratif dan formalistik. Evaluasi kebijakan lingkungan umumnya berfokus pada kelengkapan prosedural dan legalistik, namun belum menyentuh aspek substantif, seperti keberlakuan norma hukum secara riil dan transformasional, kemampuan hukum untuk mendorong perubahan struktural dalam sistem sosial-ekologis. Hal ini terlihat dari lemahnya implementasi instrumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih sarat praktik formalisasi tanpa penegakan mitigasi yang tegas. Di sektor kehutanan, lemahnya kontrol terhadap deforestasi terbukti dari hilangnya lebih dari 9.700 hektare hutan alami untuk kebutuhan biomassa sejak 2021, sebagian besar untuk ekspor ke negara maju, yang ironisnya dilakukan atas nama energi terbarukan.⁵ Bahkan, berakhirnya moratorium izin baru perkebunan sawit pada tahun 2021 memperkuat indikasi bahwa regulasi masih rentan terhadap intervensi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Meskipun urgensi transisi energi semakin diakui dalam diskursus kebijakan global, peran regulasi dalam proses ini, khususnya dalam konteks perlindungan masyarakat rentan, masih jauh dari optimal. *Studi International Energy Agency* (IEA) mencatat bahwa Asia Tenggara hanya menerima sekitar 2% dari total investasi energi bersih global. Padahal, Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 190 miliar per tahun hingga 2030 untuk memenuhi target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23%. Namun demikian, keberadaan subsidi batu bara yang masif serta regulasi harga energi yang inkonsisten menunjukkan lemahnya keberanian hukum dalam mengarahkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan. Meskipun terdapat ratusan kasus perdata dan pidana lingkungan sejak 2009, sebagian besar hanya menghasilkan sanksi administratif atau ganti rugi, tanpa memicu reformasi hukum yang berdampak sistemik.⁶

Perdebatan mutakhir mengenai transisi energi berfokus pada pendekatan *Just Energy Transition* (JET), yang menekankan pentingnya aspek keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Dalam konteks global, negara-negara seperti Jerman melalui *Energiewende* dan Afrika Selatan melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP), menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana kebijakan dan regulasi dirancang untuk tidak hanya mendorong transisi teknologi, tetapi juga memastikan partisipasi dan perlindungan kelompok rentan. Namun, di Indonesia, pembahasan mengenai transisi energi masih terlalu teknokratis dan berorientasi pada aspek investasi dan teknologi, tanpa mengintegrasikan dimensi keadilan sosial secara memadai. Studi-studi terkini juga menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas institusional dan tumpang tindih

4 Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 45.

5 The Associated Press, "Indonesian Forests Pay the Price for the Growing Global Biomass Energy Demand," *AP News*, 26 Oktober 2024, <https://apnews.com/article/22d17f5a00abbccb59960438590ab31c> (diakses 7 Juli 2025).

6 Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 45–46.

kebijakan sektor energi menghambat efektivitas regulasi dalam mendukung transisi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsensus ilmiah global, ekonomi global diidentifikasi sebagai pendorong utama hilangnya alam. Hal ini diperkuat oleh laporan-laporan dari *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES), sebuah badan antarpemerintah yang setara dengan IPCC. IPBES, melalui proses yang ketat dan melibatkan tinjauan dari Negara-negara Anggotanya, secara konsisten menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan rigor ilmiah tertinggi. Dalam Penilaian Global tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem, IPBES secara eksplisit menyimpulkan bahwa ekonomi global adalah penyebab utama hilangnya alam. Temuan ini juga didukung oleh banyak ahli ilmiah dan ekonomi lainnya.⁷

Kajian ini menggunakan sejumlah pendekatan teoretis untuk menganalisis peran regulasi dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. *Regulatory Governance Theory* menekankan pentingnya peran negara dan kerangka hukum dalam mengatur perilaku aktor-aktor pasar guna mencapai tujuan publik, termasuk mitigasi perubahan iklim. Konsep *Environmental Justice* digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan energi mampu menjamin distribusi manfaat dan risiko secara adil, khususnya terhadap kelompok masyarakat rentan yang seringkali terdampak langsung oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Lebih lanjut, pendekatan *Political Economy of Energy Transition* menjelaskan bagaimana konfigurasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan struktur institusional membentuk arah dan dinamika transisi energi di tingkat nasional. Dominasi aktor-aktor industri fosil serta keberlanjutan subsidi energi konvensional menunjukkan adanya resistensi terhadap reformasi kebijakan energi yang lebih progresif.

Dalam konteks litigasi lingkungan, teori *Legal Mobilization* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana masyarakat sipil memanfaatkan instrumen hukum guna menuntut akuntabilitas atas kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas strategi ini masih terbatas akibat lemahnya kapasitas institusi peradilan dan ketiadaan dorongan politik untuk perubahan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mendorong evaluasi regulasi lingkungan hidup secara substantif dan transformasional. Evaluasi substantif berfokus pada kemampuan norma hukum dalam menurunkan emisi, melindungi ekosistem, dan mengintegrasikan prinsip keadilan iklim. Sementara itu, pendekatan transformasional menuntut perubahan paradigma dalam penyusunan dan implementasi regulasi, dari yang bersifat reaktif terhadap krisis menuju yang preventif, berjangka panjang, dan berorientasi pada transformasi sosial ekologis. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi arsitektur hukum lingkungan Indonesia agar dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong transisi energi yang adil, memperkuat ketahanan iklim, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini akan menjabarkan 3 identifikasi masalah diantaranya yaitu, yang pertama manifestasi kelemahan substantif dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia dalam merespons dinamika krisis iklim kontemporer, pendekatan evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menjadi krusial

7 S. Kaufhardt, "Nature in the Balance: The Post COP-15 Pathway to Achieve a Sustainable Global Economy," *UCLA Journal of Environmental Law and Policy* 43, no. 1 (2025), <http://dx.doi.org/10.5070/L543165394>

dalam menghadapi tantangan struktural krisis iklim, dan terakhir yaitu menguraikan langkah-langkah normatif dan kelembagaan yang dapat dikembangkan untuk mendorong model evaluasi regulasi lingkungan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berbagai kajian sebelumnya telah menyoroti persoalan implementasi regulasi lingkungan yang lemah di Indonesia. Misalnya, studi oleh Mudassir, dkk (2024) menunjukkan bahwa banyak kebijakan lingkungan masih bersifat sektoral dan belum mengadopsi pendekatan lintas sektor yang diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim secara efektif.⁸ Di sisi lain, penelitian oleh Maulana, Arif, et al (2024) menyoroti minimnya keberpihakan regulasi terhadap kelompok rentan dalam konteks bencana ekologis, serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan lingkungan.⁹ Namun, mayoritas studi tersebut masih terfokus pada analisis deskriptif terhadap kebijakan atau implementasi teknis, tanpa mengembangkan kerangka evaluasi regulasi yang bersifat *transformasional*. Pendekatan transformasional sendiri, menuntut adanya perubahan mendasar dalam cara kebijakan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi, termasuk pergeseran paradigma dari reaktif menjadi preventif serta dari efisiensi teknokratis menuju keadilan ekologis dan sosial.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada usulan kerangka konseptual evaluasi regulasi lingkungan hidup yang tidak hanya bersifat substantif (menilai isi dan efektivitas hukum) tetapi juga transformatif (mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola). Selain itu, artikel ini mencoba menjembatani pendekatan hukum lingkungan dengan teori transisi energi dan keadilan iklim, suatu pendekatan interdisipliner yang belum banyak dikembangkan dalam konteks Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam penguatan desain regulasi lingkungan yang lebih responsif terhadap tantangan krisis iklim, serta mendukung agenda transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur terpadu (*Integrated Literature Review/ILR*). Kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri buku, artikel ilmiah, laporan tahunan, dokumen kelembagaan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perubahan iklim dan hukum lingkungan. Strategi ini dipilih untuk mengevaluasi dan menyintesis berbagai temuan sebelumnya secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dikembangkan dalam kerangka hukum lingkungan berbasis *climate justice*.

Pengumpulan data literatur dilakukan melalui pencarian di basis data daring seperti Google Scholar, dengan kata kunci "*climate change*" dan "*environmental law*" pada bagian judul, abstrak, atau kata kunci. Proses penyaringan dilakukan dengan menelaah abstrak dan isi publikasi guna memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Untuk menjaga kualitas data, dilakukan kritik sumber dengan menilai reputasi penerbit, relevansi substansi, serta tingkat keterbaruan referensi.

8 Mudassir, Annisa Fitriah, and Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jayapura." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 3.4 (2024): 268-292.

9 Maulana, Arif, et al. "Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Collegium Studiosum Journal* 7.2 (2024): 667-677.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan sistematis dan kritis dengan teknik analisis tematik, sehingga menghasilkan kerangka konseptual baru yang integratif serta rekomendasi kebijakan hukum lingkungan yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juni–Juli 2025 dengan berbasis kajian pustaka yang diakses secara digital dan fisik di Semarang dan Jakarta.

C. Pembahasan

Kendati Indonesia telah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH-UUPLH) yang bersifat nasional, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan instrumen hukum tersebut belum cukup tanpa dukungan perangkat pendukung yang solid dan operasional. Keberlakuan undang-undang ini memang merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum lingkungan nasional, namun formalitas normatif semata tidak menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Suatu produk legislasi baru idealnya tidak hanya membuka ruang bagi perubahan, tetapi juga menuntut adanya kepastian dalam pelaksanaan dan efektivitas pencapaian tujuan substansial yang dikandungnya. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis dan tindak lanjut yang komprehensif serta berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks ini, pemerintah tengah menginisiasi penyusunan berbagai peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup, yang mencakup lintas sektor dan berkaitan erat dengan substansi UULH-UUPLH. Setiap institusi yang relevan diberi mandat untuk secara cepat, terarah, dan terkoordinasi merumuskan serta menyempurnakan rancangan regulasi yang mendukung operasionalisasi undang-undang tersebut. Proses ini bukanlah tugas yang ringan, melainkan merupakan tantangan kolektif yang menuntut sinergi antar lembaga dan komitmen bersama demi terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

1. Manifestasi Kelemahan Substantif Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Krisis iklim di Indonesia telah memberikan tekanan serius terhadap tata kelola lingkungan hidup nasional. Fenomena peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, serta intensifikasi bencana hidrometeorologis menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak lagi cukup berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan dituntut menjadi instrumen rekayasa sosial yang mampu mencegah kerusakan ekosistem sejak dini. Dalam kerangka *precautionary principle*, gejala ini mengindikasikan perlunya instrumen hukum yang menekankan pencegahan risiko sebelum dampak ekologis terjadi.¹¹

Secara normatif, kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan seperti prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan,

10 Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020). 200.

11 Fitzmaurice, M. (2018). *International Protection of the Environment*. Oxford Journal of Legal Studies, 38(3), 558–579.

partisipasi masyarakat, dan keadilan antar generasi. Namun dalam pelaksanaannya, pendekatan hukum yang diambil masih berorientasi pada legalitas administratif seperti pemenuhan dokumen perizinan lingkungan, AMDAL, dan izin berusaha, tanpa mengevaluasi secara mendalam implementasi substansial di lapangan. Meskipun reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya sempat mendorong deregulasi dan simplifikasi prosedur perizinan lingkungan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan lingkungan hidup, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai hasil perbaikan telah menghadirkan sejumlah penyesuaian penting yang memperkuat aspek pengawasan, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup namun masih dengan catatan penting yang perlu dibenahi dalam implementasinya. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) memang mengandung prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, dan keadilan antar generasi. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*, sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum responsif bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus menjawab kebutuhan sosial-ekologis.¹²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹³, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, mekanisme AMDAL dan izin lingkungan digabungkan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini secara administratif memang mempercepat proses bisnis, namun secara substansi justru mengurangi daya kontrol negara terhadap potensi kerusakan lingkungan, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis nasional yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem. Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 dengan sistem perizinan berbasis risiko justru menunjukkan kontradiksi. Dari perspektif evaluasi regulasi, kebijakan ini gagal memenuhi aspek evaluasi substantif karena mengutamakan efisiensi bisnis ketimbang kehati-hatian ekologis. Ketiadaan norma eksplisit mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga menunjukkan absennya integrasi antara komitmen internasional (Paris Agreement, NDC) dengan hukum nasional. Situasi ini mencerminkan kelemahan ideologis regulasi yang masih dominan antropocentris, lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan ekosistem.¹⁴ Meskipun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris menetapkan kewajiban yang mengikat bagi para negara pihak dalam hal mitigasi dan adaptasi iklim, mekanisme pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada diskresi nasional melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional

12 Peel, J., & Osofsky, H. (2017). *Climate Change Litigation*. Annual Review of Law and Social Science, 13(1), 39–59.

13 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

14 Kotzé, L. J., & French, D. (2018). *The Anthropocene, Earth System Vulnerability and Socio-ecological Injustice in an Age of Human Rights*. Journal of Human Rights and the Environment, 9(1), 62–83.

(NDCs). Pendekatan *bottom-up* ini menciptakan tantangan signifikan dalam menegakkan pertanggungjawaban yang jelas di bawah hukum internasional, terutama jika suatu negara gagal dalam mengimplementasikan tindakan iklim yang diharapkan oleh komunitas global. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kerangka hukum yang memungkinkan ketidakpatuhan tanpa konsekuensi yang tegas.¹⁵

Ketiadaan norma eksplisit mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka hukum ini juga menjadi masalah krusial. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Strategi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (SNAPI), keduanya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung terhadap proses perizinan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban hukum atas dampak lingkungan dan iklim, sehingga implementasinya belum menunjukkan aksi nyata yang efektif dalam menanggulangi krisis iklim. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara komitmen politik nasional seperti dalam NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia di bawah Perjanjian Paris dengan realitas implementasi hukum lingkungan di tingkat pusat dan daerah. Sands dan Peel menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) merupakan pilar fundamental hukum lingkungan internasional yang harus diinternalisasikan dalam hukum nasional.¹⁶

Selain itu, regulasi sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Tata Ruang (yang sebagian pasalnya telah dicabut dan diubah melalui UU No. 30 Tahun 2024 dan UU No. 6 Tahun 2023), serta berbagai Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kerap mengalami tumpang tindih substansi, baik secara vertikal antar level pemerintahan maupun secara horizontal antar sektor. Hal ini menyebabkan ketidakterpaduan antara kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan ruang, dan strategi mitigasi krisis iklim. Kelemahan koordinasi kelembagaan ini pada akhirnya memperburuk respons pemerintah terhadap bencana ekologis yang semakin sering terjadi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, seperti yang telah disebutkan diatas, substansi hukum tersebut masih menunjukkan kelemahan fundamental dalam menjawab tantangan krisis iklim kontemporer. Beberapa regulasi cenderung antroposentris dan bersifat permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam, terutama dalam sektor energi dan kehutanan. Secara normatif, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keberlanjutan (*sustainability*) belum terinternalisasi secara utuh dalam perumusan norma hukum.¹⁷ Misalnya, dokumen AMDAL sering kali hanya

- 15 Ying Zhu, "State Responsibility for Climate Inaction in International Investment Law," *Stanford Environmental Law Journal* 44 (2025): 104.
- 16 Philippe Sands and Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 87.
- 17 Taufiq Hidayat, Didit Darmawan, Reny Nuraini & Rahayu Mardikaningsih, "Implementation of the Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law: A Case Study of Plastic Waste Management," *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* (2024): 5–7

menjadi formalitas administratif tanpa integrasi nyata terhadap perlindungan ekosistem atau mitigasi perubahan iklim. Evaluasi *ex post* terhadap regulasi juga cenderung minim, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah peraturan yang telah diterbitkan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak ekologis yang positif.

Krisis iklim telah menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada keberlanjutan ekologis. Namun, jika ditilik dari dimensi substantif, regulasi lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan kelemahan mendasar dalam merespons dinamika dan kompleksitas tantangan perubahan iklim kontemporer. Kelemahan ini tidak hanya tampak dalam ketidaktepatan perumusan norma hukum, tetapi juga dalam pendekatan ideologis hukum yang masih berpijak pada logika antroposentris dan ekonomi-ekstraktif. Menurut kajian Walhi (2021), penerapan regulasi lingkungan pasca-Omnibus Law telah mempermudah eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar, dengan menurunnya pengawasan terhadap kualitas AMDAL dan pengurangan ruang partisipasi public, hal ini mengakibatkan proyek-proyek besar, seperti industri ekstraktif, PLTU batubara, dan proyek pangan skala luas (*food estate*), lolos tanpa evaluasi lingkungan yang komprehensif.¹⁸ Lebih jauh, data dari *Forest Watch Indonesia* (2022) menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2017–2021, Indonesia mengalami kehilangan hutan alam sebesar 4,18 juta hektare.¹⁹ Di sisi lain, laporan dari IQAir (2023) menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan indeks kualitas udara (AQI) rata-rata mencapai angka 170–200 selama musim kemarau.²⁰ Ini menandakan bahwa substansi regulasi yang ada gagal menjadi instrumen efektif dalam mencegah degradasi ekologis dan polusi lingkungan.

Kelemahan substantif juga mencakup absennya prinsip-prinsip ekosentrisme dan *intergenerational equity* dalam regulasi.²¹ Padahal, prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari teori hukum lingkungan modern yang mengedepankan perlindungan terhadap sistem kehidupan secara holistik, bukan semata perlindungan terhadap manusia sebagai pengguna. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) pun hanya menjadi jargon dalam teks hukum tanpa operasionalisasi yang konkret dalam kebijakan sektoral.²²

- 18 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law: Laporan Kritis Walhi atas UU Cipta Kerja* (Jakarta: Walhi, 2021), <https://www.walhi.or.id/index.php/deteriorasi-perlindungan-lingkungan-hidup-dalam-pusaran-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> (diakses 7 Juli 2025).
- 19 Agung Ady Setiawan, *Forest Watch Indonesia* (FWI), dikutip oleh Tempo.co, “Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017–2021,” *Tempo.co*, 26 Januari 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/polemik-data-deforestasi-gfw-vs-klhk-forest-watch-sebut-penyusutan-103-juta-hektare-pada-2017-2021> (diakses 7 Juli 2025).
- 20 Dewi Elvia Muthiarini, “Jakarta Tops List of Polluted Cities in The World: IQAir,” *Tempo.co*, 16 Juni 2023, <https://en.tempo.co/read/1737919/jakarta-tops-list-of-polluted-cities-in-the-world-iqair> (diakses 7 Juli 2025).
- 21 Kevin Ibrahim, “Biocentrism and Its Role in Shaping Conservation Approaches in Protected Areas,” *Journal of Critical Ecology* 2, no. 1 (2023): 45–46, <https://doi.org/10.61511/jcreco.v2i1.1740>
- 22 Ferina Ardhi Cahyani dan Ariesta Wibisono Anditya, “Implementation of the Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 12

Lebih dari itu, kelemahan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi. Dalam kerangka *law in action*, banyak kasus pelanggaran lingkungan tidak direspons dengan penegakan hukum yang tegas. Data dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL, 2022) menunjukkan bahwa dari ratusan kebakaran hutan yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2020, hanya sebagian kecil yang diproses ke tahap litigasi, dan dari jumlah tersebut, lebih dari 70% pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang setimpal.²³ Fenomena ini menunjukkan adanya impunitas struktural dalam sistem hukum lingkungan yang memperlemah efek jera dan memperbesar risiko ekologis di masa depan. Secara teoritik, hal ini menunjukkan ketimpangan antara *law in the books* dan *law in practice*. Menurut Maria Farida Indrati, kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh perumusan formalnya, melainkan juga oleh keterlibatan publik dalam pembentukannya dan keberanian negara untuk menegakkannya.²⁴ Ketika partisipasi masyarakat sipil direduksi dan evaluasi regulasi tidak dilakukan secara substantif, maka hukum kehilangan peran transformasionalnya. Keadilan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka sistem keadilan lingkungan. Prinsip keadilan dapat dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada individu maupun kelompok yang menanggung kerugian lebih besar akibat dampak lingkungan. Haydn Washington dan kawan-kawan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang baik, bersih, dan sehat, serta memperoleh perlindungan melalui aturan maupun mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap sengketa lingkungan hidup, proses penyelesaiannya harus mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi semua pihak yang terdampak.²⁵

Dengan demikian, kelemahan substantif temuan penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi serius antara norma hukum dan praktik implementasi. Regulasi yang secara tekstual menegaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ternyata gagal di lapangan, sebagaimana terlihat dari lemahnya fungsi AMDAL, hilangnya 4,18 juta hektar hutan alam dalam periode 2017–2021, memburuknya kualitas udara di Jakarta dengan AQI mencapai 170–200, serta impunitas dalam penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan di mana lebih dari 70% pelaku tidak dijatuhi sanksi setimpal. Fakta-fakta ini menegaskan adanya gap struktural antara “*law in the books*” dan “*law in action*” dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.

- 23 Greenpeace Southeast Asia, *Indonesian Forest Fires Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished*, (Jakarta: Greenpeace SEA, 2019),
- 24 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 262–63
- 25 Indriani Vicky Kartikasari, Deah Ajeng Pramudita, dan Septi Tri Cahyanti, “Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan *The Environmental Court*,” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 2024): 519–540.

2. Pentingnya Evaluasi Regulasi yang Bersifat Transformasional

Pendekatan evaluasi regulasi di Indonesia selama ini masih didominasi oleh logika *administrative*, seperti *legal drafting*, perencanaan kebijakan, dan *review* hukum yang tidak bersentuhan langsung dengan realitas sosial-ekologis.²⁶ Padahal, dalam konteks krisis iklim yang bersifat struktural dan multidimensi, evaluasi regulasi memerlukan pendekatan transformasional. Evaluasi transformasional menuntut agar hukum tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kapasitasnya mengubah struktur ketimpangan dan memperbaiki relasi manusia-lingkungan. Ini sejalan dengan pendekatan *law as an instrument of social change* yang berpijak pada keadilan ekologi.²⁷ Evaluasi semacam ini membutuhkan partisipasi masyarakat sipil, sains lingkungan, komunitas adat, serta data dampak kebijakan secara lintas sektor. Dengan begitu, evaluasi bukan hanya soal merevisi pasal atau menambah sanksi, melainkan meninjau ulang arah ideologis hukum itu sendiri. Apakah hukum kita berpihak pada keselamatan lingkungan dan generasi masa depan, atau sekadar melegitimasi kepentingan pembangunan jangka pendek?

Krisis iklim merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya mencerminkan kegagalan ekosistem alamiah, tetapi juga mengindikasikan disfungsi struktural dalam sistem hukum dan kebijakan.²⁸ Dalam kerangka tersebut, regulasi lingkungan tidak boleh dipahami sekadar sebagai perangkat legal formal, tetapi harus dilihat sebagai instrumen perubahan sosial dan ekologis yang mampu menanggulangi ketimpangan, risiko sistemik, serta mendorong keberlanjutan lintas generasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi lingkungan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan administratif dan prosedural, melainkan harus bersifat transformasional dan berbasis keadilan iklim.

Dalam literatur hukum kebijakan publik, evaluasi regulasi mencakup dua pendekatan utama *ex ante* (evaluasi sebelum regulasi diberlakukan) dan *ex post* (evaluasi setelah regulasi berjalan).²⁹ Evaluasi *ex ante* memiliki fungsi preventif, ia mengkaji kemungkinan dampak kebijakan sebelum diundangkan, baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun sistem kelembagaan. Sementara itu, evaluasi *ex post* bertujuan menilai efektivitas aktual dari regulasi tersebut, apakah norma hukum berhasil mencapai tujuannya, serta sejauh mana dampak positif dan negatifnya muncul di lapangan. Namun, dalam praktik di Indonesia, baik evaluasi *ex ante* maupun *ex post* masih bersifat terbatas dan terfragmentasi. Misalnya, dokumen AMDAL yang seharusnya berperan sebagai instrumen evaluasi *ex ante*, seringkali hanya menjadi formalitas administratif. Laporan dari ICEL (2023) mengungkapkan bahwa 73%

26 Eliza Tiew, Luca Resce, dan Bambang Indriyanto, "Post-politicizing the Environment: Local Government Performance Assessments in Indonesia," dalam *Environmental Governance in Indonesia*, ed. Fransisca Arifin dan Maulana Yusli (Singapore: Springer, 2023), 55–57.

27 *Transformative governance: Exploring theory of change and the role of the law*, Earth System Governance 23 (Januari 2025): 1–2,

28 Aninda Dewayanti dan Neo Hui-Yun Rebecca, "Climate-Induced Disasters and Indonesian Politics," *ISEAS-Yusof Ishak Institute Perspective* 2021/98 (2021)

29 Feby Ivalerina Kartikasari, "Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 118–19

AMDAL dari proyek strategis nasional tidak dilakukan secara partisipatif, dan hanya 16% yang mencantumkan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari justifikasi kelayakan.³⁰

Sementara itu, evaluasi *ex post* terhadap regulasi sektor lingkungan pun nyaris tidak terdokumentasi dengan baik. Regulasi-regulasi besar seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang berdampak pada sektor kehutanan dan energi, belum pernah dievaluasi secara publik terkait dampaknya terhadap emisi karbon, tutupan hutan, atau konflik agraria. Menurut *Climate Policy Initiative* (2022), dari Rp 374 triliun pembiayaan iklim nasional pada 2021, hanya sebagian kecil yang didukung oleh regulasi yang telah terbukti efektif secara ekologis.³¹ Ini menandakan bahwa regulasi tidak diikuti oleh instrumen evaluatif yang memadai, dan karenanya tidak mampu menghasilkan pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan.

Evaluasi regulasi yang transformasional bukan hanya bertujuan untuk memeriksa efisiensi atau legalitas teknis suatu norma, melainkan untuk mengoreksi arah kebijakan, mengubah relasi kekuasaan, serta membongkar ketimpangan struktural yang dilembagakan dalam regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Molenveld et al. (2021), evaluasi transformasional menuntut adanya reframing terhadap nilai dasar regulasi, bukan sekadar reformulasi instrumen hukum.³² Dalam konteks krisis iklim, pendekatan ini sangat relevan karena regulasi lingkungan sering kali bersifat antroposentris dan ekonomis, mengedepankan logika investasi dibandingkan keberlanjutan. Proyek seperti *Food Estate*, PSN, dan pembukaan konsesi tambang nikel untuk transisi energi adalah contoh nyata di mana keberlakuan regulasi tidak disertai pertimbangan dampak ekologis dan distribusi manfaat. Tanpa evaluasi yang transformatif, proyek-proyek tersebut akan terus direplikasi, dan hukum justru menjadi alat legitimasi kehancuran ekologis.

Salah satu contoh nyata kegagalan regulasi akibat absennya evaluasi transformasional dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang³³. Alih-alih menjadi koreksi terhadap kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama akibat eksploitasi tambang, regulasi ini justru memperkuat pemberian hak istimewa kepada pelaku usaha tambang seperti organisasi masyarakat keagamaan, seperti jaminan perpanjangan otomatis Izin Usaha

30 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Evaluasi Partisipasi Publik dalam AMDAL PSN: 2021–2023* (Jakarta: ICEL, 2023), 14, 27

31 Climate Policy Initiative (CPI), *Climate Finance in Indonesia: A Landmark 2022 Lays Solid Foundation for Action in 2023* (Jakarta: CPI Indonesia, 2022)

32 Astrid Molenveld, Arwin van Buuren, dan G. Jeroen Ellen, "Governance of Climate Adaptation, Which Mode? An Exploration of Stakeholder Viewpoints on How to Organize Adaptation," *Climatic Change* 162 (2020): 233–54, <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02683-9>

33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pertambangan (IUP) dan pengurangan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perizinan³⁴. Kebijakan ini diterapkan tanpa evaluasi substantif terhadap dampak lingkungan hidup jangka panjang, termasuk kontribusinya terhadap krisis iklim dan kerentanan sosial di wilayah-wilayah pertambangan.

Padahal, sektor pertambangan batubara di Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar emisi karbon nasional dan menjadi penghambat utama dalam agenda transisi energi bersih. Dalam laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional, subsektor energi yang didominasi batubara menyumbang lebih dari 35% emisi GRK Indonesia³⁵. Hal ini memperlemah komitmen Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta target *net zero emission* pada tahun 2060³⁶. Ketiadaan evaluasi transformasional menyebabkan sistem regulasi lingkungan hidup terjebak dalam legalitas yang eksploitatif. Tanpa pendekatan evaluatif yang transformatif dan berorientasi pada keberlanjutan, regulasi semacam ini akan terus mereproduksi kerusakan ekologis secara sah, dan menghambat reformasi hukum menuju sistem perlindungan lingkungan yang adil dan progresif.

Contoh lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memangkas berbagai prosedur lingkungan seperti AMDAL dan izin lingkungan atas nama efisiensi perizinan. Regulasi ini tidak melalui mekanisme *ex ante impact assessment* berbasis iklim secara memadai. Hasilnya, potensi kerusakan lingkungan meningkat akibat pelanggaran pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang memiliki jejak ekologis signifikan. Dalam evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (2022), UU Cipta Kerja dinilai sebagai “paradoks hukum hijau” karena menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan, tetapi melemahkan sistem perlindungan lingkungan.

Berangkat dari beberapa kasus di atas, terlihat bahwa pendekatan evaluasi transformasional adalah syarat mutlak bagi perubahan sistemik. Evaluasi ini tidak hanya mengukur keberlakuan hukum dari sisi kepatuhan formal, tetapi juga menguji dampaknya terhadap struktur sosial, ekologis, dan ekonomi. Evaluasi transformasional juga membuka ruang bagi masyarakat sipil dan komunitas terdampak untuk terlibat dalam menguji norma hukum, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek perubahan hukum. Ini sangat penting mengingat bahwa krisis iklim menuntut keberanian hukum untuk mereformasi bukan hanya teks hukum, tetapi juga paradigma pembangunan itu sendiri.

Evaluasi transformasional juga mensyaratkan pendekatan berbasis keadilan iklim (*climate justice*). Dalam prinsip ini, regulasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis, melainkan dari sejauh mana ia memperhitungkan kepentingan kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, dan komunitas terdampak lainnya. Laporan *Stockholm*

34 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

35 <https://unfccc.int/documents/403577> (diakses pada tanggal 12 Juli 2025, pukul 16.51)

36 *Ibid.*

Environment Institute (2023) menekankan bahwa absennya partisipasi kelompok marjinal dalam evaluasi regulasi memperbesar risiko akumulatif terhadap ketidakadilan ekologis.³⁷ Santosa menekankan bahwa keberhasilan regulasi lingkungan sangat ditentukan oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.³⁸

Prinsip-prinsip hukum lingkungan modern seperti *intergenerational equity*, *precautionary principle*, dan ekosentrisme harus menjadi dimensi dasar evaluasi regulasi. Misalnya, ketika suatu regulasi tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap biodiversitas dan kapasitas ekosistem, maka evaluasi transformasional dapat menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Lebih jauh, evaluasi transformasional juga perlu mengadopsi pendekatan integratif dan lintas sektor. Regulasi sektor energi, tata ruang, agraria, dan transportasi harus dievaluasi secara sistemik dalam hubungannya dengan dampak iklim. Di sinilah pentingnya membangun lembaga atau sistem evaluasi nasional yang tidak hanya berfungsi teknokratis, tetapi juga deliberatif dan transparan. Dengan mempertimbangkan kelemahan mendasar dalam mekanisme evaluasi regulasi saat ini, pendekatan transformasional menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah realitas menuju keberlanjutan. Evaluasi yang hanya berfokus pada ketaatan prosedur tidak cukup dalam menghadapi krisis iklim yang bersifat struktural, kompleks, dan multidisipliner. Dibutuhkan evaluasi regulasi yang berpijak pada prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, keterlibatan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor sehingga hukum benar-benar menjadi medium pembebasan ekologis, bukan pelanggeng kerusakan.

Dengan demikian, evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menuntut kerangka hukum yang responsif dan progresif. Dalam perspektif *responsive regulation*, hukum tidak berhenti pada instrumen administratif, melainkan mampu menyesuaikan tingkat pengawasan dan sanksi sesuai perilaku aktor, sehingga memberikan insentif bagi kepatuhan substantif.³⁹ Sementara itu, gagasan *transformative environmental law* menekankan bahwa regulasi lingkungan harus menjadi sarana perubahan ideologis menuju pembangunan berkeadilan ekologi, bukan sekadar prosedur legalitas.⁴⁰ Relevansi kedua teori ini tercermin dalam konteks Indonesia: AMDAL kerap bersifat formalitas administratif, regulasi pertambangan melalui UU Minerba justru memperkuat eksploitasi sumber daya alam, dan UU Cipta Kerja terbukti melemahkan sistem perlindungan ekologis.

37 Stockholm Environment Institute, *Beyond a Seat at the Table: Pathways for Gender-Equitable Participation in Climate Adaptation Decision-Making* (Stockholm: SEI, 2022), <https://www.sei.org/publications/gender-equitable-climate-decision-making>.

38 Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019), 112.

39 Ian Ayres & John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

40 Louis J. Kotzé, "The Transformative Promise of Environmental Constitutionalism," *Transnational Environmental Law*, Vol. 8, No. 3 (2019): 505–530.

Semua temuan ini menunjukkan bahwa absennya evaluasi substantif dan transformasional membuat hukum gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial, dan bahkan memperparah kerentanan ekologis.

3. Rekomendasi Langkah Normatif dan Kelembagaan yang Adaptif dan Berkeadilan

Dengan mempertimbangkan kelemahan mendasar dalam mekanisme evaluasi regulasi saat ini, pendekatan transformasional menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah realitas menuju keberlanjutan. Evaluasi yang hanya berfokus pada ketaatan prosedur tidak cukup dalam menghadapi krisis iklim yang bersifat struktural, kompleks, dan multidisipliner. Dibutuhkan evaluasi regulasi yang berpijak pada prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, keterlibatan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor sehingga hukum benar-benar menjadi medium pembebasan ekologis, bukan pelanggeng kerusakan lingkungan yang tak berkesudahan. Hukum publik berperan penting dalam menyediakan kerangka kerja tata kelola yang komprehensif untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kerangka ini menentukan perilaku yang dapat diterima dengan mempertimbangkan risiko iklim. Cakupannya bervariasi, mulai dari penganggaran karbon nasional, transisi energi terbarukan, hingga pengelolaan risiko bencana. Arsitektur ini tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga kebijakan dan proses kelembagaan yang lebih dalam. Sebagai contoh, rezim seperti Hukum Iklim Eropa telah memunculkan “tata kelola iklim prosedural,” yang melibatkan penetapan target, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, tata kelola ini juga menekankan kualitas, termasuk akses terhadap keadilan, partisipasi publik, dan saran ilmiah independen. Pada umumnya pengacara menempatkan dunia normatif mereka hanya pada aturan, praktik, dan lembaga hukum, namun aturan, praktik, dan lembaga hukum tersebut bersandar pada serangkaian cerita atau tradisi yang memberikan makna pada aturan, praktik, dan lembaga hukum tersebut.⁴¹

a. Perbandingan dengan Uni Eropa dan *Climate Law Framework* sebagai acuan pembelajaran

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pelopor global dalam pengembangan regulasi perubahan iklim yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan. Kerangka hukum perubahan iklim di Uni Eropa ditopang oleh *European Climate Law* yang diadopsi pada tahun 2021, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2050.⁴² Dalam kerangka ini, pendekatan hukum iklim tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan erat dengan perencanaan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup secara terpadu.⁴³ Tonggak

41 Martin Loughlin, *Sword and Scales: An Examination of the Relationship Between Law and Politics* (Hart 2000) 21-22. Lihat juga Martin Loughlin, ‘The Constitutional Imagination’ (2015) 78 MLR 1)

42 European Parliament and Council, ‘EU Climate Law: MEPs confirm deal on climate neutrality by 2050,’ *Press Release*, 24 June 2021; *Council of the European Union*, ‘Council adopts European climate law,’ 28 June 2021

43 Erbach, Gregor. ‘European climate law.’ *Regulation (EU)* 1119.2021 (2021).

utamanya adalah dengan diberlakukannya *European Climate Law (Regulation (EU) 2021/1119)* yang secara hukum menetapkan target netralitas iklim pada tahun 2050 serta target pengurangan emisi sebesar 55% pada tahun 2030. Kerangka hukum ini bukan sekadar deklaratif, tetapi bersifat mengikat (*legally binding*) terhadap negara-negara anggota. Setiap negara anggota diwajibkan menyusun rencana iklim nasional (*National Energy and Climate Plans/NECPs*) yang selaras dengan target regional. Ketentuan ini diawasi oleh mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang didasarkan pada data ilmiah dan disampaikan ke Komisi Eropa.

Salah satu pilar utama dari pendekatan iklim UE adalah *European Green Deal*, yang diadopsi pada Desember 2019. *Green Deal* tidak hanya merupakan kerangka kebijakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara ilmiah. Strategi ini menetapkan lebih dari 50 inisiatif kebijakan baru, termasuk *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, *Energy Efficiency Directive*, dan mekanisme transisi adil (*Just Transition Mechanism*)⁴⁴.

Ciri khas dari *Green Deal* adalah penggunaan pendekatan *science-policy integration*, yang berarti bahwa seluruh proses legislasi dan kebijakan diambil berdasarkan temuan-temuan ilmiah terkini. Beberapa lembaga seperti *European Environment Agency (EEA)* dan *Joint Research Centre (JRC)* menjadi penyedia data dan analisis berbasis sains dalam setiap perumusan kebijakan.

Pengalaman Uni Eropa dalam membangun sistem hukum perubahan iklim yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan menghadirkan banyak pelajaran penting bagi Indonesia. Namun, mengadopsi pendekatan tersebut secara langsung tanpa memperhatikan konteks sosial-politik dan kelembagaan Indonesia justru berisiko menimbulkan distorsi implementatif. Oleh karena itu, proses adaptasi harus bersifat kontekstual dan transformatif, tidak sekadar meniru bentuk kelembagaan atau norma hukum formal.

Saat ini, regulasi iklim di Indonesia masih berada dalam ranah kebijakan administratif seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) atau Strategi Nasional (SRN), yang bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum. Untuk menjembatani kekosongan hukum ini, diperlukan pembentukan *Undang-Undang Perubahan Iklim* sebagai kerangka hukum induk yang secara eksplisit menetapkan target nasional pengurangan emisi dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan. Undang-undang ini harus bersifat transversal dan mengikat lintas sektor, karena kompleksitas krisis iklim tidak mungkin ditangani melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Sayangnya, saat ini masih terdapat tumpang tindih dan bahkan kontradiksi antara kebijakan iklim dan regulasi sektoral, seperti UU Minerba

44 European Commission. *The European Green Deal*. COM(2019) 640 final.

dan UU Cipta Kerja, yang justru memperkuat sektor-sektor beremisi tinggi.

Berdasarkan pemahaman fungsional dan prosedural, aturan hukum (*rule of law*) bukanlah konsep yang absolut. Aturan hukum dipahami sebagai seperangkat argumen yang dibatasi oleh sumber dan metode interpretasi tertentu, yang bertujuan untuk membatasi pengejaran kepentingan pribadi. Dalam konteks internasional, pemahaman fungsional ini, yang erat kaitannya dengan interaksi antarnegara, menyediakan prediktabilitas sambil tetap fleksibel untuk mengakomodasi dan memandu perubahan. Namun, terdapat pandangan bahwa preferensi terhadap hukum lunak (*soft law*) yang bersifat informal dapat menjadi gejala kemunduran aturan hukum, terutama jika hukum lunak tersebut tidak berkembang menjadi hukum keras (*hard law*). Ketika suatu perjanjian internasional didominasi oleh elemen hukum lunak, isinya dapat dianggap sebagai formalitas kosong yang tidak memiliki kekuatan mengikat yang substansial.⁴⁵ Pandangan ini sangat relevan dengan regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, meratifikasi berbagai perjanjian lingkungan, seperti Perjanjian Paris. Namun, implementasi komitmen tersebut seringkali diterjemahkan ke dalam regulasi nasional yang sebagian besar bersifat hukum lunak.

Selain aspek normatif, pembenahan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas regulasi iklim. Uni Eropa telah menempatkan lembaga teknokratis seperti *European Environment Agency* (EEA) dan *Joint Research Centre* (JRC) sebagai pusat data dan analisis ilmiah dalam perumusan kebijakan. Indonesia belum memiliki badan yang memiliki mandat serupa, sehingga pengambilan keputusan masih kerap didasarkan pada kompromi politik ketimbang landasan ilmiah.

Di sisi lain, pendekatan *Just Transition Mechanism* yang menjadi bagian dari European Green Deal juga sangat relevan untuk konteks Indonesia. Transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap masyarakat dan pekerja di sektor energi fosil. Ketergantungan ekonomi sejumlah daerah terhadap industri ekstraktif membuat transisi energi di Indonesia berisiko menciptakan ketimpangan baru jika tidak diikuti dengan perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum transisi adil yang menjamin hak-hak pekerja terdampak, menyediakan pelatihan ulang (*reskilling*), serta mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah-wilayah terdampak. Pendekatan ini menuntut sinergi lintas kementerian dan keberpihakan fiskal yang jelas dari pemerintah pusat.

45 Andreas Buser, "National Climate Litigation and the International Rule of Law," *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 593–615.

Tidak kalah penting, reformasi kelembagaan juga harus diarahkan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons krisis iklim. Salah satu kelemahan tata kelola iklim di Indonesia adalah lemahnya koherensi vertikal dan horizontal. Uni Eropa mengatasi hal ini dengan mewajibkan setiap negara anggota menyusun *National Energy and Climate Plans* (NECPs) yang konsisten dengan target regional, disertai mekanisme evaluasi berkala. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mewajibkan setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Iklim Daerah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan (RPJMD). Ketaatan terhadap rencana ini dapat diperkuat melalui mekanisme insentif fiskal seperti Dana Insentif Daerah (DID), serta indikator hijau dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh BPKP dan Kemenkeu.

b. Ketentuan Yang Perlu Disesuaikan

Dalam meninjau ketentuan normatif yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa pasal yang memerlukan penajaman dan penyempurnaan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pertama, pada Pasal 2 ayat (1) menetapkan asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan peraturan perundang-undangan⁴⁶, yaitu asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mencantumkan asas “berkelanjutan” atau “keadilan lingkungan”. Padahal, asas berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dan penyederhanaan perizinan tidak mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Asas keadilan lingkungan juga menjadi fundamental dalam menjamin adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak ekologis masyarakat, terutama komunitas rentan dan generasi mendatang.

Kedua, dalam Pasal 3 huruf a dan d, terdapat pernyataan mengenai tujuan Perppu, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui pemberdayaan terhadap koperasi, UMK-M, serta penguatan industri dan perdagangan nasional. Kemudian, pada huruf d dinyatakan bahwa upaya percepatan proyek strategis nasional harus berorientasi pada kepentingan nasional dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan serta ideologi Pancasila. Meskipun arah kebijakan ini berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional, tetap perlu ditambahkan rumusan yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan tidak hanya harus pro terhadap tenaga kerja dan

46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

investasi, tetapi juga harus berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko ekologis. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam dapat dijaga untuk jangka panjang.

Ketiga, Pasal 22 yang merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan izin kepada setiap orang untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup sepanjang memenuhi baku mutu dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Ketentuan ini perlu dikritisi secara serius karena secara substansi menunjukkan pendekatan yang permisif terhadap aktivitas pencemaran. Frasa “diperbolehkan” dalam konteks ini seharusnya diganti dengan pendekatan larangan yang ketat, yakni bahwa membuang limbah ke lingkungan pada dasarnya dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu dan melalui mekanisme yang sangat selektif serta pengawasan yang ketat. Ketentuan tersebut juga perlu diperkuat dengan instrumen pertanggungjawaban hukum dan pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan akibat pembuangan limbah.

Dengan demikian, perubahan dan penguatan norma-norma dalam pasal-pasal tersebut sangat penting agar arah regulasi tidak hanya pro terhadap investasi dan deregulasi, tetapi juga sejalan dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana menjadi bagian dari agenda global dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi ekologis. Asshiddiqie menegaskan bahwa teori hukum berkeadilan tidak hanya menghendaki kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga keberpihakan pada perlindungan kepentingan generasi mendatang dalam kerangka keadilan ekologis.⁴⁷

Saat ini, banyak negara di seluruh dunia sedang membentuk undang-undang dan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Pemerintah di seluruh dunia berupaya mengintegrasikan pertimbangan dan pengelolaan perubahan iklim ke dalam struktur administrasi yang sudah ada, hingga membentuk lembaga-lembaga baru untuk tujuan ini. Selain itu, kebijakan dan bentuk hukum lain juga sedang diterapkan.⁴⁸

c. Arah Reformasi dan Evaluasi Substantif Regulasi Hukum Lingkungan

Dalam konteks legislasi dan pengembangan sistem hukum di Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, pembangunan hukum yang ideal seharusnya mencakup tiga aspek utama. Pertama, menjamin terciptanya keadilan di tengah masyarakat; kedua, memberikan rasa aman melalui kepastian hukum; dan ketiga, mampu merespons secara nyata berbagai persoalan yang berkaitan dengan

47 Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 56.

48 Elizabeth Fisher, “Telling Meaningful Stories About Climate Change and Public Law,” *Journal of Environmental Law* 37, no. 1 (Maret 2025): 1–22, <https://doi.org/10.1093/jel/eqae028>

kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap proses legislasi atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah, haruslah memiliki karakter yang responsif terhadap dinamika sosial, bersifat adaptif terhadap perubahan, serta strategis dalam merespons kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.⁴⁹

Transformasi regulasi lingkungan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh reformasi kelembagaan dan pembaruan normatif. Secara normatif, perlu integrasi eksplisit prinsip-prinsip keadilan iklim, *intergenerational equity*, dan ekosentrisme dalam setiap peraturan yang berhubungan dengan lingkungan, energi, dan tata ruang. Secara kelembagaan, dibutuhkan desain mekanisme evaluasi regulasi berbasis bukti (*evidence-based*) yang independen, lintas sektoral, dan inklusif. Badan legislatif dan eksekutif perlu bekerja sama dengan lembaga riset lingkungan, universitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun instrumen evaluasi yang lebih tanggap terhadap risiko ekologis dan krisis iklim. Perlu juga diterapkan *adaptive legal frameworks*, yaitu regulasi yang fleksibel, dapat diperbarui secara berkala, dan mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat. Dalam konteks ini, model *Environmental Performance Review* seperti yang diterapkan OECD dapat menjadi inspirasi untuk membangun sistem evaluasi yang terstruktur dan berorientasi pada dampak.

Dalam menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks dan sistemik, Indonesia tidak hanya membutuhkan regulasi lingkungan yang kuat, tetapi juga mekanisme evaluasi yang progresif dan responsif. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kelemahan regulasi lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya terletak pada isi substansinya yang kurang adaptif dan visioner, tetapi juga pada ketiadaan sistem evaluasi yang bersifat transformasional, inklusif, dan berbasis keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi langkah-langkah normatif dan kelembagaan yang dapat menjawab tantangan ini secara holistik dan terstruktur. Secara normatif, kerangka hukum nasional belum mengatur secara tegas dan sistematis mengenai evaluasi keberlakuan regulasi lingkungan secara berkala, berbasis dampak ekologis, serta terintegrasi dalam sistem kebijakan iklim nasional. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, hanya mengenal “peninjauan kembali” peraturan dalam konteks pengharmonisasian, bukan evaluasi keberlakuan dari sisi daya ubah ekologis maupun keadilan sosial. Sementara itu, UU PPLH juga belum mengatur evaluasi substantif terhadap regulasi lingkungan yang telah berjalan. Evaluasi AMDAL sebagai instrumen *ex ante*, dan PROPER sebagai evaluasi kinerja korporasi, belum cukup untuk menjawab kebutuhan

49 Sumodiningrat, Aprilian, Azuan Helmi, and Tb Rifat. “Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.3 (2022): 380.

evaluasi hukum secara sistemik. Maka dari itu, perlu dilakukan reformulasi pasal-pasal dalam UU PPLH maupun UU Peraturan Perundang-undangan agar secara eksplisit memuat tentang kewajiban evaluasi regulasi lingkungan secara berkala (minimal setiap 3 tahun) berbasis indikator ekologis, sosial, dan iklim; Prinsip evaluasi berbasis partisipasi masyarakat terdampak, terutama masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan generasi muda; Integrasi evaluasi berbasis ilmu pengetahuan terkini dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menilai keberlakuan regulasi. Lebih jauh, perlu dikembangkan konsep “Analisis Dampak Regulasi Berbasis Iklim (ADRBI)” sebagai metode evaluasi *ex ante* terhadap rancangan regulasi yang berpotensi berdampak pada emisi karbon, deforestasi, pencemaran, atau kerentanan komunitas.

Langkah kedua yang tak kalah penting adalah penguatan dan pembenahan aspek kelembagaan. Saat ini, fungsi evaluasi terhadap regulasi lingkungan hidup tersebar secara sektoral dan tidak saling terintegrasi. Misalnya: Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan evaluasi yuridis formal; KLHK mengevaluasi kebijakan berbasis emisi dan program lingkungan (seperti PROPER); DPR hanya melakukan pengawasan legislasi secara umum; Bappenas lebih fokus pada evaluasi RKP/RPJMN dan indikator pembangunan. Namun, belum ada satu lembaga nasional yang secara khusus bertanggung jawab mengawal evaluasi regulasi lingkungan dari perspektif keadilan iklim dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi kelembagaan sebagai berikut:

- ▶ Pembentukan *National Environmental Regulatory Evaluation Council* (NEREC)/Dewan Evaluasi Regulasi Lingkungan Nasional
- ▶ Lembaga lintas sektor yang berfungsi sebagai otoritas evaluasi regulasi lingkungan hidup secara independen, dengan anggota dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak. Lembaga ini akan memiliki kewenangan:
 - ▶ Melakukan evaluasi *ex ante* dan *ex post* terhadap semua regulasi lingkungan strategis;
 - ▶ Menyusun indikator evaluasi berbasis keberlanjutan dan inklusivitas;
 - ▶ Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan revisi regulasi.

Selain reformasi kelembagaan dari sisi institusi negara, penguatan peran lembaga non-pemerintah menjadi elemen krusial dalam membangun sistem evaluasi regulasi lingkungan yang lebih demokratis dan akuntabel. Organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, ICEL, AMAN, serta berbagai koalisi advokasi lingkungan telah memainkan peran penting dalam mengkritisi kelemahan regulasi dan mendorong

pembaruan hukum berbasis keadilan ekologis. Oleh karena itu, keikutsertaan mereka perlu dilembagakan secara resmi sebagai mitra pengawasan dalam kerangka evaluasi regulasi lingkungan. Peran mereka dalam mekanisme *multi-stakeholder regulatory monitoring* seyogianya dimandatkan melalui peraturan presiden atau revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar memiliki legitimasi hukum yang kuat dan terstruktur. Di samping itu, setiap regulasi lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional semestinya diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan makro seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Evaluasi terhadap regulasi tidak boleh dipandang semata sebagai proses administratif hukum, melainkan harus menjadi bagian integral dari sistem pengukuran kinerja pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau (*green economy performance indicators*). Dengan demikian, regulasi lingkungan akan diposisikan tidak sebagai instrumen hukum yang terisolasi, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perkembangan terbaru dalam tata kelola iklim di tingkat internasional menunjukkan adanya perluasan konsep transisi yang adil, jauh melampaui kerangka awal Perjanjian Paris. Poin ini menjadi semakin jelas melalui keputusan-keputusan yang dihasilkan pada COP 26 di Glasgow dan COP 27 di Sharm-el-Sheikh. Dalam konteks ini, Pakta Iklim Glasgow, khususnya pada paragraf 20, menyerukan kepada setiap negara untuk bergerak menuju sistem energi yang rendah emisi. Namun, transisi ini harus dilakukan dengan memberikan dukungan yang terarah kepada kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin, sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara. Pada COP 26, dimensi internasional dari transisi yang adil diperkuat dengan adanya deklarasi politik yang ditandatangani oleh 16 negara Barat dan Uni Eropa. Deklarasi ini mengakui bahwa para penandatangan memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam transisi menuju nol bersih (*net-zero*) dan masa depan yang tangguh terhadap iklim.⁵⁰

Dalam upaya memperkuat sistem evaluasi regulasi lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperoleh banyak pelajaran berharga dari praktik baik yang telah diterapkan di tingkat internasional. Salah satu contoh signifikan adalah kerangka hukum Uni Eropa melalui *European Climate Law* dan inisiatif *European Green Deal*, yang telah berhasil menginstitusionalisasikan prinsip keberlanjutan dalam sistem legislasi. Regulasi seperti EU Regulation (EU) 2021/1119 mengatur komitmen hukum terhadap pencapaian target *net-zero emission* pada tahun 2050 dan menetapkan kewajiban evaluasi legislatif secara periodik setiap lima

50 Vilja Johansson, "Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law," *Journal of Environmental Law* 35, no. 2 (Juli 2023): 229–249, <https://doi.org/10.1093/jel/eqad017>

tahun, yang berbasis integrasi antara sains dan kebijakan (*science-policy integration*). Keunggulan utama dari pendekatan Uni Eropa adalah penerapan asas *evidence-based legislation*, di mana setiap rancangan regulasi iklim wajib disertai dengan studi dampak lingkungan secara ilmiah, penilaian kelayakan kebijakan berbasis data, serta pelibatan aktif kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak. Proses evaluasi juga tidak semata dimonopoli oleh eksekutif, tetapi dilakukan secara kolaboratif bersama *independent think tanks*, parlemen hijau, serta lembaga-lembaga ilmiah di bawah koordinasi *European Environment Agency* (EEA). Dalam konteks Indonesia, model semacam ini sangat relevan untuk direplikasi, terutama dengan menempatkan kewajiban evaluasi legislatif berbasis indikator ekologi dan adaptasi iklim sebagai bagian tak terpisahkan dari proses hukum. Di samping itu, penting pula untuk mendorong pelibatan masyarakat sipil, komunitas ilmiah, serta lembaga pendidikan tinggi secara terstruktur dalam setiap siklus evaluasi regulatif. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dengan memastikan bahwa hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka, dapat ditelusuri publik, dan memiliki daya dorong terhadap pengambilan kebijakan. Tak kalah penting, indikator iklim dan prinsip kehati-hatian harus diintegrasikan secara eksplisit ke dalam uji formil maupun materiil peraturan perundang-undangan, baik dalam proses legislasi di DPR maupun dalam pengujian konstiusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan mengadopsi praktik-praktik progresif ini, Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju sistem hukum lingkungan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan iklim, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

Dengan demikian, temuan penting dari pembahasan ini adalah bahwa reformasi normatif dan kelembagaan di Indonesia tidak dapat berhenti pada aspek deregulasi atau penyederhanaan prosedur, tetapi harus diarahkan pada penciptaan kerangka hukum yang responsif, berbasis bukti ilmiah, dan berpihak pada keadilan ekologis. Perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi iklim ditentukan oleh adanya kerangka hukum induk yang mengikat, mekanisme evaluasi legislatif periodik, serta integrasi prinsip keadilan iklim dan intergenerational equity dalam setiap kebijakan.⁵¹ Bagi Indonesia, kebutuhan mendesak adalah pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim yang transversal, pelembagaan mekanisme evaluasi regulasi berbasis bukti (*evidence-based regulation*), serta penguatan kelembagaan lintas sektor yang melibatkan masyarakat sipil dan komunitas terdampak.⁵² Tanpa langkah-langkah ini, sistem hukum lingkungan berisiko terus terjebak dalam

51 van Zeven, J., & Lees, E. (Eds.). *The Oxford Handbook of European Union Environmental Law*. Oxford University Press, 2021.

52 Peeters, M., & Stallworthy, M. "Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Neutrality." *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 31(1), 3–15, 2022.

paradigma administratif yang permisif terhadap eksploitasi, dan gagal menjalankan fungsi transformatifnya. Dengan demikian, arah reformasi normatif dan kelembagaan Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka *transformative environmental law*, agar hukum benar-benar menjadi sarana pembebasan ekologis dan perlindungan lintas generasi.⁵³

Berdasarkan analisis, temuan penelitian ini dapat diringkas menjadi tiga hal utama. Pertama, regulasi lingkungan di Indonesia masih bersifat formalistik dan administratif, sehingga gagal menjadi instrumen pencegahan kerusakan ekologis. Kedua, mekanisme evaluasi regulasi belum bersifat transformasional karena tidak terintegrasi dengan prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, dan partisipasi publik. Ketiga, tumpang tindih regulasi sektoral serta lemahnya penegakan hukum menunjukkan kesenjangan serius antara *law in the books* dan *law in action*. Temuan ini mempertegas urgensi reformasi normatif dan kelembagaan agar hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang adil dan berkelanjutan

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi kelemahan substantif yang signifikan. Kelemahan tersebut tampak dari konten hukum yang cenderung antroposentris, lemahnya operasionalisasi prinsip kehati-hatian dan keadilan antar generasi, hingga tumpang tindih regulasi sektoral yang mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara *law in the books* dengan *law in action*, di mana substansi hukum tidak sepenuhnya terimplementasi untuk menjawab kompleksitas krisis iklim kontemporer. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi evaluasi regulasi secara transformatif. Evaluasi tidak cukup dilakukan sebatas penyesuaian administratif atau deregulasi prosedural, melainkan harus diarahkan untuk mengubah paradigma hukum lingkungan dari orientasi ekonomi-ekstraktif menuju orientasi ekosentris yang berpihak pada keberlanjutan ekologis. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum lingkungan modern yang menekankan *precautionary principle*, *ecocentrism*, serta *intergenerational equity* sebagai landasan normatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih menekankan pada analisis normatif-konseptual dan belum didukung data empiris lapangan. Keterbatasan ini membuat rekomendasi yang diberikan masih bersifat konseptual, sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk menguji efektivitas evaluasi regulasi secara praktis di lapangan

Kendati demikian, analisis yang dilakukan berfokus pada studi literatur dan kerangka hukum positif, tanpa melibatkan data empiris lapangan maupun wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, cakupan penelitian masih terbatas pada beberapa instrumen hukum utama dan belum mengulas secara rinci kebijakan sektoral di tingkat daerah. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui pendekatan empiris maupun komparatif lintas negara, guna memperkaya perspektif dalam membangun hukum

53 Kotzé, L. J. "Transformative Environmental Constitutionalism and the Climate Crisis." *Transnational Environmental Law*, 9(3), 521–543, 2020.

lingkungan yang adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa depan hukum lingkungan di Indonesia ditentukan oleh keberanian melakukan evaluasi transformatif yang berpijak pada keadilan iklim dan keberlanjutan antar generasi. Tanpa langkah transformatif tersebut, regulasi berisiko tetap menjadi instrumen reproduksi krisis ekologis, alih-alih menjadi sarana menuju tata kelola lingkungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan norma hukum yang berorientasi pada keadilan iklim, penyelarasan kebijakan sektoral untuk menghindari tumpang tindih regulasi, serta reformasi kelembagaan agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif dan akuntabel. Reformasi ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil, transparansi proses legislasi, serta keberanian politik negara untuk menempatkan perlindungan ekologis sebagai prioritas utama. Hukum lingkungan Indonesia hanya dapat menjalankan peran transformatifnya jika kelemahan substantif diperbaiki, evaluasi regulasi dilakukan secara inklusif dan berbasis keadilan iklim, serta didukung oleh reformasi kelembagaan yang responsif. Tanpa langkah ini, hukum akan tetap terjebak pada proseduralisme administratif dan gagal menjawab tantangan krisis iklim yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Loughlin, Martin. *Sword and Scales: An Examination of the Relationship Between Law and Politics*. Oxford: Hart Publishing, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional*. Edisi ke-4. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Sands, Philippe, dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- van Zeben, J., dan E. Lees, eds. *The Oxford Handbook of European Union Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ardhi Cahyani, Ferina dan Ariesta Wibisono Anditya. "Implementation of the Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 12.
- Buser, Andreas. "National Climate Litigation and the International Rule of Law." *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 593–615.
- Dewayanti, Aninda, dan Neo Hui-Yun Rebecca. "Climate-Induced Disasters and Indonesian Politics." *ISEAS–Yusof Ishak Institute Perspective* 2021/98 (2021).
- Fisher, Elizabeth. "Telling Meaningful Stories About Climate Change and Public Law." *Journal of Environmental Law* 37, no. 1 (Maret 2025): 1–22. <https://doi.org/10.1093/jel/eqae028>.
- Fitzmaurice, M. "International Protection of the Environment." *Oxford Journal of Legal Studies* 38, no. 3 (2018): 558–579.
- Hidayat, Taufiq, Didit Darmawan, Reny Nuraini, dan Rahayu Mardikaningsih. "Implementation of the Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law: A Case Study of Plastic Waste Management." *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* (2024): 5–7.
- Ibrahim, Kevin. "Biocentrism and Its Role in Shaping Conservation Approaches in Protected Areas." *Journal of Critical Ecology* 2, no. 1 (2023): 45–46. <https://doi.org/10.61511/jcreco.v2i1.1740>.
- Johansson, Vilja. "Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law." *Journal of Environmental Law* 35, no. 2 (Juli 2023): 229–249. <https://doi.org/10.1093/jel/eqad017>.

- Kaufhardt, S. "Nature in the Balance: The Post COP-15 Pathway to Achieve a Sustainable Global Economy." *UCLA Journal of Environmental Law and Policy* 43, no. 1 (2025). <http://dx.doi.org/10.5070/L543165394>
- Kotzé, Louis J. "The Transformative Promise of Environmental Constitutionalism." *Transnational Environmental Law* 8, no. 3 (2019): 505–530.
- Kotzé, Louis J. "Transformative Environmental Constitutionalism and the Climate Crisis." *Transnational Environmental Law* 9, no. 3 (2020): 521–543.
- Kotzé, Louis J., dan D. French. "The Anthropocene, Earth System Vulnerability and Socio-ecological Injustice in an Age of Human Rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 9, no. 1 (2018): 62–83.
- Maulana, Arif, dkk. "Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 667–677.
- Molenveld, Astrid, Arwin van Buuren, dan G. Jeroen Ellen. "Governance of Climate Adaptation, Which Mode? An Exploration of Stakeholder Viewpoints on How to Organize Adaptation." *Climatic Change* 162 (2020): 233–54. <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02683-9>.
- Mudassir, Annisa Fitriah, dan Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jayapura." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 3, no. 4 (2024): 268–292.
- Peeters, M., dan M. Stallworthy. "Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Neutrality." *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)* 31, no. 1 (2022): 3–15.
- Peel, Jacqueline, dan Hari Osofsky. "Climate Change Litigation." *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. 1 (2017): 39–59.
- Setiawan, Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, dan Tb Rifat. "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380.
- Vicky Kartikasari, Indriani, Deah Ajeng Pramudita, dan Septi Tri Cahyanti. "Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan The Environmental Court." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 2024): 519–540.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 45–46.
- Zhu, Ying. "State Responsibility for Climate Inaction in International Investment Law." *Stanford Environmental Law Journal* 44 (2025): 104.

C. Laporan, Media, dan Sumber Daring

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Di Balik Rekor Suhu Harian Terpanas Indonesia pada Oktober 2024." *Kompas.id*, 30 Oktober 2024. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/30/en-di-balik-rekor-suhu-harian-terpanas-indonesia-pada-oktober-2024> (diakses 7 Juli 2025).

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Kinerja BNPB Tahun 2023. Jakarta: BNPB, 2023.
- Climate Action Tracker. "Indonesia—Assessment." Diperbarui 4 Desember 2023. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2023-12-04/> (diakses 7 Juli 2025).
- Climate Policy Initiative (CPI). Climate Finance in Indonesia: A Landmark 2022 Lays Solid Foundation for Action in 2023. Jakarta: CPI Indonesia, 2022.
- Dewi Elvia Muthiariny. "Jakarta Tops List of Polluted Cities in The World: IQAir." Tempo.co, 16 Juni 2023. <https://en.tempo.co/read/1737919/jakarta-tops-list-of-polluted-cities-in-the-world-iqair> (diakses 7 Juli 2025).
- European Commission. The European Green Deal. COM(2019) 640 final.
- European Parliament and Council. "EU Climate Law: MEPs Confirm Deal on Climate Neutrality by 2050." Press Release, 24 Juni 2021; dan "Council Adopts European Climate Law," 28 Juni 2021.
- Forest Watch Indonesia (FWI), dikutip oleh Agung Ady Setiawan. "Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017–2021." Tempo.co, 26 Januari 2024. <https://www.tempo.co/...> (diakses 7 Juli 2025).
- Fuels and Lubes. "Southeast Asia's Energy Transition: Balancing Growth and Sustainability." Fuels and Lubes International, Maret 2024. <https://www.fuelsandlubes.com/fli-article/southeast-asias-energy-transition-balancing-growth-and-sustainability/> (diakses 7 Juli 2025).
- Greenpeace Southeast Asia. Indonesian Forest Fires Crisis: Palm Oil and Pulp Companies with Largest Burned Land Areas Are Going Unpunished. Jakarta: Greenpeace SEA, 2019.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Evaluasi Partisipasi Publik dalam AMDAL PSN: 2021–2023. Jakarta: ICEL, 2023.
- Stockholm Environment Institute. Beyond a Seat at the Table: Pathways for Gender-Equitable Participation in Climate Adaptation Decision-Making. Stockholm: SEI, 2022. <https://www.sei.org/publications/gender-equitable-climate-decision-making>.
- The Associated Press. "Indonesian Forests Pay the Price for the Growing Global Biomass Energy Demand." AP News, 26 Oktober 2024. <https://apnews.com/article/22d17f5a00abbccb59960438590ab31c> (diakses 7 Juli 2025).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law: Laporan Kritis Walhi atas UU Cipta Kerja. Jakarta: Walhi, 2021. <https://www.walhi.or.id/index.php/deteriorasi-perlindungan-lingkungan-hidup-dalam-pusaran-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> (diakses 7 Juli 2025).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BIODATA PENULIS

Penulis pertama yaitu Fidelia Febi Valentika, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di tahun 2023, saat menjalani studi penulis memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia tahun 2021, itulah yang membuat penulis terlibat di sebuah organisasi GenBI Semarang sebagai seorang sekretaris. Setelah lulus sarjana, di tahun 2023 penulis mendapatkan beasiswa dari BPI Kemendikbudristek skema Beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan studi di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus di tahun 2025. Saat ini penulis bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai staff. Adapun Riwayat penulisan jurnal dan karya tulisnya sebagai berikut, Terbit tahun 2024 di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6. No.3, terindeks sinta 2 dengan judul “Integrasi Inovasi Keuangan dan Kebijakan Lingkungan dalam Bursa Karbon: Tinjauan Hukum dan Praktik Terbaik di Indonesia”. Terbit tahun 2024 di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6. No.1, terindeks sinta 2 dengan judul “Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”. Serta, buku karya bersama berjudul “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024 Dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk Indonesia”, di tahun 2024.

Penulis kedua, Dayandini Hastiti Putri, menyelesaikan S1-Hukum di tahun 2023. Seorang pembelajar yang berfokus pada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan kebijakan pemerintah. Aktif sebagai asisten dosen dan peneliti dari tahun 2021 hingga saat ini. Penulis telah menerbitkan jurnal terindeks sinta 2 melalui Jurnal Rechtvinding di tahun 2025 dengan judul, “Tantangan Dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045 : Evaluasi Penegakan Hukum Dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang”. Telah menerbitkan artikel lainnya di Majalah Hukum Nasional dengan judul, “Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia: Analisis Putusan Mk No. 116/PUU-XXI/2023” dan menjadi penulis ketiga dalam buku, “Implementasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Serentak Pada Tahun 2024”. Saat ini penulis aktif sebagai ASN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

URGENSI PENYULUH HUKUM DAN PARALEGAL ADAT DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

(The Urgency of Legal Counselors and Indigenous Paralegals in National Legal Development)

Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197

e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id , andyusmina@uwp.ac.id , farinayani@uwp.ac.id

Abstrak

KUHP baru secara eksplisit mengakui *living law* sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini bertujuan agar hakim dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama hukum adat yang masih berperan penting dalam penyelesaian sengketa di beberapa wilayah. Penelitian ini mengkaji urgensi peran penyuluh hukum dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada reformasi hukum. Studi ini menganalisis kesenjangan antara sistem hukum nasional dan hukum adat melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup sistem hukum Barat, adat, agama, dan nasional, menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi hukum adat dengan hukum negara. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan konsep *living law* dalam KUHP baru belum diimbangi dengan mekanisme implementasi yang efektif. Penyuluh hukum dan paralegal adat berperan sebagai jembatan krusial antara sistem hukum formal dan masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis kearifan lokal. Studi ini merekomendasikan penguatan kelembagaan penyuluh dan paralegal adat melalui RUU Pembinaan Hukum Nasional, dengan menekankan pada Integrasi pengetahuan hukum formal dan pemahaman sosio-kultural adat, Pengembangan kapasitas mediasi berbasis komunitas Standarisasi kompetensi paralegal adat, Implikasi kebijakannya adalah terciptanya model pembinaan hukum yang menghormati pluralisme hukum sekaligus memperkuat integrasi nasional.

Kata kunci: penyuluh hukum; paralegal adat; pembinaan hukum nasional; pluralisme hukum; *living law*.

Abstract

The new Criminal Code explicitly recognizes living law as a basis for punishment. This recognition aims to allow judges to apply the laws that are in force in the community, especially customary law, which still plays an important role in dispute resolution in some areas. This research examines the urgency of the role of legal counsellors and indigenous paralegals in the development of national law in Indonesia. Using a reform-oriented normative legal research approach, this study analyzes analyses the gap between the national legal system and customary law through from the perspective perspectives of Lawrence M. Friedman's legal system theory and Mochtar Kusumaatmadja's development law theory. The findings reveal that Indonesia's legal pluralism, which includes Western, customary, religious

and national legal systems, presents challenges in synchronising customary law with state law. Constitutional recognition of customary law in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the concept of living law in the new Criminal Code have not been matched by effective implementation mechanisms. Customary law instructors and paralegals serve as a crucial bridge between the formal legal system and indigenous peoples, particularly in non-litigation dispute resolution based on local wisdom. This study recommends institutional strengthening of customary law instructors and paralegals through the National Law Development Bill, by emphasising the integration of formal legal knowledge and customary socio-cultural understanding, community-based mediation capacity development, standardisation of competence of customary paralegals, and the policy implication is the creation of a legal development model that respects legal pluralism while strengthening national integration.

Keywords : *legal counsellor; indigenous paralegal; national legal development; legal pluralism; living law.*

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki kapasitas yang signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif geografis, negara ini tidak hanya terdiri atas ribuan pulau, tetapi juga dihuni oleh beragam kelompok etnis dengan karakteristik sosio-kultural yang unik. Aspek keragaman ini tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk sistem kepercayaan, warisan sejarah, dan kearifan lokal.¹

Potensi kebudayaan nasional terlihat jelas melalui berbagai manifestasinya, mulai dari artefak sejarah hingga praktik tradisional yang masih lestari. Kekayaan budaya ini mampu melahirkan beragam produk kreatif dan tradisi yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Fakta demografis menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di timur.² Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya tertinggi di dunia.

Secara konstitusional, Negara Indonesia mengakui eksistensi hukum adat yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selaras dengan konstitusi, Lembaga Mahkamah Konstitusi yang merupakan ‘*The Guardian of Constitution*’ dan ‘*The Protector of Citizens’ Constitutional Rights*’ juga memberikan jaminan terhadap masyarakat hukum adat, salah satunya dengan menetapkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.³ Baik

1 Andy Usmina Wijaya, “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hukum Nasional” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2020, h. iii.

2 Didik Darmadi, dkk. “Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (Januari 2025): 62. DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

3 Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 767-802. <https://doi.org/10.31078/jk856>.

UUD NRI 1945 maupun Peraturan terkait Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan terhadap hukum adat mengalami penguatan signifikan dengan ditetapkannya konsep *living law* dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini secara fundamental mengubah paradigma hukum pidana tradisional dengan menetapkan bahwa norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan KUHP ini menciptakan karakteristik baru dalam penerapan asas legalitas. Asas ini tidak lagi bersifat rigid dan formalistik, melainkan mengakui keberlakuan hukum-hukum non-formal yang tersebar dalam berbagai sistem norma masyarakat.⁴ Penjelasan resmi dalam bagian pertimbangan Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional.

Implikasi dari ketentuan ini adalah pengakuan terhadap praktik-praktik hukum adat yang masih berlaku di berbagai daerah. Dalam konteks empiris, banyak komunitas adat yang hingga kini tetap memberlakukan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pengaturan baru dalam KUHP ini memberikan legitimasi formal terhadap praktik-praktik semacam itu, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Dinamika yang terjadi terhadap eksistensi hukum adat tersebut membuat negara harus mengkaji terkait pengembangan hukum adat atau pengembangan *living law* tersebut. Salah satu implementasinya ialah melalui pembinaan hukum. Secara umum, pembinaan hukum lazimnya digunakan dalam proses pembentukan hukum.⁵ Namun, pada konteks pengembangan hukum, pembinaan hukum dilakukan dengan sumber hukum lainnya yaitu yurisprudensi, perjanjian internasional, dan hukum tidak tertulis.

Setelah suatu peraturan tersebut disahkan, dalam pelaksanaan perlu adanya kepatuhan hukum oleh masyarakat. Hal tersebut tentu harus didorong melalui kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum tersebut dilakukan melalui pembinaan secara tepat agar tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari pembentukan hukum tersebut.

Pada konteks masyarakat adat, tentu terdapat tantangan dalam melaksanakan pembangunan kesadaran hukum masyarakat adat. Terlebih bila dikaitkan dengan konsep sinkronisasi hukum nasional dan hukum adat dan integrasi antara hukum adat ke dalam hukum nasional, di mana tentunya perlu sosok penyuluh hukum yang tidak hanya memiliki pengetahuan terkait hukum secara formal saja melainkan terkait karakteristik masyarakat adat itu sendiri.

4 Daffa Ladro Kusworo & Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat", *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 440. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

5 Marzuki, Husni Djalil, Mujibussalim, "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Fungsi Legislasi". *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3, (Desember 2017): 65-83. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639>.

Penyuluhan hukum ini dilakukan melalui suatu sistem penyuluhan hukum. Pada sistem hukum penyuluhan hukum ini mencakup subsistem yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Hal inilah yang belum tercermin dalam hukum positif di Indonesia. Terlebih bila dikaitkan dengan isu sengketa yang dihadapi masyarakat adat ketika berhadapan dengan negara atau hukum nasional.⁶

Berkaca dari hal tersebut, terdapat wacana untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional yang salah satu sub pembahasannya ialah terkait pembinaan hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah : Bagaimana urgensi penyuluh dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional pasca berlakunya KUHP Nasional?.

Penelitian yang mengangkat tema penyuluh dan paralegal masih sedikit dikaji dalam penelitian hukum di Indonesia, terlebih bila dikaitkan dengan paralegal adat. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa di antaranya ialah kajian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus Curiae*" di Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Vol. 16, No. 2, 2023.⁷ Perbedaan dengan tulisan ini ialah judul terdahulu memfokuskan pada pendampingan hukum yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi pada kasus-kasus tertentu yang dihadapi masyarakat umum di pengadilan melalui *Amicus Curiae*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pendampingan hukum yang dilakukan oleh penyuluh dan paralegal adat pada konteks masyarakat hukum adat.

Penelitian yang serupa Penelitian dari Andrie Gusti Ari Sarjono dengan judul "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" yang dipublikasikan di Nommensen Journal of Legal Opinion Tahun 2020.⁸ Landasan yuridis dalam pembahasan ini sama-sama bertolak dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun perbedaannya ialah penelitian tersebut menekankan pada paralegal yang ditempatkan di desa setelah diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada paralegal yang ditempatkan di masyarakat hukum adat, khususnya pasca KUHP nasional diberlakukan di 2026.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tipologi penelitian *reform-oriented research*, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip ataupun teori hukum.⁹ Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan

6 Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338-351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.

7 Farina Gandryani dan Fikri Hadi, "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus Curiae*" *Jurnal Yudisial* 16, no. 2, (2023): 161-182. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.588>.

8 Andrie Gusti Ari Sarjono, "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *Nommensen Journal of Legal Opinion* 01, no. 01 (2020): 78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.

9 Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015): 132.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait adat, pembentukan hukum dan pembinaan hukum, serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang relevan dengan topik penelitian ini seperti teori sistem hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat seperti Konstitusi, KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur yang berasal dari jurnal dan buku. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengelaborasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut sehingga dapat menjawab rumusan masalah terkait urgensi penyuluh dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional pasca berlakunya KUHP Nasional.

C. Pembahasan

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma, tetapi sebagai sistem sosial kompleks yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi secara fungsional. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori sistem hukum ialah Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menyebutkan bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu: 1.) sub sistem substansi hukum (*legal substance*), 2.) sub sistem struktur hukum (*legal structure*); dan 3.) sub sistem budaya hukum (*legal culture*).¹⁰ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹¹

Lebih lanjut, menurut Friedman bahwa sistem hukum merupakan suatu aktifitas nyata tentang kegiatan para pengacara dan hakim, pembuatan hukum oleh badan legislatif, serta pembentukan kebijakan dan penyelesaian sengketa oleh agen administrasi.¹² Sistem hukum juga diartikan sebagai suatu proses bagaimana institusi hukum bekerja. Lebih lanjut Friedman menyatakan di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga komponen yang masing masing saling terkait satu dengan lainnya. Komponen pertama adalah struktur hukum.

10 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 6-8.

11 Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (Desember 2017): 150. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

12 Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review* 4, no.1, (1969): 29-44.

Struktur hukum adalah sebagai berikut:

*"... the number and type of courts, presence or absence of a constitution, presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between judges, legislators, governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various institutions; and the like."*¹³

Struktur hukum sebagaimana ditegaskan oleh Friedman sebagai institusi-institusi atau dapat dikatakan sebagai *hardware* dari hukum yang bertugas untuk membuat dan menegakan hukum. Adapun bentuk *hardware* tersebut antara lain lembaga peradilan, konstitusi serta masing-masing lembaga negara beserta kewenangannya. Substansi hukum sebagai suatu produk yang terdiri dari aturan hukum, doktrin, undang-undang, dekrit yang digunakan oleh penegak hukum. Substansi hukum mempunyai karakteristik formal. Sedangkan budaya hukum nilai-nilai dan tindakan yang mengikatkan komponen dari sistem secara bersama-sama serta menunjukkan letak sistem hukum dalam budaya dari masyarakat secara menyeluruh.

Teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman tersebut dapat pula dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang berkembang sejak tahun 1970-an. Salah satu esensi dari teori ini adalah memberikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu system sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun. Teori ini diadopsi dan dimodifikasi dari teori *Roscoe Pound*, "*Law as a tool of social engineering*". Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" / "*law as a tool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

"Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan"¹⁴

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia

13 *Ibid.*, hal. 34

14 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1995), h. 13.

dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.¹⁵ Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

2. Adat dan Hukum Nasional

Untuk memahami hubungan hukum adat dengan hukum nasional dapat dipahami dari sudut pandang teori *legal existing* Sistem Hukum Indonesia yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Ia menyebutkan bahwa Sistem Hukum Indonesia terdapat 4 (empat), yakni sistem hukum barat berdasarkan asas konkordansi dari Belanda, sistem hukum adat terdiri dari banyak sistem hukum (Van Vollenhoven menyebut lingkungan hukum adat), sistem hukum agama, dan terakhir sistem hukum yang lahir sejak kita merdeka atau disebut sistem hukum nasional.¹⁶

Hukum adat merupakan salah satu sistem norma yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat Indonesia, terbentuk melalui proses akumulasi kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang diakui secara kolektif.¹⁷ Sistem hukum ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang meliputi dimensi hukum, religiusitas, etika, dan budaya masyarakat pendukungnya. Karakteristik utama hukum adat adalah keberagaman bentuknya yang bersifat partikularistik, dimana setiap komunitas mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang selaras dengan kondisi sosial dan struktur kemasyarakatan setempat.

Secara formal, hukum adat umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis, namun tetap memiliki daya ikat yang kuat melalui mekanisme penerimaan dan kepatuhan kolektif. Kekuatan mengikatnya berasal dari internalisasi nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi dalam praktik kehidupan sehari-

15 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), h. 11.

16 Nandang Alamsah Deliarso, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), h. 1.61.

17 Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 177. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

hari masyarakat.¹⁸ Sistem hukum ini berkembang secara organik sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi dalam komunitas tertentu, sehingga memiliki tingkat relevansi dan adaptabilitas yang tinggi dengan konteks lokal.

Keberadaan hukum adat menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam membangun sistem regulasi mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan hukum dasar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem hukum negara. Fenomena ini sekaligus mencerminkan kekayaan khazanah hukum nusantara yang bersifat pluralistik dan kontekstual.

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, hukum adat memperoleh pengakuan resmi sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat universal melainkan terbatas pada lingkup komunitas tertentu. Karakteristik hukum adat yang bersifat partikularistik membatasi daya laku dan daya ikatnya hanya pada kelompok masyarakat tertentu, baik yang terikat melalui hubungan genealogis (pertalian darah/perkawinan) maupun teritorial (kesatuan wilayah).¹⁹

Secara historis, hukum adat di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari sistem hukum tradisional yang bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) berbasis kebiasaan masyarakat, menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang lebih formal. Proses ini terjadi melalui inkorporasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Pengakuan negara terhadap hukum adat tercermin dalam beberapa produk hukum nasional yang secara eksplisit mengatur keberlakuan hukum adat dalam ruang lingkup tertentu. Meskipun demikian, posisi hukum adat tetap bersifat komplementer dan tidak menggantikan peran hukum nasional sebagai sistem hukum utama. Pengakuan ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum negara dan hukum masyarakat yang terus berkembang dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk, hukum adat memiliki tempat khusus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan tatanan hukum nasional. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi salah satu pilar penting yang bersama-sama dengan hukum negara bekerja mengatasi berbagai persoalan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Landasan konstitusional pengakuan terhadap hukum adat termaktub jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menjadi bukti nyata pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun pengakuan ini tidak bersifat mutlak, melainkan diberikan dengan beberapa syarat penting: hukum adat tersebut harus masih hidup dan diakui oleh masyarakat pendukungnya, serta tidak boleh

18 Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 110. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.

19 Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 323. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan perkembangan masyarakat modern.

Penguatan terhadap kedudukan hukum adat juga tercermin dalam sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang melindungi dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta norma-norma adat yang mereka anut. Dalam pelaksanaannya, negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat mereka, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas hukum yang berlaku secara nasional.²⁰

Di sinilah yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional di tingkat masyarakat adat. Sinkronisasi maupun integrasi antara hukum adat dengan hukum nasional menjadi suatu keniscayaan agar adat di daerah tetap berlangsung namun tetap berpegang teguh pada sistem hukum nasional.

Pada praktiknya, justru banyak masyarakat adat yang berhadapan dengan sengketa atau permasalahan hukum nasional. Terdapat konflik antara hukum adat dengan hukum positif. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik ini dapat mengarah pada marginalisasi hukum adat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan mekanisme integrasi yang dapat menjembatani perbedaan ini, dengan mempertimbangkan keberlanjutan identitas budaya dan keadilan sosial.²¹

3. Urgensi Penyuluh dan Paralegal Adat

Langkah paling awal yang dapat dilakukan adalah menghidupkan penyuluh hukum dan paralegal yang tidak hanya berlatarbelakang hukum saja, melainkan melibatkan aspek masyarakat adat setempat seperti tokoh desa, kepala desa bahkan akademisi di bidang hukum adat. Kehadiran penyuluh dan paralegal sangat penting dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat khususnya masyarakat adat. Terlebih bila pranata yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut menggunakan cara-cara non litigasi seperti mediasi melalui pranata adat di komunitas masyarakat adat setempat.²² Aktor yang didorong untuk melakukan hal tersebut ialah penyuluh hukum dan paralegal yang secara preventif melakukan pembinaan hukum dan secara represif membantu menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.

Keberadaan Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum memperoleh legitimasi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan disebutkan sebanyak 2 (dua) kali dalam Pasal 9 dan 10. Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum

20 Muhammad April, dkk. "Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali". *Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (Mei 2023): 400-403. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>.

21 Feri Rinaldi, dkk. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi", *JLEB* 2, no. 2, (Oktober 2024): 1606. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>

22 Mufid, "Mediasi dalam Hukum adat" *Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian, UU ini secara tegas mengukuhkan landasan yuridis bagi peran Paralegal untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat tidak mampu yang menghadapi persoalan hukum.²³

Bila merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Konsep paralegal pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968, yang mendefinisikan paralegal sebagai asisten hukum. Peran utamanya adalah membantu advokat atau notaris dalam memberikan konsultasi hukum kepada publik dan mereka bertanggung jawab langsung kepada sang profesional hukum tersebut. Meskipun untuk menjadi asisten hukum diperlukan kualifikasi pendidikan tertentu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik beracara maupun mengesahkan suatu akta hukum. Sementara di Indonesia, istilah paralegal mulai dikenal kira-kira pada tahun 1975 dengan sebutan *pokrol* atau *gemachtegde*. Keberadaannya pada masa itu dipandang sebagai sebuah respons terhadap ketidakefektifan sistem hukum dan profesi hukum dalam mencerna serta memenuhi kebutuhan sosial yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat kelas bawah.²⁴

Berdasarkan praktik pelatihan yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), paralegal dapat didefinisikan sebagai individu yang telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki kompetensi dan keahlian di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh individu maupun komunitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang paralegal umumnya berada di bawah pengawasan advokat dari LBH. Fungsi mereka adalah sebagai penghubung antara advokat dengan komunitas masyarakat rentan, khususnya yang berlokasi di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap bantuan hukum. Rekrutmen paralegal yang dilatih oleh LBH biasanya

23 Andrie Gusti Ari Sarjono, *Op.Cit.*, 85-86.

24 Rizki Dermawan, et.al., "Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 181. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191>.

berasal dari komunitas itu sendiri yang tengah menghadapi persoalan hukum dan telah mendapatkan kepercayaan dari warga untuk mewakili kepentingan mereka. Paralegal ini adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk ikut mencegah dan menuntaskan masalah hukum di lingkungannya. Kurikulum pelatihannya mencakup materi-materi hukum dasar dan teknik advokasi, yang bertujuan membekali mereka untuk mampu mendampingi masyarakat dalam melaporkan suatu kasus, sekaligus menjaga koordinasi dan supervisi dengan advokat di LBH untuk penanganan lebih lanjut.²⁵

Paralegal dalam konteks penerapan *living law* sebagaimana yang telah dilegitimasi dalam KUHP nasional memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat adat. Pada konteks hukum pidana, Menyelesaikan kasus-kasus seperti pencurian hasil kebun, pembakaran ladang yang melanggar aturan, atau pelanggaran teritori adat. Paralegal dapat memimpin proses *restorative justice* adat yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan keseimbangan, bukan sekadar menghukum. Terlebih paradigma hukum pidana saat ini telah bergeser dari Hukum pidana klasik yang menekankan pada tujuan pembalasan dendam atau yang dikenal dengan konsep keadilan retributif. Sedangkan hukum pidana modern lebih berorientasi pada aspek kemanfaatan berupa pemulihan yang berakar dari keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.²⁶ Hal inilah yang tercermin dalam konsep KUHP nasional yang telah disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023.²⁷

Pada konteks hukum privat atau hukum perdata, paralegal adat dapat menangani perselisihan perdata sederhana, seperti utang-piutang, jual-beli ternak, kerusakan tanaman, atau sengketa warisan yang menurut hukum adat dapat diselesaikan dengan musyawarah dan ganti rugi adat. Paralegal bertindak sebagai penengah yang mengingatkan pihak-pihak pada aturan dan nilai-nilai kebersamaan yang dianut komunitas.

Pada konteks yang melibatkan unsur negara atau korporasi, penyuluh maupun paralegal adat dapat berperan dalam sosialisasi hukum yang diberlakukan negara atau program Pemerintah dengan melibatkan korporasi yang berdampak kepada masyarakat adat. Penyuluh dan paralegal adat dapat menjadi jembatan antar kedua belah pihak untuk menerjemahkan konsep-konsep hukum adat (seperti ulayat) ke dalam bahasa hukum formal yang dapat dipahami oleh pejabat publik (baik legislatif maupun eksekutif) serta korporasi. Sebaliknya, penyuluh dan paralegal juga dapat menerjemahkan konsep hukum nasional maupun program Pemerintah ke dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat hukum adat.

25 Andrie Gusti Ari Sarjono, *Op.Cit*, 87.

26 Rikiansyah, *et.al*. "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.

27 Taufiqurrahman, *et.al*, *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum mencakup tiga ranah utama, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Cakupan ini berlaku baik untuk penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan maupun nonlitigasi di luar pengadilan. Dalam implementasinya, undang-undang ini secara khusus mendorong pendekatan nonlitigasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih diutamakan.

Pilihan terhadap mekanisme nonlitigasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada keselarasan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sejak lama mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak hanya lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat, tetapi juga dinilai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial.

Untuk memperkuat efektivitas bantuan hukum berbasis nonlitigasi ini, peran paralegal menjadi komponen krusial yang perlu terus dikembangkan. Paralegal berfungsi sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah di tingkat komunitas, sekaligus menjembatani akses masyarakat terhadap sistem hukum formal. Penguatan kapasitas paralegal dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan bantuan hukum yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, sesuai dengan semangat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini yang seyogyanya perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak bahwa peran paralegal adat sangat dibutuhkan dan signifikan pada kasus-kasus internal masyarakat adat dan konflik horizontal ringan yang penyelesaiannya efektif melalui mekanisme hukum dan mediasi adat. Penyuluh dan Paralegal adat dibutuhkan sebagai penghubung antara negara, korporasi, penegak hukum dan masyarakat adat. Eksistensi Penyuluh dan Paralegal inilah yang sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dari aspek *legal structure* maupun teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, di mana dalam konteks ini, lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan. Dengan demikian, diharapkan pembinaan hukum nasional dapat berjalan demi tercapainya keadilan tanpa mengurangi penghormatan negara terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seiring dengan telah diakomodirnya konsep *living law* dalam KUHP nasional, maka dalam rangka pembinaan hukum di kalangan masyarakat adat seyogyanya terdapat penguatan dari aspek struktur hukum berupa penyuluh, atau *paralegal* yang tidak hanya berlatarbelakang hukum saja, melainkan melibatkan aspek masyarakat adat setempat seperti tokoh desa, kepala desa bahkan akademisi di bidang hukum adat. Hal ini disebabkan pendekatan dalam pembinaan masyarakat adat tidak bisa semata-mata

mengandalkan aspek legalistik formal semata. Penyuluh dan Paralegal berfungsi sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah di tingkat komunitas masyarakat adat, sekaligus menjembatani akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dibentuk oleh negara maupun sebaliknya.

Dengan demikian, saran kedepannya ialah perlu memasukkan konsep penyuluh dan paralegal ke dalam RUU Pembinaan Hukum Nasional yang saat ini tengah menjadi pembahasan antara Pemerintah bersama DPR-RI. RUU Pembinaan Hukum Nasional perlu merumuskan peran paralegal masyarakat adat dengan mengakui secara tegas kewenangan mereka untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat pada ruang lingkup yang ditentukan serta memperkuat kapasitas paralegal adat tidak hanya pada hukum adat, tetapi juga pada keterampilan dokumentasi, negosiasi dan mediasi dasar, serta pemahaman tentang prosedur hukum formal agar mereka dapat menjadi jembatan yang efektif. Dengan rumusan yang jelas dan spesifik ini, kehadiran paralegal masyarakat adat dalam sistem hukum nasional akan benar-benar bermakna, efektif, dan melindungi keadilan bagi komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deliarnoor, Nandang Alamsah., *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- Taufiqurrahman, *et.al.*, *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2023.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abubakar, Lastuti., "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Ansori, Lutfil., "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (Desember 2017). <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- April, Muhammad., dkk. "Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali". *Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (Mei 2023): 400-403. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>.
- Arliman, Laurensius., "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia" *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Darmadi, Didik. dkk. "Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (Januari 2025): 62. DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Dermawan, Rizki., *et.al.*, "Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri", *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 181. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191>
- Erfan, Muhammad., Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review* 4, no.1, (1969): 29-44.
- Gandryani, Farina., & Fikri Hadi, "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui Amicus Curiae" *Jurnal Yudisial* 16, no. 2, (2023). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.588>.
- Hutchinson, Terry., "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015)

- Kusworo, Daffa Ladro., & Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat", *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 440. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Marzuki, Husni Djalil, Mujibussalim, "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Fungsi Legislasi". *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3, (Desember 2017): 65-83. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639>.
- Mufid, "Mediasi dalam Hukum adat" *Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>.
- Rahman, Irfan Nur., Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016):767-802. <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Rikiansyah, *et.al.* "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.
- Rinaldi, Feri., dkk. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi", *JLEB* 2, no. 2, (Oktober 2024): 1606. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>.
- Sarjono, Andrie Gusti Ari., "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 01, no. 01 (2020): 78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338-351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.
- Wijaya, Andy Usmina., "Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Prespektif Hukum Nasional" Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

BIODATA PENULIS

FIKRI HADI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya pada konsentrasi Hukum Tata Negara dan sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal lembaga negara. Di antaranya adalah “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi” yang diangkat dari Tesis penulis dan dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2020, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban Warga Negara” pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” pada Majalah Hukum Nasional Tahun 2022, dan “Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae” di Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI Tahun 2023. Penulis juga merupakan *editor in-chief* Jurnal Wijaya Putra Law Review.

Dr. ANDY USMINA WIJAYA, S.H., M.H., lahir di Nganjuk, 23 Desember 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan judul disertasi “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia”. Penulis berprofesi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus Dekan FH UWP periode 2025 – 2029. Penulis juga merupakan Koordinator Bidang Hukum & Kelembagaan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Provinsi Jawa Timur. Saat ini penulis merupakan Direktur Pusat Studi dan Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

FARINA GANDRYANI, S.H., M.Si., lahir di Sungai Penuh – Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Penulis aktif mengikuti program penelitian yang diselenggarakan oleh KemenristekDIKTI/ Kemendikbud serta mempublikasikannya pada berbagai jurnal. Salah satu publikasi yang dikenal adalah “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis bersama Fikri Hadi, S.H., M.H. pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjadi rujukan pada ratusan artikel jurnal di Indonesia.

DIGITALISASI PERIZINAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM YANG ADAPTIF DAN TRANSPARAN

(Digitalisation of Licensing for an Adaptive and Transparent Legal System)

Julianda Boang Manalu

Sekretariat DPRD Kota Subulussalam, Pemerintah Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh, Indonesia

Email: juliandaboma@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) menjadi terobosan penting untuk mempercepat investasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Namun, evaluasi BKPM (2024) menunjukkan 58% pelaku usaha masih menghadapi kendala, seperti gangguan server, akses internet terbatas, dan literasi digital rendah. Laporan Ombudsman (2023) juga menegaskan masih adanya maladministrasi dan interaksi manual dengan birokrasi daerah. Di beberapa daerah, izin lingkungan bahkan tetap diproses terpisah, sehingga OSS belum sepenuhnya menyederhanakan prosedur. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana digitalisasi perizinan dapat membentuk sistem hukum yang adaptif dan transparan terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi serta data empiris dari praktik OSS-RBA, artikel ini menemukan bahwa transformasi digital dalam perizinan belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi sistem hukum. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan institusi hukum digital, dan integrasi lintas sektor agar hukum benar-benar menjadi instrumen fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Digitalisasi; Perizinan Berusaha; OSS-RBA; Hukum Adaptif; Transparansi.

Abstract

The digitalisation of business licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) is a major reform to accelerate investment and streamline bureaucracy in Indonesia. Yet, evaluations by the Ministry of Investment (2024) reveal that 58% of businesses still encounter obstacles, including server failures, limited internet access, and low digital literacy. The Ombudsman (2023) further reports maladministration and persistent manual procedures at local levels. In some regions, environmental permits remain separate, showing OSS has not fully simplified licensing. This study analyzes how digitalisation shapes an adaptive and transparent legal system amid modern economic changes. Using a normative juridical method with qualitative analysis of regulations and OSS-RBA data, it finds that digital transformation is incomplete without regulatory harmonization, stronger digital legal institutions, and cross-sectoral integration.

Keywords: Digitalisation; Business Licensing; OSS-RBA; Adaptive Law; Transparency.

A. Pendahuluan

Percepatan pembangunan ekonomi nasional di era digital tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan sektor riil, tetapi juga oleh kapasitas sistem hukum dalam beradaptasi terhadap dinamika global yang cepat berubah. Dalam konteks ini, perizinan usaha merupakan titik krusial interaksi antara negara dan pelaku ekonomi. Namun, sistem perizinan di Indonesia selama ini kerap dikritik lamban, berbelit, dan kurang transparan, sehingga menjadi hambatan besar bagi iklim investasi. Laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 mencatat masih tingginya pengaduan publik terkait pelayanan perizinan yang tumpang tindih dan kurang akuntabel.¹ Bahkan, evaluasi Kementerian Investasi/BKPM 2024 menunjukkan 58% pelaku usaha masih mengalami kesulitan menggunakan sistem OSS-RBA akibat masalah teknis maupun regulatif.² Fakta ini memperlihatkan bahwa digitalisasi perizinan tidak otomatis menghadirkan transparansi dan efisiensi hukum yang dijanjikan.

Sebagai respons, pemerintah menghadirkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya—saat ini UU No. 11 Tahun 2020 tersebut telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023. Sistem ini diharapkan menjadi pintu tunggal perizinan berusaha yang lebih cepat, transparan, dan berbasis risiko. Namun dalam praktiknya, OSS-RBA belum sepenuhnya mengatasi masalah klasik. Di beberapa daerah, seperti Cirebon dan Payakumbuh, pelaku usaha tetap harus melakukan interaksi manual dengan dinas terkait karena keterbatasan infrastruktur digital.³ Demikian pula di Karawang dan Surakarta, perizinan lingkungan masih diproses secara terpisah sebelum pelaku usaha dapat menyelesaikan OSS, yang justru menimbulkan birokrasi ganda.⁴

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara gagasan digitalisasi perizinan dengan realitas implementasi hukum di lapangan. Hukum yang seharusnya menjadi fasilitator pembangunan justru berpotensi menjadi penghambat ketika tidak responsif dan adaptif. Oleh karena itu, muncul pertanyaan fundamental: bagaimana digitalisasi proses perizinan melalui OSS-RBA dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem hukum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi? Dan, sejauh mana sistem hukum Indonesia telah bertransformasi menjadi sistem yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital melalui kebijakan OSS-RBA?

Kajian akademik terdahulu memberikan gambaran awal. Rehatta (2015) membahas urgensi penerapan hukum responsif di Indonesia,⁵ sementara Anggono & Firdaus (2021) mengulas metode *omnibus law* sebagai instrumen pembaruan hukum.⁶ Di sisi lain, studi perbandingan negara maju seperti Estonia dan Singapura menunjukkan bahwa digitalisasi hanya efektif apabila disertai dengan

1 Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Ombudsman RI, 2023), hlm. 112.

2 Kementerian Investasi/BKPM, *Laporan Evaluasi OSS-RBA Tahun 2023/2024* (Jakarta: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024), hlm. 58.

3 *Ibid.*

4 Ombudsman Republik Indonesia, *Ibid.*

5 A. Rehatta, *Hukum Responsif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 47.

6 Bayu Dwi Anggono dan F. Firdaus, *Omnibus Law: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 102.

fondasi hukum yang kuat, infrastruktur digital memadai, dan keterlibatan publik secara luas.⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti implementasi OSS-RBA dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam literatur hukum administrasi negara, karena berusaha mengkaji secara mendalam hubungan antara digitalisasi perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui konsep hukum responsif dan adaptif yang diintegrasikan dengan praktik OSS-RBA, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem hukum nasional yang lebih progresif dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris sebagai pelengkap. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem OSS-RBA. Analisis dilakukan terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta regulasi sektoral yang terkait langsung dengan transformasi digital perizinan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan turunan lain yang relevan, termasuk peraturan menteri di sektor lingkungan, industri, dan perdagangan.

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta laporan penelitian dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lembaga internasional (misalnya OECD dan World Bank) digunakan untuk memperkuat analisis. Data empiris berupa laporan evaluasi OSS-RBA, hasil survei investor, serta temuan Ombudsman dan KPK mengenai praktik perizinan dijadikan referensi untuk menguji efektivitas norma hukum di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menafsirkan fakta hukum, membandingkannya dengan teori hukum responsif, serta menilai konsistensi antara norma tertulis dengan implementasinya. Analisis juga diperkaya dengan studi perbandingan (*comparative study*) terhadap praktik digitalisasi perizinan di Estonia, Singapura, dan Australia sebagai model negara yang berhasil menerapkan digital *government* secara komprehensif.

7 OECD, *Digital Government Index 2020* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 18.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen evaluatif sekaligus proyektif: mengevaluasi implementasi OSS-RBA di Indonesia dan menawarkan strategi pembaruan regulasi menuju sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan inklusif.

C. Pembahasan

1. Digitalisasi Perizinan dan Tantangan Transparansi

Transformasi digital dalam sektor perizinan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah birokrasi yang selama ini identik dengan proses panjang, tumpang tindih regulasi, dan maraknya praktik maladministrasi. Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dirancang untuk mempercepat penerbitan izin usaha dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, digitalisasi perizinan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek transparansi hukum dan administrasi publik.

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern, yang menuntut adanya keterbukaan akses informasi, akuntabilitas prosedural, serta pengawasan publik terhadap proses administrasi negara. Menurut Heald (2019), transparansi tidak hanya berarti keterbukaan data, tetapi juga kejelasan prosedur dan akuntabilitas aktor yang terlibat dalam proses administrasi, termasuk dalam sistem perizinan.⁸ Dengan kata lain, transparansi hukum dalam OSS-RBA baru dapat dikatakan tercapai apabila seluruh proses perizinan dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh masyarakat.

Sayangnya, laporan Ombudsman Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa pengaduan publik mengenai perizinan tetap tinggi meskipun digitalisasi telah dijalankan.⁹ Salah satu masalah utama adalah masih adanya interaksi manual antara pelaku usaha dan aparat birokrasi, yang membuka ruang bagi praktik informal seperti negosiasi biaya dan prosedur tambahan di luar sistem digital resmi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wijaya (2023) yang menyoroti bahwa fragmentasi regulasi menyebabkan pelaku usaha tetap harus mengurus izin sektoral di luar OSS, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan OSS-RBA belum sepenuhnya menutup celah-celah birokrasi lama yang rentan terhadap praktik maladministrasi.

Selain aspek kelembagaan, tantangan teknis juga menjadi faktor dominan dalam menurunkan kualitas transparansi OSS-RBA. Evaluasi Kementerian Investasi/BKPM (2024) mencatat bahwa lebih dari 58% pelaku usaha mengalami kendala teknis, mulai dari gangguan server, akses internet terbatas, hingga kurangnya literasi digital pengguna.¹¹

8 David Heald, *The Varieties of Transparency* (London: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 45.

9 Ombudsman Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 62.

10 Lily Wijaya, "Fragmentasi Perizinan di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2023): hlm. 134–135, <https://journal-admpub.id/article/2023/fragmentasi-perizinan>, (diakses 16/06/2025).

11 Kementerian Investasi/BKPM, *Evaluasi OSS-RBA 2024* (Jakarta: BKPM, 2024), hlm. 17.

Hasil penelitian Arsyad dkk. (2023) di Kota Cirebon menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur jaringan internet membuat pelaku usaha lebih sering memilih untuk mendatangi langsung kantor DPMPTSP ketimbang memanfaatkan OSS.¹² Akibatnya, tujuan awal digitalisasi untuk mengurangi kontak langsung justru tidak tercapai, sehingga efektivitas OSS dalam meningkatkan transparansi patut dipertanyakan.

Masalah lain yang cukup krusial ialah keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam mengoperasikan sistem OSS. Studi Joseph dkk. (2025) di Minahasa Utara menemukan bahwa sekitar 40% pegawai perizinan daerah belum memiliki keterampilan teknis memadai dalam mengelola OSS-RBA, sehingga proses verifikasi izin sering tertunda.¹³ Rendahnya kapasitas aparatur ini menimbulkan ketergantungan masyarakat pada interaksi tatap muka untuk memperoleh kepastian status izin, yang berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi sistem digital.

Dari perspektif hukum administrasi, problematika OSS-RBA menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tertulis dan implementasi faktual. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa seluruh perizinan berbasis risiko harus diproses melalui OSS sebagai pintu tunggal. Namun, dalam praktiknya, izin lingkungan masih memerlukan mekanisme terpisah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Kusuma (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan izin bersyarat (*conditional approval*) dalam OSS menambah ketidakpastian hukum karena pelaku usaha harus memenuhi dokumen tambahan setelah izin awal terbit.¹⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi karena syarat tambahan tersebut seringkali tidak tercantum secara jelas sejak awal.

Kendala transparansi dalam digitalisasi perizinan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Rahmawati dkk. (2023) menemukan bahwa pelaku usaha mikro masih kesulitan menggunakan OSS akibat rendahnya literasi digital, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa perantara (calo) untuk mengurus izin.¹⁵ Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko moral hazard, karena perantara seringkali memiliki koneksi informal dengan birokrat daerah. Akibatnya, transparansi prosedural yang dijanjikan digitalisasi kembali tereduksi oleh praktik lama berbasis relasi personal.

Dari sisi internasional, pengalaman negara-negara yang sukses dalam digitalisasi pemerintahan menunjukkan bahwa transparansi hanya dapat dicapai jika digitalisasi

-
- 12 Romly Arsyad et al., "Implementation of OSS RBA Policy in Cirebon City," *ResearchGate* (2023): hlm. 4, <https://www.researchgate.net/publication/377310790>, (diakses 16/06/2025).
- 13 Daisy G. Joseph et al., "Management OSS RBA at North Minahasa," *IJITE* (2025): hlm. 7, <https://ijite.jredu.id/article/234>, (diakses 16/06/2025).
- 14 Dwi Setiawan and Ani Kusuma, "Conditional Permit in Risk-Based OSS," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2023): hlm. 208, <https://journal-admpub.id/articles/oss-conditional>, (diakses 16/06/2025).
- 15 Yuni Rahmawati et al., "Perizinan Mikro dan OSS," *Komunikasi Hukum* (2023): hlm. 56, <https://komunikasihukum.id/article/oss-mikro>, (diakses 16/06/2025).

didukung oleh kerangka hukum yang jelas, interoperabilitas data, dan pengawasan publik yang kuat. Misalnya, di Estonia, sistem *X-Road* memungkinkan instansi pemerintah berbagi data secara *real-time* dengan keamanan tinggi, sehingga masyarakat dapat memantau langsung proses administrasi yang sedang berjalan.¹⁶ Di Indonesia, sistem OSS belum mencapai tingkat keterhubungan antarinstansi yang optimal, sehingga pelaku usaha masih harus menyerahkan dokumen berulang-ulang kepada kementerian atau lembaga berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA menghadapi tantangan mendasar dalam menciptakan transparansi hukum dan administrasi publik. Masalah ini mencakup aspek kelembagaan (maladministrasi dan fragmentasi regulasi), aspek teknis (server, jaringan, literasi digital), kapasitas aparatur, serta aspek sosial-ekonomi (ketimpangan akses digital dan peran perantara). Jika transparansi merupakan prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat, maka perbaikan OSS-RBA harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan teknologi, tetapi juga pada penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas birokrasi, dan literasi digital masyarakat.

2. Hukum Responsif dan Adaptif: Menjawab Dinamika Digital

Konsep hukum responsif dan adaptif lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam literatur hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa hukum responsif (*responsive law*) adalah bentuk hukum yang tidak semata-mata menekankan kepastian formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial serta kebutuhan masyarakat.¹⁷ Sementara itu, gagasan hukum adaptif (*agile law*) berkembang lebih belakangan sebagai pendekatan hukum yang menekankan kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika teknologi digital, termasuk dalam konteks tata kelola pemerintahan elektronik (*e-government*).

Dalam konteks digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA, kedua konsep ini menjadi relevan karena sistem hukum nasional dituntut untuk tidak hanya konsisten dengan norma tertulis, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelaku usaha, perubahan pasar, serta perkembangan teknologi informasi. Implementasi OSS-RBA memperlihatkan bahwa hukum positif sering kali tertinggal dibanding kebutuhan praktis masyarakat. Misalnya, walaupun OSS dimaksudkan sebagai sistem perizinan berbasis risiko, kenyataannya masih terdapat peraturan sektoral yang tidak selaras, sehingga menimbulkan prosedur tambahan yang merugikan pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya daya adaptif hukum Indonesia.

16 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, "Bridging the Gap: Unravelling Local Government Data Sharing Barriers in Estonia and Beyond," *Computer Law and Security Review* 56 (2025): hlm. 8, <https://colab.ws/articles/10.1016/j.clsr.2024.106099>, (diakses 16/06/2025).

17 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2017), hlm. 78.

Anggono dan Firdaus (2021) menegaskan bahwa metode omnibus law yang digunakan dalam UU Cipta Kerja sebenarnya bertujuan membentuk hukum yang lebih responsif dengan menyatukan berbagai aturan sektoral ke dalam satu kerangka hukum terpadu.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, harmonisasi lintas sektor tidak sepenuhnya tercapai karena resistensi birokrasi daerah dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, hukum yang dihasilkan masih cenderung responsif secara normatif, tetapi belum cukup adaptif menghadapi dinamika lapangan.

Pengalaman negara lain dapat memberikan pembelajaran berharga. Estonia, misalnya, membangun sistem hukum digital yang kokoh dengan mendasarkan semua regulasi pada identitas digital dan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum penuh.¹⁹ Hal ini memungkinkan adanya integrasi data lintas lembaga tanpa perlu birokrasi berlapis. Sebaliknya, di Indonesia, tanda tangan digital dan dokumen elektronik dalam OSS-RBA masih kerap dipertanyakan legalitasnya oleh aparat daerah, meskipun Santoso (2024) menegaskan bahwa dokumen digital sudah memiliki legitimasi hukum dalam sistem OSS.²⁰ Ketidakselarasan persepsi hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital.

Selain persoalan normatif, hukum adaptif juga memerlukan fleksibilitas dalam proses pembaruan regulasi. Di Singapura, konsep *regulatory sandbox* digunakan sebagai mekanisme untuk menguji inovasi sebelum diberlakukan secara luas.²¹ Pendekatan ini memungkinkan hukum beradaptasi cepat terhadap inovasi teknologi sekaligus menjaga kepastian hukum. Indonesia sebenarnya telah mengenal *regulatory sandbox* melalui OJK dan BI dalam sektor *fintech*, tetapi mekanisme ini belum diintegrasikan dalam OSS-RBA. Jika *regulatory sandbox* diterapkan dalam sistem perizinan, regulasi baru dapat diuji secara terbatas terlebih dahulu untuk menilai efektivitas dan dampaknya, sebelum diimplementasikan secara nasional.

Kelemahan hukum Indonesia dalam merespons digitalisasi juga terlihat dari aspek literasi hukum digital. Rahmawati dkk. (2023) menemukan bahwa pelaku usaha kecil menengah sering kali kesulitan memahami norma baru yang berbasis digital, sehingga mereka lebih mengandalkan interpretasi informal dari aparat daerah.²² Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperlemah posisi hukum responsif, karena kebutuhan pelaku usaha tidak terakomodasi dengan baik dalam sistem digital.

- 18 Bayu Dwi Anggono and Fahmi R. Firdaus, "Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia," *ICILS Proceedings* (2021): hlm. 3–4, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>, (diakses 16/06/2025).
- 19 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, "Exploring Estonia's Open Government Data Development," *arXiv* (2024): hlm. 11, <https://arxiv.org/abs/2403.11952>, (diakses 16/06/2025).
- 20 Agus Santoso, "Legalitas Dokumen Digital dalam OSS," *Jurnal Legal Tech Indonesia* 3, no. 2 (2024): hlm. 123, <https://www.jurnallegaltech.id>, (diakses 16/06/2025).
- 21 Saudi Digital Government Authority, *Digital Government Authority OSS Adoption Strategy* (Riyadh: DGA, 2022), 18, <https://dga.gov.sa/sites/default/files/>.
- 22 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 61.

Padahal, hukum responsif seharusnya memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan digital.

Keterlibatan publik menjadi aspek penting lainnya dalam mewujudkan hukum adaptif. Menurut OECD (2022), kolaborasi publik–swasta dalam pengembangan *e-government* merupakan faktor utama keberhasilan transformasi hukum digital di banyak negara.²³ Melalui keterlibatan aktif, pelaku usaha dapat menyampaikan masukan terkait hambatan teknis maupun regulatif dalam OSS-RBA, sehingga perbaikan hukum dapat dilakukan secara lebih responsif. Namun, di Indonesia, mekanisme partisipasi publik dalam OSS masih terbatas pada forum konsultasi formal, yang tidak sepenuhnya mewakili keragaman pelaku usaha, terutama UMKM.

Implikasi lebih luas dari lemahnya hukum responsif dan adaptif dalam OSS-RBA adalah rendahnya kepercayaan investor terhadap kepastian regulasi. World Bank (2023) mencatat bahwa investor asing menilai perubahan regulasi yang mendadak sebagai salah satu risiko terbesar berbisnis di Indonesia.²⁴ Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Australia yang memiliki repositori hukum digital terintegrasi, sehingga semua regulasi dapat diakses secara transparan dan diperbarui secara *real-time*. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan OSS-RBA pada akhirnya dapat mengurangi minat investasi, padahal tujuan utama digitalisasi adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dengan demikian, tantangan utama hukum responsif dan adaptif dalam digitalisasi perizinan Indonesia terletak pada tiga aspek: (1) harmonisasi regulasi lintas sektor yang belum tuntas, (2) lemahnya fleksibilitas mekanisme pembaruan regulasi, dan (3) minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan digital. Untuk menjawab dinamika digital, hukum Indonesia perlu bergerak lebih progresif, tidak hanya menyatukan norma tertulis, tetapi juga membangun ekosistem regulatif yang memungkinkan inovasi diuji, publik dilibatkan, dan aparat hukum diberi kapasitas untuk mengelola sistem digital secara profesional.

3. Harmonisasi Regulasi: Pelajaran dari Australia

Harmonisasi regulasi merupakan aspek krusial dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, khususnya di tengah digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA. Tanpa adanya konsistensi antara aturan pusat dan daerah, digitalisasi hanya akan menghasilkan sistem yang tampak modern secara teknis, tetapi tetap menyimpan kompleksitas birokrasi tradisional. Di Indonesia, implementasi OSS-RBA sering menghadapi hambatan karena fragmentasi regulasi sektoral dan desentralisasi pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah pusat kerap kali tidak segera diikuti oleh revisi atau penyesuaian peraturan daerah, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan.

23 OECD, *Public–Private Collaboration in e-Government* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 15, <https://doi.org/10.1787/ppc-egov-2022>, (diakses 16/06/2025).

24 World Bank, *Survey of Foreign Investors in Indonesia 2023* (Washington, DC: World Bank, 2023), hlm. 29, <https://documents.worldbank.org/foreign-investor-survey-2023>, (diakses 16/06/2025).

Wijaya (2023) menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi masih menjadi masalah dominan, terutama pada sektor lingkungan dan tata ruang, di mana izin sektoral tetap diproses secara terpisah meskipun sistem OSS telah berjalan.²⁵ Kondisi ini memperlihatkan adanya dualisme antara kewenangan pusat dan daerah, yang pada akhirnya mereduksi efektivitas OSS sebagai pintu tunggal. Dengan kata lain, tanpa harmonisasi regulasi, digitalisasi perizinan tidak dapat mencapai tujuan utamanya, yakni menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi.

Di sinilah pentingnya belajar dari pengalaman negara lain, seperti Australia, yang dianggap berhasil dalam membangun repositori hukum nasional berbasis digital. Sistem *Australian Government Federal Register of Legislation* menyediakan akses terbuka dan terintegrasi terhadap seluruh regulasi, baik di tingkat federal maupun negara bagian.²⁶ Keberhasilan sistem ini tidak hanya karena pemanfaatan teknologi, tetapi juga karena adanya komitmen politik untuk menyatukan regulasi dalam satu kerangka hukum nasional yang jelas. Dengan model ini, setiap perubahan regulasi dapat segera diakses publik dan aparat birokrasi, sehingga mengurangi risiko ketidaksinkronan norma.

Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Australia terletak pada bagaimana negara tersebut mengatasi kompleksitas federasi yang mirip dengan tantangan desentralisasi di Indonesia. Di Australia, setiap negara bagian memiliki kewenangan legislasi sendiri, tetapi tetap tunduk pada prinsip harmonisasi dengan kerangka hukum federal. Menurut OECD (2019), harmonisasi regulasi di Australia berjalan efektif karena didukung oleh mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan melalui *Council of Australian Governments* (COAG).²⁷ Mekanisme semacam ini memungkinkan terciptanya kesepahaman antara pemerintah pusat dan negara bagian dalam menyusun regulasi sektoral, sehingga tidak menimbulkan duplikasi atau kontradiksi.

Indonesia sebenarnya memiliki kerangka serupa melalui mekanisme sinkronisasi regulasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, laporan Kemenkumham & BKPM (2024) menegaskan bahwa proses sinkronisasi tersebut masih bersifat administratif, tanpa adanya forum koordinasi substantif yang melibatkan daerah.²⁸ Akibatnya, perda yang bertentangan dengan regulasi OSS seringkali tetap berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Situasi ini berbeda dengan Australia, di mana harmonisasi regulasi bersifat proaktif dan terintegrasi dalam proses legislasi sejak awal.

Selain itu, sistem hukum Australia menekankan pentingnya interoperabilitas digital

25 Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 140.

26 Australian Government, *Federal Register of Legislation* (Canberra: Office of Parliamentary Counsel, 2023), hlm. 5, <https://www.legislation.gov.au>, (diakses 16/06/2025).

27 OECD, *Digital Government in Selected OECD Countries* (Paris: OECD Publishing, 2019), hlm. 87, <https://doi.org/10.1787/9789264307998-en>, (diakses 16/06/2025).

28 Kemenkumham & BKPM, *Panduan Harmonisasi Regulasi dan OSS* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), hlm. 12, <https://www.kemenkumham.go.id/oss-harmonisasi>, (diakses 16/06/2025).

dalam pengelolaan regulasi. Dengan adanya repositori hukum digital, aparat birokrasi dan pelaku usaha tidak perlu mencari aturan dari berbagai sumber, karena seluruh regulasi dapat diakses melalui satu portal nasional. World Bank (2024) mencatat bahwa interoperabilitas ini meningkatkan kepastian hukum bagi investor karena mengurangi risiko interpretasi ganda terhadap aturan yang berlaku.²⁹ Di Indonesia, OSS-RBA belum memiliki repositori hukum yang komprehensif. Pelaku usaha sering kali harus merujuk ke regulasi sektoral yang terpisah di kementerian terkait, sehingga menyulitkan pencarian informasi dan membuka ruang interpretasi yang berbeda antarwilayah.

Harmonisasi regulasi juga berkaitan erat dengan peran lembaga legislatif. Di Australia, parlemen memiliki kewenangan untuk mengawasi integrasi regulasi melalui mekanisme *Legislation Review Committees* yang memastikan setiap aturan baru tidak bertentangan dengan kerangka hukum nasional.³⁰ Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi hukum, sekaligus menjamin transparansi proses legislasi. Di Indonesia, DPR dan DPRD sebenarnya memiliki fungsi serupa, tetapi koordinasi legislatif pusat–daerah dalam konteks OSS belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari lambatnya penyesuaian perda di berbagai daerah meskipun regulasi OSS sudah berlaku secara nasional.

Lebih jauh, harmonisasi regulasi tidak hanya soal konsistensi hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik. Menurut OECD (2023), keterbukaan akses regulasi dan konsistensi norma merupakan faktor utama yang menentukan persepsi investor terhadap stabilitas hukum suatu negara.³¹ Tanpa harmonisasi, digitalisasi justru memperbesar ketidakpastian karena pelaku usaha dihadapkan pada informasi yang berbeda antara pusat dan daerah. Akibatnya, tujuan OSS untuk menciptakan iklim investasi yang sehat menjadi sulit tercapai.

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga langkah strategis yang dapat dipelajari dari Australia untuk memperkuat harmonisasi regulasi. Pertama, membangun repositori hukum nasional berbasis digital yang mengintegrasikan semua peraturan pusat dan daerah ke dalam satu portal publik. Kedua, memperkuat forum koordinasi pusat–daerah dalam penyusunan regulasi sektoral, sehingga setiap perubahan aturan dapat segera disesuaikan. Ketiga, memperkuat peran lembaga legislatif dalam mengawasi konsistensi regulasi, dengan mencontoh mekanisme *Legislation Review Committees*.

Jika langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan, Indonesia dapat mengurangi fragmentasi regulasi yang selama ini menjadi hambatan terbesar dalam OSS-RBA. Dengan harmonisasi regulasi yang kuat, digitalisasi perizinan bukan hanya menghadirkan inovasi

29 World Bank, *GovTech Framework Update 2024* (Washington, DC: World Bank, 2024), hlm. 44, <https://documents.worldbank.org/govtech-framework-2024>, (diakses 16/06/2025).

30 Parliament of Australia, *Legislation Review Committees Report 2023* (Canberra: Parliament of Australia, 2023), hlm. 23, <https://www.aph.gov.au/legislation-review>, (diakses 16/06/2025).

31 OECD, *Investor Governance Practices 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 31, <https://doi.org/10.1787/igp-2023>, (diakses 16/06/2025).

teknis, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum yang konsisten di seluruh wilayah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat legitimasi hukum digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

4. Digitalisasi dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan regulasi dapat diprediksi, konsisten, dan tidak berubah secara mendadak. Dalam konteks investasi dan dunia usaha, kepastian hukum memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang. Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA sejatinya dirancang untuk memperkuat kepastian hukum dengan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan akses informasi, serta meminimalisasi interaksi manual yang rawan maladministrasi. Namun, implementasi OSS-RBA di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta merta menghadirkan kepastian hukum, bahkan dalam beberapa aspek justru melahirkan ketidakpastian baru.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah praktik penerbitan izin bersyarat atau *conditional approval*. Dalam OSS-RBA, izin usaha sering kali diterbitkan terlebih dahulu dengan status bersyarat, yang kemudian mewajibkan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen tambahan di kemudian hari. Menurut Setiawan dan Kusuma (2023), mekanisme ini memang dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, tetapi pada praktiknya menimbulkan ambiguitas hukum karena syarat tambahan tidak selalu dijelaskan secara rinci sejak awal.³² Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila pelaku usaha gagal memenuhi persyaratan yang tidak transparan, sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.

Selain *conditional approval*, tantangan lain adalah perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa mekanisme transisi yang jelas. World Bank (2023) mencatat bahwa 68% investor asing di Indonesia menilai perubahan regulasi mendadak sebagai risiko terbesar dalam menjalankan usaha.³³ Hal ini diperkuat dengan temuan Rahmawati dkk. (2023) bahwa pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kebingungan ketika regulasi OSS diperbarui, sementara sosialisasi dari pemerintah tidak memadai.³⁴ Situasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi yang diharapkan memberikan prediktabilitas justru memunculkan ketidakpastian karena regulasi berubah tanpa kejelasan prosedural.

Kepastian hukum juga terkait erat dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam OSS-RBA. Kasus kebocoran data publik di berbagai layanan digital pemerintah memperkuat kekhawatiran bahwa data sensitif pelaku usaha dalam OSS belum sepenuhnya terlindungi. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2024) mengungkapkan bahwa sistem OSS masih memiliki celah keamanan yang berpotensi

32 Dwi Setiawan and Ani Kusuma, *Ibid.* hlm. 209.

33 World Bank, *Op. Cit.*, hlm. 18.

34 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 59.

dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.³⁵ Dalam perspektif hukum, lemahnya perlindungan data menimbulkan risiko hukum baru, baik bagi pemerintah sebagai penyedia layanan maupun pelaku usaha sebagai pengguna. Ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam kasus kebocoran data juga menimbulkan ambiguitas dalam aspek tanggung gugat hukum (*liability*).

Masalah lain adalah keterbatasan transparansi dalam memantau proses perizinan secara *real-time*. Sistem OSS-RBA belum menyediakan *dashboard* publik yang memungkinkan investor melacak status izin mereka secara jelas. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus menghubungi langsung pejabat terkait untuk mendapatkan informasi terkini. Menurut Arsyad dkk. (2023), kondisi ini membuka peluang terjadinya negosiasi informal yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.³⁶ Dengan demikian, ketiadaan mekanisme pemantauan transparan melemahkan fungsi digitalisasi sebagai instrumen kepastian hukum.

Dalam kerangka hukum komparatif, negara-negara yang sukses dalam digitalisasi perizinan selalu menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama. Estonia, misalnya, memastikan bahwa setiap dokumen digital yang diterbitkan melalui sistem *X-Road* memiliki kekuatan hukum penuh, sehingga tidak ada perbedaan interpretasi antara pusat dan daerah.³⁷ Begitu pula di Singapura, penggunaan *regulatory sandbox* dalam sektor perizinan memungkinkan regulasi baru diuji coba terlebih dahulu sebelum diberlakukan secara menyeluruh, sehingga mengurangi risiko perubahan mendadak yang menimbulkan ketidakpastian.³⁸ Di Indonesia, absennya mekanisme uji coba regulasi membuat pembaruan kebijakan sering langsung diterapkan tanpa evaluasi, yang akhirnya memunculkan resistensi dan kebingungan di lapangan.

Kepastian hukum dalam konteks digitalisasi juga dipengaruhi oleh kualitas harmonisasi regulasi lintas sektor. Wijaya (2023) mencatat bahwa konflik regulasi antara OSS-RBA dan perda daerah menyebabkan pelaku usaha di beberapa wilayah menghadapi prosedur ganda.³⁹ Misalnya, meskipun Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui OSS, izin lingkungan tetap harus diurus secara terpisah di daerah. Situasi ini menciptakan ketidakpastian karena pelaku usaha tidak mengetahui aturan mana yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam OSS-RBA, ada beberapa strategi reformasi yang dapat dilakukan. Pertama, memperjelas mekanisme *conditional approval* dengan menetapkan standar baku terkait syarat tambahan, sehingga pelaku usaha memiliki prediktabilitas sejak awal. Kedua, memastikan bahwa setiap perubahan regulasi

35 BSSN, *Laporan Keamanan Siber Layanan Publik 2024* (Jakarta: BSSN, 2024), hlm. 34, <https://bssn.go.id/keamanan-siber-publik-2024>, (diakses 16/06/2025).

36 Romly Arsyad et al., *Ibid.* hlm. 6.

37 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, *Op. Cit.* hlm. 9.

38 Saudi Digital Government Authority, *Ibid.* hlm. 20.

39 Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 138.

didahului oleh masa transisi yang memadai serta sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ketiga, memperkuat perlindungan data melalui penerapan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tanggung jawab hukum dalam kasus kebocoran data menjadi jelas. Keempat, membangun *dashboard real-time* dalam OSS-RBA agar investor dapat memantau status izin tanpa harus melakukan kontak manual dengan pejabat birokrasi.

Pada akhirnya, digitalisasi perizinan hanya akan berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif apabila kepastian hukum dapat dijaga. Tanpa kepastian, digitalisasi hanya akan menghadirkan inovasi teknis yang semu, sementara praktik birokrasi lama tetap bertahan. Oleh karena itu, penguatan aspek kepastian hukum dalam OSS-RBA menjadi syarat mutlak agar digitalisasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

5. Strategi Reformasi: Teknologi, Regulasi, Kelembagaan, dan Partisipasi Publik

Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA merupakan tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada strategi reformasi yang menyeluruh, meliputi aspek teknologi, regulasi, kelembagaan, serta partisipasi publik. Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk ekosistem hukum digital yang mampu menjawab tuntutan dunia usaha sekaligus menjaga kepastian hukum. Tanpa reformasi komprehensif, digitalisasi hanya akan menjadi kosmetik birokrasi yang tidak menyentuh akar permasalahan.

a. Reformasi Teknologi

Aspek teknologi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan OSS-RBA. Kendala teknis seperti gangguan server, keterbatasan jaringan internet, dan keamanan siber terbukti menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan digitalisasi perizinan. Kementerian Investasi/BKPM (2024) mencatat bahwa 42% pengguna OSS mengalami hambatan teknis yang mengganggu kepatuhan administrasi.⁴⁰ Reformasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur digital nasional, termasuk peningkatan kapasitas server, penyebaran jaringan internet hingga ke daerah terpencil, serta penerapan standar keamanan siber yang ketat.

Selain itu, pemanfaatan *big data analytics* dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi OSS. Menurut laporan World Bank (2024), penggunaan AI dalam layanan perizinan memungkinkan deteksi dini terhadap anomali data dan potensi maladministrasi.⁴¹ Teknologi ini juga dapat mempercepat proses verifikasi dokumen dan memberikan prediksi risiko investasi secara lebih akurat. Namun, keberhasilan penerapan AI mensyaratkan adanya regulasi perlindungan data yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan informasi sensitif.

40 Kementerian Investasi/BKPM, *Monitoring OSS-RBA 2024* (Jakarta: BKPM, 2024), hlm. 22, <https://www.bkpm.go.id/oss-monitoring-2024>, (diakses 16/06/2025).

41 World Bank, *Op. Cit.*, hlm. 33.

b. Reformasi Regulasi

Aspek regulasi merupakan dimensi penting yang menentukan apakah digitalisasi benar-benar menyederhanakan birokrasi. Fragmentasi regulasi sektoral yang masih terjadi menimbulkan duplikasi prosedur dan mengurangi kepastian hukum. Kemenkumham & BKPM (2024) menekankan bahwa harmonisasi regulasi perlu dilakukan melalui repositori hukum nasional yang terintegrasi.⁴² Dengan model ini, seluruh peraturan pusat dan daerah dapat diakses dalam satu portal, sehingga mengurangi risiko interpretasi ganda.

Selain harmonisasi, reformasi regulasi juga harus memperkenalkan *regulatory sandbox* dalam OSS-RBA. Mekanisme ini memungkinkan uji coba regulasi baru secara terbatas sebelum diterapkan secara luas. Saudi Digital Government Authority (2022) menunjukkan bahwa *regulatory sandbox* dalam layanan OSS membantu mengidentifikasi kelemahan regulasi sejak awal, sehingga adaptasi hukum dapat dilakukan lebih cepat.⁴³ Dengan demikian, hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan ekonomi tanpa mengorbankan kepastian hukum.

c. Reformasi Kelembagaan

Aspek kelembagaan tidak kalah penting dibandingkan teknologi dan regulasi. Digitalisasi membutuhkan lembaga yang solid untuk mengawasi dan mengelola sistem OSS-RBA. Saat ini, kewenangan pengawasan masih tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, yang menimbulkan ketidakefisienan dan resistensi birokrasi. Wijaya (2023) mengungkapkan bahwa resistensi aparaturnya daerah terhadap OSS menjadi salah satu faktor utama terhambatnya integrasi layanan perizinan.⁴⁴

Reformasi kelembagaan dapat dilakukan melalui pembentukan otoritas hukum digital nasional yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk mengawasi implementasi OSS. Lembaga ini dapat bertindak sebagai pengawas kepatuhan hukum digital, sekaligus sebagai pusat koordinasi antarinstansi. OECD (2023) menekankan bahwa model otoritas digital yang kuat terbukti berhasil di beberapa negara anggota, terutama dalam menjaga konsistensi regulasi dan keamanan data publik.⁴⁵ Dengan kelembagaan yang solid, OSS-RBA dapat dijalankan secara terpusat namun tetap menghormati prinsip desentralisasi.

d. Reformasi Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan elemen yang sering diabaikan dalam digitalisasi perizinan. Padahal, keberhasilan hukum digital sangat bergantung pada sejauh

⁴² Kemenkumham & BKPM, *Ibid.*, hlm. 14.

⁴³ Saudi Digital Government Authority, *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁴ Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 142.

⁴⁵ OECD, *GovTech Strategy Report 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 18, <https://doi.org/10.1787/govtech-2023>, (diakses 16/06/2025).

mana pelaku usaha dan masyarakat terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Menurut Rahmawati dkk. (2023), rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro menyebabkan mereka bergantung pada perantara, sehingga transparansi perizinan kembali melemah.⁴⁶ Hal ini menunjukkan perlunya program literasi hukum dan digital yang masif, agar masyarakat mampu memanfaatkan OSS secara mandiri.

Selain literasi, partisipasi publik juga dapat diperkuat melalui mekanisme *feedback loop* dalam OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memberikan masukan langsung terkait hambatan teknis maupun regulatif yang mereka hadapi. OECD (2022) menegaskan bahwa keterlibatan publik–swasta dalam *e-government* menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital di berbagai negara.⁴⁷ Dengan adanya kanal umpan balik, pemerintah dapat segera memperbaiki kelemahan sistem, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap hukum digital.

e. Integrasi Empat Pilar Reformasi

Keempat aspek reformasi ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Penguatan teknologi tanpa harmonisasi regulasi hanya akan menghasilkan sistem canggih tetapi tetap membingungkan. Sebaliknya, regulasi yang harmonis tanpa dukungan teknologi dan kelembagaan akan sulit diimplementasikan secara konsisten. Partisipasi publik pun menjadi jembatan penting untuk memastikan bahwa reformasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target birokrasi.

Dalam kerangka integratif, strategi reformasi OSS-RBA dapat dirangkum dalam tiga langkah besar:

- 1) Penguatan Infrastruktur: membangun server nasional yang andal, memperluas akses internet, serta memperkuat keamanan siber.
- 2) Harmonisasi Regulasi: menyusun repositori hukum nasional digital, menerapkan *regulatory sandbox*, dan memastikan keselarasan pusat–daerah.
- 3) Pelembagaan dan Partisipasi: membentuk otoritas hukum digital, melaksanakan program literasi hukum-digital, dan membuka kanal partisipasi publik dalam OSS.

Jika strategi ini dilaksanakan secara konsisten, OSS-RBA bukan hanya akan menjadi instrumen digitalisasi teknis, tetapi juga fondasi bagi sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan transparan. Dengan begitu, Indonesia dapat menempatkan hukum digital sebagai pilar utama pembangunan ekonomi modern.

46 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 63.

47 OECD, *Ibid.* hlm. 22.

D. Penutup

Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif dan transparan. Melalui kajian ini terlihat bahwa meskipun OSS-RBA telah membawa terobosan penting bagi reformasi birokrasi, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi teknologi, regulasi, kelembagaan, maupun partisipasi publik. Kendala teknis berupa gangguan server, keterbatasan jaringan, dan rendahnya literasi digital, ditambah dengan fragmentasi regulasi antara pusat dan daerah, menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu menghapus warisan birokrasi manual yang berbelit.

Secara hukum, OSS-RBA memperlihatkan kesenjangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. *Conditional approval*, disharmonisasi regulasi, hingga minimnya perlindungan data pribadi memperlemah kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama iklim investasi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga soal transformasi paradigma hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Belajar dari pengalaman negara lain seperti Estonia, Singapura, dan Australia, Indonesia perlu mengintegrasikan empat pilar reformasi: penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi lintas sektor, pembentukan kelembagaan hukum digital yang solid, serta peningkatan literasi dan partisipasi publik. Dengan strategi tersebut, OSS-RBA dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang memfasilitasi investasi, memperkuat transparansi, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Dengan demikian, digitalisasi perizinan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju sistem hukum nasional yang progresif, responsif, dan mampu menjawab tantangan era digital secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggono, Bayu Dwi, dan F. Firdaus. *Omnibus Law: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Heald, David. *The Varieties of Transparency*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2017.
- Rehatta, A. *Hukum Responsif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

B. Artikel / Makalah / Prosiding / Hasil Penelitian

- Anggono, Bayu Dwi, dan Fahmi R. Firdaus. "Study of the Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia." *ICILS Proceedings*, 2021. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>.
- Arsyad, Romly, dkk. "Implementation of OSS RBA Policy in Cirebon City." *ResearchGate*, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/377310790>.
- Joseph, Daisy G., dkk. "Management OSS RBA at North Minahasa." *IJITE*, 2025. <https://ijite.jredu.id/article/234>.
- Kusuma, Ani, dan Dwi Setiawan. "Conditional Permit in Risk-Based OSS." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2023): 208–209. <https://journal-admpub.id/articles/oss-conditional>.
- Rahmawati, Yuni, dkk. "Perizinan Mikro dan OSS." *Komunikasi Hukum*, 2023. <https://komunikasihukum.id/article/oss-mikro>.
- Santoso, Agus. "Legalitas Dokumen Digital dalam OSS." *Jurnal Legal Tech Indonesia* 3, no. 2 (2024): 123. <https://www.jurnallegaltech.id>.
- Soosaar, Katrin Rajamäe, dan Anastasija Nikiforova. "Bridging the Gap: Unravelling Local Government Data Sharing Barriers in Estonia and Beyond." *Computer Law and Security Review* 56 (2025). <https://colab.ws/articles/10.1016/j.clsr.2024.106099>.
- Soosaar, Katrin Rajamäe, dan Anastasija Nikiforova. "Exploring Estonia's Open Government Data Development." *arXiv*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.11952>.
- Wijaya, Lily. "Fragmentasi Perizinan di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2023): 134–142. <https://journal-admpub.id/article/2023/fragmentasi-perizinan>.

C. Internet / Laporan Internasional & Lembaga

- Australian Government. *Federal Register of Legislation*. Canberra: Office of Parliamentary Counsel, 2023. <https://www.legislation.gov.au>.
- BSSN. *Laporan Keamanan Siber Layanan Publik 2024*. Jakarta: BSSN, 2024. <https://bssn.go.id/keamanan-siber-publik-2024>.
- Kemenkumham & BKPM. *Panduan Harmonisasi Regulasi dan OSS*. Jakarta: Kemenkumham, 2024. <https://www.kemenkumham.go.id/oss-harmonisasi>.
- OECD. *Digital Government in Selected OECD Countries*. Paris: OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/9789264307998-en>.

- . *Digital Government Index 2020*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- . *Public–Private Collaboration in e-Government*. Paris: OECD Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1787/ppc-egov-2022>.
- . *GovTech Strategy Report 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/govtech-2023>.
- . *Investor Governance Practices 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/igp-2023>.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Parliament of Australia. *Legislation Review Committees Report 2023*. Canberra: Parliament of Australia, 2023. <https://www.aph.gov.au/legislation-review>.
- Saudi Digital Government Authority. *Digital Government Authority OSS Adoption Strategy*. Riyadh: DGA, 2022. <https://dga.gov.sa/sites/default/files/>.
- World Bank. *Survey of Foreign Investors in Indonesia 2023*. Washington, DC: World Bank, 2023. <https://documents.worldbank.org/foreign-investor-survey-2023>.
- . *GovTech Framework Update 2024*. Washington, DC: World Bank, 2024. <https://documents.worldbank.org/govtech-framework-2024>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BIODATA PENULIS

Julianda Boang Manalu, S.H., M.H., merupakan seorang aparatur sipil negara yang saat ini mengabdikan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Lahir dan besar di tengah dinamika sosial dan hukum di Aceh, penulis tumbuh dengan minat yang kuat terhadap dunia hukum dan tata pemerintahan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S.H.), ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di bidang hukum (M.H.), yang semakin memperdalam keilmuannya dalam aspek-aspek teori dan praktik hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum adat di Aceh.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Subulussalam, Julianda aktif dalam dinamika kelembagaan, perumusan kebijakan lokal, dan pendampingan kerja-kerja legislatif di DPRD. Perannya sebagai ASN di Sekretariat DPRD memberinya ruang untuk terus mengembangkan kapasitas profesional dan intelektual, terutama dalam memahami relasi antara norma hukum nasional dan kekhususan Aceh dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus.

Di luar pekerjaan birokrasi, penulis juga aktif menyalurkan gagasan dan pemikirannya melalui karya ilmiah. Salah satu kontribusinya dalam ranah akademik diwujudkan dalam bentuk buku yang berjudul *“Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh”*. Buku ini tidak hanya menggambarkan ketertarikan penulis terhadap hukum adat dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, tetapi juga menjadi refleksi atas upaya pelestarian sistem peradilan non-formal yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Melalui kombinasi antara pengalaman birokratis, pendidikan hukum, dan keterlibatan dalam penulisan karya ilmiah, Julianda terus berkomitmen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dan solutif dalam pembangunan hukum dan pemerintahan lokal, khususnya di wilayah Aceh yang memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

EVALUASI PERATURAN: MENGGAGAS SOLUSI INTERKONEKSI, PENINJAUAN DAN SIMULASI REGULASI

***(Regulatory Evaluation: Proposing Solutions for Interconnectivity, Scrutiny and
Regulatory Simulation)***

Irgi Ahmad Fahrizi

HICON Law & Policy Strategies

Jalan Perumnas, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Email: irgiefahrizi@gmail.com

Amirudin Nur Wahid

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Email: amirudinnurwahid@mail.ugm.ac.id

Arsyad Surya Pradana

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Email: arsyadsuryapradan@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tata kelola regulasi di Indonesia menghadapi tantangan kompleks berupa disharmoni, inkonsistensi antar peraturan, dan rendahnya partisipasi publik, sehingga menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi kebijakan. Sehingga menjadi penting untuk mencari skema dalam mengatasi problematika tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif-analitik untuk menelaah realitas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) di Indonesia. Proses pengumpulan dan analisis data didasarkan pada pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian merumuskan: *Pertama*, perlu adanya penguatan sistem PUU yang integral dan terkoneksi melalui pemanfaatan machine learning untuk mendeteksi disharmoni serta artificial intelligence untuk mengatasi jamaknya aturan. *Kedua*, Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan peninjauan PUU. *Ketiga*, simulasi pengujian regulasi seperti *regulation sandbox* dan *digital twin* penting diterapkan demi efektivitas, efisiensi, serta responsivitas regulasi. Upaya sistematis ini diharapkan memperkuat kualitas, harmonisasi, dan akuntabilitas pembentukan regulasi di Indonesia.

Kata kunci: Interkonektivitas; Peninjauan Undang-Undang; Simulasi PUU.

Abstract

Regulatory governance in Indonesia faces complex challenges, including disharmony and inconsistency among regulations, as well as low public participation. This creates a gap between legal objectives and policy implementation. Therefore, it is crucial to find a new framework to address these issues. This study uses a qualitative approach with a literature review and a descriptive-analytical method to examine the reality of lawmaking in Indonesia. Data collection and analysis are based on a normative-juridical approach. The research findings propose three solutions: first, strengthening the legal system into an integral and interconnected whole by using machine learning to detect disharmony

and artificial intelligence to combat overregulation. Second, optimizing the implementation of post-legislative scrutiny. Third, implementing regulatory simulations like a regulation sandbox and digital twin to ensure the effectiveness, efficiency, and responsiveness of regulations. These systematic efforts are expected to enhance the quality, harmonization, and accountability of lawmaking in Indonesia.

Keywords: Interconnectivity; Post-Legislative Scrutiny (PLS); Statutory Regulation Simulation.

A. Pendahuluan

Tata kelola regulasi di Indonesia menghadapi masalah kompleks berupa disharmoni, inkonsistensi¹, dan partisipasi yang minim². Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi serta melemahkan daya laku produk hukum, terbukti dari 2.092 perkara uji undang-undang yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi per 14 Juli 2025.³ Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa rendahnya kualitas regulasi ditandai oleh ketidakharmonisan dan tumpang tindih.⁴ Diani Sadiawati dkk. menambahkan, implementasi regulasi seringkali bermasalah karena konflik materi muatan, inkonsistensi, multitafsir, dan ketidakoperasionalan.⁵ Dampaknya, kepastian hukum terhambat, efektivitas kebijakan menurun, dan pencapaian pembangunan nasional terganggu.

Inflasi regulasi memperburuk tata kelola hukum di Indonesia, dipicu oleh kecenderungan pemerintah memproduksi banyak peraturan untuk segala masalah.⁶ Per 14 Juli 2025, basis data Peraturan.go.id mencatat 60.707 peraturan, dengan rincian 57.290 peraturan berlaku dan 3.801 peraturan tidak berlaku, dengan 739 di antaranya dibuat pada tahun 2025.⁷ Sayangnya, peningkatan jumlah regulasi ini tidak selalu diiringi kualitas dan keterpaduan sistem hukum yang memadai.⁸ Akibatnya, terjadi *over-regulation* dan disfungsi hukum, menciptakan ketidakpastian normatif serta ketidakstabilan kebijakan. Regulasi pada akhirnya menjadi penyebab timbulnya sumber masalah baru, seperti terlihat pada ketidakselarasan peraturan yang menghambat penerbitan izin berusaha OSS RBA.⁹

- 1 Aprilian Sumodiningrat, "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, no. 2 (2022): 381. Lihat dalam Herlin Wijayati, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31, no. 3 (2025): 677–678.
- 2 Arfan Faiz, "Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Jadi Bahan Pembentukan Regulasi, Kapusanev Tekankan Partisipasi Publik," <https://bphn.go.id/berita-utama/hasil-analisis-dan-evaluasi-hukum-jadi-bahan-pembentukan-regulasi-kapusanev-tekanan-partisipasi-publik> (diakses 14 Juli 2025). Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan UU Cipta kerja adalah bukti adanya problem partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Terbaru UU TNI juga mendapat banyak kritikan hingga pengujian formil di MK karena dianggap dalam pembentukannya tidak partisipatif.
- 3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara: PUU," <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu> (diakses 14 Juli 2025).
- 4 M.Dani Pratama Huzaini, "Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi-lt59f13bb6e2702/> (diakses 14 Juli 2025).
- 5 Diani Sadiawati et al., *Strategi Nasional Reformulasi Regulasi* (Jakarta: Bappenas, 2015), 38. .
- 6 Ibnu Sina Chandranegara, "Menemukan Formulasi Diet Regulasi," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017), 215.
- 7 Peraturan.go.id, <https://www.peraturan.go.id/> (diakses 14 Juli 2025).
- 8 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan," <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> (diakses 14 Juli 2025).
- 9 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS," <https://warta.bpk.go.id/ketidakselarasan-peraturan-hambat-penerbitan-izin-berusaha-oss/> (diakses 14 Juli 2025).

Situasi regulasi yang kompleks dan tidak terkelola secara baik turut mempengaruhi iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.¹⁰ Sebagaimana yang disampaikan oleh Ida Bagus Rahmadi, bahwa permasalahan regulasi adalah salah satu faktor rendahnya investasi ke Indonesia.¹¹ Ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang panjang akibat regulasi yang berbelit, serta tumpang tindih norma antar sektor, menjadi hambatan utama dalam menarik investasi dan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Permasalahan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Presiden Prabowo yang mengancam akan memecat Pejabat yang tidak menyederhanakan regulasi, khususnya berkaitan dengan investasi sektor energi.¹² Ini menegaskan bahwa perbaikan regulasi merupakan syarat mutlak bagi peningkatan daya saing nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kajian mengenai permasalahan regulasi dan upaya solusi perbaikannya sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan regulasi dan solusinya di Indonesia. Pertama, Penelitian M Jeffri Arlinandes, dkk yang berjudul *Rekonstruksi Tahapan pembentukan Perundang-undangan: Urgensi Re-harmoni dan Evaluasi Sebagai Siklus pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas*¹³ yang fokus pembahasannya mengenai redesain tahapan pembentukan perundang-undangan dengan memperkuat harmonisasi dengan telaah ulang setelah pembahasan RUU sebelum RUU itu disahkan menjadi undang-undang dan membuat mekanisme pemantauan dan peninjauan setelah undang-undang disahkan. Kedua, karya Gunardi SA Lumbantoruan yang berjudul *Desain Strategi dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi*¹⁴ yang berfokus pada perluasan objek evaluasi dan sistem koordinasi evaluasi, tetapi tidak ada gagasan penyimulasian peraturan perundang-undangan. Ketiga, karya Garuda Era Ruhpinesthi dan Mochamad Adli Wafi yang berjudul *Post-Legislative Scrutiny Sebagai fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika*¹⁵ yang berfokus pada telaah normatif pengaturan, praktik, dan masalah evaluasi PUU di Indonesia, tanpa ada gagasan wacana skema evaluasi. Keempat, karya Aji Baskoro yang berjudul *Transformasi Kualitas Legislasi: Regulatory Sandbox sebagai Sarana Partisipasi Publik*

14 Juli 2025).

- 10 M. Agus Yozami "5 Kendala yang Dikeluhkan Investor, Salah Satunya Soal Regulasi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kendala-yang-dikeluhkan-investor--salah-satunya-soal-regulasi-lt5d7a2d741b86b/?page=2> (diakses 14 Juli 2025).
- 11 Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Inkonsistensi Regulasi Salah Satu Faktor Rendahnya Investasi ke Indonesia* (disampaikan dalam Seminar Nasional Bisnis dan Investasi Internasional pada Perspektif Hukum dan Komunikasi, FH Atma Jaya, 21 Mei 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-regulasi-salah-satu-faktor-rendahnya-investasi-ke-indonesia-lt664d4d62c9aa5/> (diakses 14 Juli 2025)..
- 12 Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Serukan Penyederhanaan Regulasi untuk Kedaulatan Energi," https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_serukan_penyederhanaan_regulasi_untuk_kedaulatan_energi (diakses 14 Juli 2025).
- 13 M Jeffri Arlinandes, dkk. Rekonstruksi "Tahapan pembentukan Perundang-undangan: Urgensi Re-harmoni dan Evaluasi Sebagai Siklus pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, no. 4, (2022)
- 14 Gunardi SA Lumbantoruan, "Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021)
- 15 Garuda Era Puhpinesthi dan Mochamad Adli Wafi, "Post-Legislative Scrutiny Sebagai fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika", *Jurnal Rechtsvinding*, 13, no. 3 (2024)

dan Evaluasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁶ yang mengkaji pada potensi penetapan *regulatory sandbox* guna merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, tetapi belum menjelaskan langkah demi langkah penerapan gagasan secara teknis.

Kebaruan dan keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah Penulis menawarkan konsep baru yang memadukan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan disharmoni, kualitas regulasi, dan kesenjangan antara norma dan praktik dengan menerapkan mekanisme interkoneksi regulasi yang harmonis, terintegrasi, dan adaptif. Pengoptimalan *Post-Legislative Scrutiny* (PLS) dalam evaluasi perundang-undangan. Serta mekanisme simulasi regulasi (*regulatory simulation*) sebelum peraturan diundangkan. Ketiga strategi tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyempurnakan desain regulasi nasional yang lebih harmoni, efektif, responsif dan inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maksud tulisan ini adalah melakukan penelitian lebih mendalam untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang mekanisme interkoneksi regulatif yang harmonis, terintegrasi, dan adaptif. Kedua, Bagaimana cara mengoptimalkan *Post-Legislative Scrutiny* (PLS) sebagai bentuk evaluasi perundang-undangan. Ketiga, Bagaimana konsep penerapan mekanisme simulasi regulasi (*regulatory simulation*) sebelum peraturan diundangkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan evaluasi peraturan perundang-undangan.¹⁷ Penelitian ini mengevaluasi keadaan evaluasi PUU dengan konsep interkoneksi subjek-objek hukum, *post legislative scrutiny*, dan simulasi pelaksanaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹⁸ Telaah utama data sekunder berfokus pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang mendeskripsikan objek penelitian apa adanya dan menganalisis objek penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan¹⁹. Adapun langkah-langkah analisis data penyusun cenderung kepada langkah-langkah yang digagas oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰

16 Aji Baskoro, "Transformasi Kualitas Legislasi: Regulatory Sandbox sebagai Sarana Partisipasi Publik dan Evaluasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", 13, no. 3 (2024)

17 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), 24

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

19 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), 9.

20 Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 174.

C. Pembahasan

1. Pendekatan Interkonektivitas dalam Sistem Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan hierarki peraturan itu sendiri. Proses ini diperlukan untuk mengatasi ketidakselarasan atau tumpang tindih antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, atau bahkan antara peraturan yang setara, tetapi tidak sejalan.²¹ Harmonisasi peraturan perundang-undangan esensial untuk menciptakan keselarasan norma dalam sistem hukum. Ketidakselarasan antar norma, berpotensi menghilangkan validitas dan efektivitas regulasi di bawahnya. Apabila terjadi disharmoni antara legislasi, tentu juga akan memunculkan disharmoni antar regulasi sebagai pelaksana masing-masing legislasi. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi krusial, tanpa itu, esensi hierarki peraturan akan tidak berjalan sebagaimana mestinya.²²

Konsep reformasi hukum John Henry Merryman, yaitu *tinkering* (penyesuaian efisiensi), *following* (penyesuaian dengan perubahan sosial), dan *leading* (mendorong perubahan sosial), dapat diterapkan pada harmonisasi hukum.²³ Meskipun *leading harmonization* cocok untuk menciptakan hukum antisipatif, metode yang tidak jelas dalam penerapannya berpotensi menimbulkan disharmoni.²⁴ Oleh karena itu, penting untuk merancang norma yang mendorong perubahan sosial tanpa tumpang tindih dengan peraturan lain

Pendekatan interkonektivitas peraturan, terinspirasi dari konsep integrasi interkoneksi Amin Abdullah dalam studi Islam. Ide ini dapat diterapkan pada pemahaman bahwa setiap cabang ilmu (atau bagian norma hukum) saling terhubung dan mempengaruhi, serta memerlukan tinjauan multidisipliner (termasuk ilmu non-hukum) untuk solusi komprehensif.²⁵ Kerangka dasar interkoneksi dapat dimaknai sebagai hubungan satu sama lain.²⁶ Ide ini menawarkan solusi meminimalkan disharmoni norma antara legislasi dan/atau regulasi.²⁷ Secara lebih luas, hubungan antara ilmu hukum dengan non ilmu hukum perlu dikaitkan.²⁸

- 21 Fitriani Ahlan Sjarif, "Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia," HukumOnline, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/#_ftn7 (diakses 6 Juli 2025).
- 22 Asrul Ibrahim, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konstelasi Dan Kontroversi dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023), 80.
- 23 John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America* (California: Stanford University Press, 1977), 102.
- 24 Sapto Budoyo. Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah CIVIS 2, Juli 2014, hal. 611.
- 25 M. Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi* (Sleman: Suka Press, 2007).
- 26 *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), 12.
- 27 Syamsul Anwar, "Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi tentang Hukum Bisnis Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 395.
- 28 Paul Scholten bahkan menyatakan bahwa "Ilmu tentang hukum adalah juga ilmu tentang peristiwa sejarah

Tawaran interkoneksi menjadi salah satu solusi dalam melakukan pengecekan norma antara legislasi dan/atau antara regulasi dalam meminimalisasi disharmoni norma. Ide ini berakar pada pandangan bahwa hukum merupakan sebuah ekosistem yang saling terhubung dan memengaruhi, di mana setiap bagian memiliki keterkaitan dengan yang lain, dan tidak dapat dipahami secara terpisah.²⁹ Oleh karena itu, pendekatan interkoneksi ini berupaya menjawab tantangan harmonisasi hukum yang kerap kali menghasilkan disharmonisasi.

a. Konseptualisasi Interkoneksi Peraturan Perundang-Undangan

Interkoneksi dalam konteks ini adalah menyadari bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berisikan norma-norma memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Sehingga, PUU tidak dimaknai sebagai peraturan mandiri dan bebas mengatur tanpa ada keterkaitan dengan PUU lainnya. Semangat ini berawal dari pemaknaan hakikat ilmu hukum sebagai ilmu yang interdisipliner. Hakikat ini digunakan dalam disiplin ilmu pengetahuan guna membantu menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.³⁰ Sehingga, interkoneksi dalam hal ini dimaknai bagaimana hubungan antar norma hukum yang saling berkaitan erat guna menerangkan adanya hubungan yang jelas.

Hans Nawiasky, dalam *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*, mengembangkan konsep hierarki norma hukum yang tersusun secara berlapis dan berjenjang, membentuk sistem pengelompokan yang jelas.³¹ Pengelompokan ini meliputi Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*), serta Peraturan Pelaksanaan dan Otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).³²

Kajian sistem perundang-undangan menekankan interkoneksi hukum sebagai prinsip fundamental, di mana setiap norma hukum merupakan bagian integral dari jalinan yang saling terkait. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami terpisah, melainkan harus dalam konteks relasinya dengan PUU lain (baik bersifat *regeling* maupun *beschikking*). Konsep ini diperkuat oleh teori hierarki norma Hans Nawiasky, yang menjamin koherensi dan keselarasan dalam tatanan hukum nasional.

(perundang-undangan) dan tentang hubungan kemasyarakatan". Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung, 2002), 6.

29 A. Boer, T. van Engers, & R. Winkels, "Mixing Legal and Non-legal Norms," in *Legal Knowledge and Information Systems. JURIX 2005: The Eighteenth Annual Conference*, ed. M.-F. Moens & P. Spyns, vol. 134 (IOS Press, 2005), 25–36..

30 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 7.

31 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 27.

32 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konpress, 2006), 170.

b. Metode Penelusuran Subjek dan Objek Hukum Berbasis Interkonektivitas

Metode penelusuran dalam upaya interkonektivitas antarnorma perlu mendiskusikan terkait bagaimana melakukan kegiatan tersebut (metode). Esensi ilmu hukum terletak pada karakternya yang normatif.³³ Oleh karena itu, dalam melakukan penelusuran dalam upaya interkonektivitas norma juga merupakan kegiatan normatif. Kegiatan ini berusaha menghubungkan norma yang sama atau berbeda antara satu dengan lainnya yang berada pada peraturan yang berbeda.

Penelusuran interkonektivitas norma adalah kegiatan normatif yang berupaya mengkaji subjek dan objek hukum yang relevan pada peraturan yang berbeda untuk menyelaraskan norma dan mencegah disharmoni. Subjek hukum adalah entitas (orang atau badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban.³⁴ sedangkan objek hukum adalah segala hal (benda atau hak ekonomis) yang memberikan manfaat kepada subjek hukum dalam relasi hukum.³⁵ Sehingga, jika telah menemukan subjek dan objek dalam suatu PUU harus diinterkoneksi dengan PUU yang lain.

Pada konteks interkoneksi norma dapat dilihat dalam konteks disharmoni pada perizinan usaha jasa lingkungan. Adanya disharmoni, ketidaksesuaian, dan ketidaksinkronan legislasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan. Khususnya di hutan konservasi, dapat diidentifikasi dari perbandingan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Pada awalnya, UU 41/1999 secara ketat membatasi pemanfaatan di hutan konservasi. Pasal 24 UU Kehutanan secara eksplisit menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan hutan tidak dapat dilakukan pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Ini mengimplikasikan bahwa kegiatan seperti pemanfaatan jasa lingkungan secara umum tidak diperbolehkan di area-area konservasi paling ketat tersebut, dengan Pasal 26 dan 28 hanya mengatur pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung dan hutan produksi.

Kemudian, UU 21/2014 yang menciptakan disharmoni signifikan. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 UU *a quo* memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung di Kawasan Hutan konservasi. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 24 ayat (3) UU Panas Bumi secara spesifik mengatur bahwa pemegang Izin Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi wajib mendapatkan "*izin untuk memanfaatkan Kawasan*

33 Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIG), 2020), 2.

34 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 23.

35 Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), 203.

Hutan konservasi”, dan izin ini dilakukan melalui “izin pemanfaatan jasa lingkungan”. Ketentuan ini jelas tidak sinkron dan berbenturan dengan filosofi perlindungan mutlak di hutan konservasi sebagaimana diamanatkan oleh UU 41/1999. Jika UU 41/1999 menutup pintu bagi pemanfaatan di area-area tersebut, UU 21/2014 secara khusus membukanya untuk kegiatan panas bumi.

Meskipun UU 6/2023 hadir untuk menyederhanakan dan menyinkronkan berbagai legislasi, tetapi UU *a quo* justru mempertahankan ambiguitas yang ada. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian berkelanjutan di mana satu undang-undang (UU 41/1999) secara umum melarang. Namun, undang-undang sektoral (UU 21/2014, yang kemudian tidak diubah substansinya oleh UU 6/2023 dalam hal ini) secara spesifik mengizinkan dengan mekanisme tertentu, yaitu izin pemanfaatan jasa lingkungan dengan subjek hukumnya adalah badan usaha yang mendapatkan izin tersebut dan objek hukumnya adalah hutan konservasi atau elemen-elemen di dalamnya. Pada dasarnya, UU 41/1999 dan UU 21/2014 harus diinterkoneksi dengan norma tertinggi sesuai teori Hans Nawiasky karena adanya disharmoni legislasi yang nyata dalam pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya di hutan konservasi, yang berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil.

Penulis merekomendasikan penggunaan *machine learning* dalam penelusuran interkoneksi norma untuk menemukan subjek dan objek hukum. Pemanfaatan *artificial intelligence* ini dapat berkontribusi pada optimasi penanggulangan *overregulation* di Indonesia, dengan kemampuannya mengklasifikasikan peraturan, mengidentifikasi materi yang tumpang tindih/bertentangan melalui *clustering* dan *concept learning*. Hal ini memudahkan pemangku kebijakan untuk merevisi atau membatalkan peraturan bermasalah. Sehingga menciptakan sistem perundang-undangan yang lebih efisien dan harmonis.³⁶ Dengan demikian, data terintegrasi yang dihasilkan oleh *machine learning* menjadi landasan kuat bagi simplifikasi dan harmonisasi hukum

Disharmoni perizinan usaha jasa lingkungan di hutan konservasi terus dipertahankan bahkan dipertegas oleh peraturan terbaru menjadi contoh nyata. Oleh karena itu, pendekatan interkoneksi menjadi sangat urgen. Sebagai kegiatan normatif, pendekatan ini memungkinkan identifikasi subjek hukum (“badan usaha” sebagai pelaksana “jasa lingkungan”) dan objek hukum (“hutan konservasi”) sebagai bagian dari ekosistem legislasi yang terhubung. Melalui penelusuran subjek dan objek hukum yang cermat, interkoneksi menawarkan kerangka kerja untuk menyelaraskan hierarki dan koherensi norma, memastikan tujuan konservasi tidak

36 D. P. Gupta, E. S. A. Putri, & G. M. Putri, “Optimasi Pemanfaatan Machine Learning Sebagai Upaya Penanggulangan Overregulation Guna Menjamin Kedayagunaan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 1–23.

dikorbankan demi kepentingan sektoral, serta mewujudkan harmoni legislasi-regulasi dalam tatanan hukum nasional.

2. Optimalisasi Pelaksanaan *Post Legislative Scrutiny* (PLS)

a. Praktik Pelaksanaan PLS di Indonesia

Post Legislative Scrutiny (PLS), atau yang juga dikenal sebagai evaluasi ex-post review, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan komprehensif untuk mengamati, meneliti, dan memeriksa implementasi peraturan perundang-undangan.³⁷ Secara filosofis, PLS bertujuan menjaga akuntabilitas lembaga legislatif dan produk hukumnya, sekaligus mewujudkan prinsip *checks and balances* antarlembaga negara dan *civil society*. Selain itu, PLS berfungsi untuk menilai kualitas undang-undang serta menentukan kebutuhan untuk mempertahankan, mengubah, atau menggantinya sesuai kondisi terkini.³⁸

Kondisi Indonesia saat ini yang menganut tradisi *civil law* cenderung menitikberatkan pembentukan undang-undang sebagai solusi atas berbagai persoalan. Namun, volume regulasi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan disharmoni hukum dan ketidakefektifan pelayanan publik, yang tercermin dari banyaknya peraturan yang dibatalkan oleh lembaga judicial atau Kementerian Dalam Negeri serta keluhan over-regulasi.³⁹ Oleh karena itu, PLS menjadi solusi penting untuk mengawasi dan meninjau peraturan, demi pembangunan hukum nasional yang terpadu.

Menyadari urgensi PLS, Indonesia telah mengkomodasikannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 15/2019). Menurut Pasal 1 angka 14 UU tersebut, pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan undang-undang untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak, dan manfaatnya. Mekanisme PLS lebih lanjut diatur dalam Pasal 95A dan 95B UU 15/2019, meliputi waktu pelaksanaan setelah undang-undang berlaku, objeknya undang-undang, pelaksanaannya DPR, DPD, dan Pemerintah, tindak lanjut berupa usulan Prolegnas, serta tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

37 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), 379. Lihat juga dalam Philip Norton, "Post-legislative scrutiny in the UK Parliament: adding value", *The Journal of Legislative Studies*, 25, no. 3 (2019): 344

38 Badan Legislasi DPR RI, *Laporan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* (Jakarta: Baleg DPR RI, 2021), 12.

39 *Ibid*, hlm. 13.

Tabel.1: Mekanisme Pelaksanaan *Post Legislatif Security* di Indonesia berdasarkan UU 15/2009. (Diolah oleh Penulis berdasarkan UU 15/2019)

Mekanisme Pelaksanaan PLS di Indonesia		Pengaturan dalam UU 15/2019
Waktu Pelaksanaan	Pasca Undang-Undang Berlaku	Pasal 95A ayat (1)
Objek	Undang-Undang	Pasal 1 angka 14 dan Pasal 95A ayat (1)
Lembaga Yang Melakukan	DPR, DPD, dan Pemerintah	Pasal 95A ayat (2)
Tindak Lanjut	Dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg kemudian dapat menjadi usul dalam perencanaan Prolegnas	Pasal 95A ayat (3) dan (4)
Tahapan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut	Pasal 95B ayat (1)

PLS di Indonesia berdasarkan UU 15/2019 masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, tidak ada indikator yang jelas mengenai waktu pelaksanaan pemantauan peraturan, yang mengakibatkan pemilihan peraturan untuk PLS dilakukan secara acak. Kedua, belum ada standar indikator baku untuk evaluasi peraturan perundang-undangan; DPR, DPD, dan Pemerintah masih menggunakan indikator masing-masing, berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Ketiga, cakupan objek PLS belum jelas, hanya terfokus pada undang-undang, padahal peraturan di bawah undang-undang mendominasi dan juga memerlukan evaluasi. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PLS masih minim, padahal keterlibatan publik penting untuk menjamin akuntabilitas dan relevansi hasil evaluasi. Kelima, tindak lanjut hasil PLS masih lemah karena frasa “dapat” dalam Pasal 95A ayat (4) UU 15/2019 tidak mewajibkan hasil PLS menjadi dasar perumusan legislasi berikutnya.

Selain persoalan-persoalan tersebut, pelaksanaan PLS juga berpotensi memerlukan sumber daya (waktu dan tenaga) yang cukup besar serta rawan politisasi, mengingat lembaga legislatif diisi oleh politikus yang memungkinkan adanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu.⁴⁰ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme PLS belum optimal sehingga membutuhkan penyempurnaan melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret dan sistematis.

b. *Re-Desain* Pelaksanaan PLS di Indonesia

Penulis merekomendasikan penerapan PLS berbasis *periodic review* (berkala) karena lebih objektif dan memberikan kepastian, berbeda dengan pendekatan berbasis keadaan yang subjektif dan rawan politisasi. Frekuensi periodik dapat

40 Lori S. Benneer dan Jonathan B. Wiener, *Periodic Review of Agency Regulation* (report to the Admin. Conf. of the U.S., 7 Juni 2021), 9-10.

disesuaikan dengan dinamika isu yang diatur (misalnya, 3-5 tahun untuk isu teknologi/ekonomi), dan untuk peraturan yang sekarang sudah terbit, peraturan yang lebih lama diprioritaskan untuk dievaluasi.

Mengenai objek PLS, disarankan perluasan cakupan tidak hanya pada undang-undang, tetapi juga peraturan di bawah undang-undang. Alasannya, volume regulasi di bawah undang-undang banyak, setiap hierarki peraturan perlu diukur efektivitasnya, dan tidak semua peraturan di bawah undang-undang bersifat delegatif. Selain itu, tidak semua peraturan di bawah undang-undang adalah delegasi dari undang-undang, ada juga perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat mandiri, sehingga tidak dapat dilakukan PLS bersamaan dengan undang-undang.⁴¹

Subjek pelaksana PLS idealnya adalah lembaga pembentuk peraturan itu sendiri, karena mereka paling memahami tujuan normatifnya.⁴² Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Franklin De Vrieze. Parlemen memiliki tanggung jawab untuk memantau bahwa peraturan-peraturan yang disahkan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dan memiliki efek yang diharapkan.⁴³ Meskipun pernyataan Franklin De Vrieze ini terfokus pada undang-undang yang dibentuk parlemen. Namun, esensinya menegaskan bahwa setiap pembentuk peraturan memiliki tanggung jawab untuk memantau implementasi produk hukumnya. Hal ini logis, karena lembaga pembentuk lah yang paling memahami tujuan normatif dari peraturan tersebut.

Penulis berpandangan bahwa lembaga yang berwenang melakukan Pengujian Legalitas Sektor (PLS) adalah lembaga pembentuk peraturan itu sendiri. Untuk undang-undang, kewenangan ini ada pada DPR, Presiden, dan DPD (khusus undang-undang daerah), sesuai Pasal 95A UU 15/2019. Prinsip serupa berlaku untuk jenis peraturan lainnya. Namun, dalam konteks hierarki norma, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peraturan di bawahnya secara bersamaan. Penting untuk menstandarisasi metode dan indikator PLS guna mengatasi potensi inkonsistensi. Rekomendasi subjek pelaksana PLS berdasarkan jenis hierarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 41 Ade Irwan Taufik, "Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 291-292.
- 42 Luzius Mader, "Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation," *Statute Law Review* 22 (2001): 2. Lihat juga Democrat Audit, "Not all scrutiny is equal: how parliaments vary in scrutinising the implementation of legislation", <https://www.democraticaudit.com/2020/03/26/not-all-scrutiny-is-equal-how-parliaments-vary-in-scrutinising-the-implementation-of-legislation/>. (diakses tanggal 10 Juli 2025).
- 43 Franklin De Vrieze, *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament* (London: Westminster Foundation For Democracy, 2017), 4.

Tabel 2. Objek dan Lembaga yang melaksanakan PLS. (Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber.)

Jenis Hierarki perundang-undangan	Lembaga yang melakukan PLS	Dasar Argumentasi
Undang-Undang	DPR, DPD, dan Presiden	Sebagai lembaga pembentuk undang-undang.
Peraturan Pemerintah	DPR dan Presiden	PP yang sifatnya delegasi dapat dilakukan PLS oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU. Sedangkan yang sifatnya atributif PLS nya dilakukan oleh Pemerintah
Perpres	DPR dan Presiden	Perpres yang sifatnya delegasi dapat dilakukan PLS oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU. Sedangkan yang sifatnya atributif PLS nya dilakukan oleh Pemerintah
Peraturan Menteri	DPR dan Presiden, dan Menteri Pembentuk	Permen yang sifatnya delegasi dapat dilakukan PLS oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU. Sedangkan yang sifatnya atributif PLS nya dilakukan oleh Presiden dan Menteri yang membentuk
Peraturan Daerah	DPD dan Pemda	Kewenangan DPD untuk melaksanakan PLS terhadap Perda ini didasarkan kewenangan dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 dan Pasal 249 ayat (1) UU MD3
Peraturan Lembaga Negara	Lembaga Pembentuk dan Presiden	Kewenangan Pemerintah disini hanya terbatas terhadap lembaga negara yang di bawah rumpun eksekutif

Tantangan selanjutnya yang harus dijawab dalam redesain pelaksanaan PLS di Indonesia ini adalah tidak adanya model (mekanisme dan metode) baku dalam pelaksanaan PLS.⁴⁴ Masing-masing lembaga memiliki indikator sendiri-sendiri dalam

44 Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Konpress, 2020), 17.

melakukan PLS sebagaimana tabel sebelumnya.⁴⁵ PLS menyoroti apakah peraturan tersebut mudah dilaksanakan, bermanfaat bagi masyarakat, atau justru tidak relevan dan sulit diterapkan, dengan mengkaji hubungan antara norma dan dampaknya di realitas sosial,⁴⁶ sebagaimana ditekankan Feby pada evaluasi *post ante*.⁴⁷ Oleh karena itu, indikator PLS sebaiknya berfokus pada praktik dan pelaksanaan norma, sementara aspek formal lebih tepat dievaluasi pada tahap pembentukan atau melalui *judicial review*. Pendekatan ini memperkuat orientasi evaluasi dampak di lapangan, mengurangi beban teknis, dan memungkinkan cakupan objek yang lebih luas, di mana evaluator dapat merumuskan pertanyaan mengenai efektivitas, tingkat kepatuhan, dampak atas keberlakuan regulasi, dan hambatan implementasi peraturan.

Para ahli hukum mengusulkan efektivitas, efikasi, dan efisiensi sebagai kriteria utama untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Efektivitas mengukur kesesuaian perilaku kelompok sasaran dengan standar yang ditetapkan pembuat peraturan. Efikasi menilai sejauh mana upaya subjek hukum dalam mencapai tujuan peraturan, menekankan pentingnya kejelasan tujuan untuk penilaian ini. Sementara itu, efisiensi melibatkan hubungan antara biaya (finansial dan non-material) dan manfaat (pencapaian tujuan serta efek positif) yang dihasilkan oleh sebuah regulasi. Penting dicatat bahwa efektivitas tidak selalu menjamin efikasi, dan pencapaian tujuan bisa saja disebabkan faktor lain di luar peraturan itu sendiri.

Setelah diberlakukan, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diimplementasikan, menyebabkan perubahan perilaku positif pada target, dan pada akhirnya menghasilkan perbaikan kondisi di daerah atau negara dengan biaya seproporsional mungkin. Untuk mengukur hasil ini, pemerintah perlu menyiapkan indikator yang memastikan perubahan tersebut benar-benar disebabkan oleh peraturan. Indikator utama meliputi dampak (perubahan masalah), biaya-efektivitas (biaya untuk dampak), dan total manfaat (semua dampak positif dikurangi negatif), di mana total manfaat adalah indikator terpenting karena mencakup seluruh dampak regulasi.

Berkaitan dengan metode dalam melakukan evaluasi, *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dapat digunakan sebagai metode evaluasi berbasis bukti untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan demi

45 Bandingkan Pasal 118 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 80 dan Pasal 189 Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, dan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

46 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Loc.it.* 380, 347.

47 Feby Ivalerina Kartikasari, "Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dari Perspektif Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 3 (2024): 508.

48 Luzius Mader, *Loc.it.*, 2.

memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁹ RIA membekali pembuat kebijakan dengan informasi lengkap tentang urgensi intervensi pemerintah dan dampak regulasi. Sehingga diharapkan melahirkan regulasi yang responsif, pro-bisnis, harmonis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰ Meskipun, RIA, umumnya diterapkan sebelum kebijakan berlaku (*ex-ante*), juga relevan digunakan setelahnya (*ex-post*) untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang sudah diundangkan.⁵¹

Aspirasi publik juga merupakan hal krusial yang harus diatur dalam Pelaksanaan PLS, karena hukum sebagai instrumen perubahan sosial harus mencerminkan aspirasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi perundang-undangan mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, memastikan regulasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat, dan sejalan dengan tujuan PLS sebagai instrumen evaluatif yang adaptif.⁵² Partisipasi publik berfungsi sebagai sumber data empiris yang merefleksikan efektivitas implementasi regulasi di lapangan, misalnya dengan mengumpulkan data berupa laporan empiris dari subjek dan objek hukum yang terdampak. Dengan demikian, PLS yang melibatkan masyarakat tidak hanya memperkaya substansi evaluasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial keberlakuan hukum.

Terakhir, tindak lanjut PLS menjadi krusial dalam pembentukan regulasi harus ditekankan, karena pembentuk undang-undang sering mengabaikan hasil evaluasi sebelumnya, menciptakan kesenjangan antara evaluasi dan perencanaan regulasi baru.⁵³ Jangan sampai pelaksana agar PLS berfungsi optimal sebagai mekanisme pembelajaran, perlu ada mekanisme tindak lanjut hasil PLS yang tegas dalam sistem legislasi nasional. Salah satu opsi adalah menjadikan dokumen hasil PLS sebagai syarat substantif dalam penyusunan naskah akademik dan pengajuan rancangan undang-undang ke Prolegnas. Sehingga memperkuat posisi evaluasi regulasi dan mendorong akuntabilitas pembentuk undang-undang.

-
- 49 BPHN, [BPHN Rancang Pedoman RIA, Upaya Perbaikan Kualitas Regulasi di Indonesia](#), (diakses 12 Juli 2025). Lihat juga, Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, (Jakarta: 2002), 7.
- 50 Nasokah, "Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif," *Opini, Suara Merdeka*, 16 April 2006.
- 51 Min Usehan, "Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011," *Jurnal Konstitusi*, 9, no. 2 (2012): 363.
- 52 Ahmad Yani, "Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 142.
- 53 Gunardi SA Lumbantoruan, "Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 265.

1. Simulasi Penerapan Peraturan dalam Proses pembentukan PUU

Menurut teori hukum responsif Nonet dan Selznick, hukum yang ideal semestinya tidak kaku dan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.⁵⁴ Namun, pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan untuk mewujudkan hal tersebut. Masih sering ditemukan regulasi yang kurang adaptif, sulit diimplementasikan, dan bahkan menimbulkan permasalahan baru pasca-pemberlakuan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan dominasi perspektif birokrasi dalam proses legislasi. Akibatnya, produk hukum kerap tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan riil di lapangan, yang pada akhirnya dapat memicu resistensi masyarakat serta banyaknya perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi.⁵⁵

Untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum responsif dan realitas legislasi tersebut, Simulasi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi pendekatan inovatif yang krusial dalam dunia hukum modern. Simulasi dalam konteks pembentukan PUU, memiliki beberapa urgensi dan manfaat. *Pertama*, simulasi meningkatkan kualitas dan responsivitas regulasi, mengatasi masalah produk hukum yang sering tidak relevan dan sulit diimplementasikan akibat rendahnya partisipasi publik dan desain legislasi yang lemah. Penelitian Seidman & Seidman menguatkan bahwa kegagalan implementasi kerap berasal dari desain regulasi yang buruk, sehingga simulasi memungkinkan uji coba terukur untuk menghasilkan produk hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial.⁵⁶ *Kedua*, simulasi memperkuat partisipasi publik yang bermakna, mengatasi tantangan partisipasi di Indonesia dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat substansial dalam pengujian dan evaluasi kebijakan, sehingga meningkatkan akomodasi aspirasi publik, kualitas legislasi, legitimasi produk hukum, dan mengurangi resistensi.⁵⁷ *Ketiga*, simulasi mengurangi risiko legislasi yang tidak efektif atau tidak efisien; dengan banyaknya uji materi di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kelemahan legislasi, simulasi memungkinkan evaluasi substansi dan implementasi sebelum diberlakukan, mengidentifikasi kelemahan sejak awal, dan menghindari pemborosan sumber daya.⁵⁸ *Keempat*, simulasi mendukung evaluasi hukum yang adaptif dan berkelanjutan di tengah kompleksitas masalah sosial, memungkinkan evaluasi berkelanjutan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses legislasi, serta

- 54 Afaf Naufal Pahlevi, Neng Sarah Permatasari, Dede Kania., "Comparison Of The Application Of Responsive Legal Theory In Responding To Social Change In The Criminal Law And Civil Law," *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 15 no. 1 (2025): 4.
- 55 Siti Hidayat, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 232.
- 56 Ann Seidman & Robert Seidman, "Iltam: Drafting Evidence-Based Legislation For Democratic Social Change," *Boston University Law Review*, 2009, 437.
- 57 Sofwan, "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 125.
- 58 Aji Baskoro, "Transformasi Kualitas Legislasi: Regulatory Sandbox Sebagai Sarana Partisipasi Publik Dan Evaluasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 3 (2024): 335.

mendorong penggunaan data dan analisis berbasis bukti untuk regulasi yang lebih berkualitas sesuai tujuan hukum.⁵⁹

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022) sejatinya menyediakan ruang untuk penerapan metode simulasi. Ruang ini dapat dioptimalkan pada dua tahap krusial: penyusunan Naskah Akademik (NA) dan pembahasan rancangan undang-undang. Pertama, dalam tahap penyusunan NA, simulasi dapat ditempatkan sebagai metode penelitian modern untuk memperkuat mutu, objektivitas, dan pertanggungjawaban ilmiah naskah tersebut. Kedua, pada tahap pembahasan, hasil simulasi dapat disajikan sebagai bukti empiris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau lobi antarfraksi. Melalui cara ini, pemangku kebijakan dapat memperkirakan dampak konkret dari suatu norma, tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan abstrak. Konsekuensinya, perdebatan legislasi dapat bergeser menjadi lebih substantif dan berbasis bukti.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penerapan simulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Indonesia menjadi sebuah langkah yang krusial dan logis. Penting untuk digarisbawahi bahwa implementasinya tidak bisa seragam; simulasi PUU harus dirancang secara spesifik dengan memperhatikan karakteristik subjek hukum dan bidang yang diaturnya—baik itu hukum korporasi, pidana, maupun lingkungan—karena setiap konteks memerlukan pendekatan yang berbeda. Selain bertujuan untuk menciptakan legislasi yang responsif dan aspiratif, simulasi juga menawarkan manfaat ekonomi yang konkret, seperti peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Manfaat ini sejalan dengan data dari World Bank yang kerap menempatkan stabilitas dan prediktabilitas regulasi sebagai salah satu faktor utama penarik investor.⁶⁰

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa metode simulasi dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

a. Model Simulasi Uji Coba Terkendali (*Regulatory Sandbox*)

Regulatory sandbox pada dasarnya telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/ SEOJK.02/2019, adalah mekanisme pengujian produk, layanan, atau model bisnis inovasi keuangan digital dalam lingkungan terkendali untuk menilai keandalan, keamanan, dan dampaknya.⁶¹ Keberhasilan simulasi OJK ini menunjukkan potensi *regulatory sandbox* untuk diadopsi dalam proses legislasi lainnya, terutama dalam menyesuaikan regulasi dengan inovasi teknologi yang pesat meskipun masih perlu untuk pengembangan

59 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.

60 World Bank, *Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and Policy Implications* (Washington, 2018), 6.

61 Aji Baskoro, *Loc.it.*, 343.

lebih lanjut.⁶²

Regulatory sandbox menghadirkan pengujian regulasi yang realistis dan adaptif, menyediakan lingkungan terkontrol untuk mengevaluasi dampak serta risiko sebelum implementasi nasional, sekaligus mendorong aturan responsif terhadap dinamika pasar dan inovasi. *Pertama*, ini mengurangi ketidakpastian hukum dengan memungkinkan regulator menyesuaikan regulasi berdasarkan data hasil uji coba yang diawasi ketat, sehingga menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik. *Kedua*, metode ini mendorong inovasi serta peningkatan investasi di sektor strategis, meningkatkan kepercayaan investor melalui pengujian adaptif dan pengurangan ketidakpastian, serta memfasilitasi kolaborasi dan mempercepat proses legislasi. *Ketiga*, *regulatory sandbox* juga meningkatkan kolaborasi antar regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, sebab pelaksanaannya melibatkan berbagai stakeholder untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik. *Keempat*, proses ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan legislasi dengan menyediakan data akurat yang dihasilkan dari uji coba, sekaligus menghemat anggaran dari potensi revisi di masa depan.

Penerapan metode ini secara lebih luas pada dasarnya telah di uji coba di negara lain, sebagai contoh Jepang pada 1 Mei 2023 mengesahkan Revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang memasukan Kendaraan Otonom (*Self Driving*) Level 3 dan Level 4, sebelum mengesahkan UU ini dilakukan pengujian validasi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) serta Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) yang dilakukan secara terbatas di wilayah Kota Eiheiiji, prefektur Fukui.⁶³ Pemerintah Jepang tidak hanya melakukan simulasi teknologi kendaraan akan tetapi juga mensimulasikan berbagai skenario regulasi di lapangan mencakup asuransi, hukum, dan standar data. Data hasil simulasi ini menjadi dasar penyusunan revisi undang-undang lalu lintas, sehingga aturan dibuat berdasarkan bukti uji coba, bukan asumsi. Hal ini menunjukkan bahwa *regulatory sandbox* efektif diterapkan di luar sektor keuangan.

Meskipun Metode simulasi *regulatory sandbox* efektif digunakan akan tetapi tetap terbatas pada aturan terkait inovasi teknologi, digitalisasi, model bisnis, produk inovatif, keuangan berbasis teknologi, serta pengujian risiko dan kepatuhan. Penggunaannya dalam isu yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, berpotensi melanggar kepastian hukum. Implementasinya melibatkan tiga tahap utama: eksplorasi dan perencanaan, pelaksanaan uji coba, serta evaluasi dan pengambilan

62 Trissia Wijaya, *Makalah Kebijakan No. 60 Membedah Kerangka Regulatory Sandbox Industri Fintech Indonesia: Manajemen Risiko Dan Pentingnya Privasi Data* (Center For Indonesian Policy Studies (Cips) Jakarta, Indonesia, Desember 2023), 34.

63 Ministry of Economy, Trade and Industry Japan, "Progress on the Implementation of the Asia-Japan Green Transformation (GX) Partnership," https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0512_002.html. (diakses pada 19 September 2025)

keputusan.⁶⁴

Penerapan *regulatory sandbox* di Indonesia dapat dijalankan melalui tiga tahapan utama. *Satu*, tahap eksplorasi dan perencanaan menjadi fondasi krusial yang mengidentifikasi isu hukum atau kebijakan yang memerlukan validasi empiris, termasuk potensi inovasi disruptif seperti kecerdasan buatan, serta menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan terukur. Tahap ini juga menekankan pembentukan tim pelaksana *multi-stakeholder* dari pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku industri demi inklusivitas. *Dua*, tahap pelaksanaan uji coba adalah inti operasional, di mana simulasi penerapan kebijakan dilakukan dalam lingkungan terbatas baik secara geografis, sektor industri, atau demografi populasi dengan seleksi peserta berdasarkan kriteria relevan dan pemantauan berkelanjutan oleh tim pelaksana untuk pengumpulan data, identifikasi anomali, serta mitigasi risiko. *Tiga*, tahap evaluasi dan pengambilan keputusan, yang melibatkan analisis komprehensif data hasil uji coba, penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan (termasuk revisi atau penghentian jika perlu), serta penyusunan rekomendasi implementasi atau revisi yang mencakup strategi komunikasi dan infrastruktur pendukung, sehingga menyempurnakan kualitas dan mengoptimalkan implementasi regulasi. Beberapa bidang yang dapat digunakan *Regulatory Sandbox* adalah dalam bidang aturan berkaitan dengan Teknologi Kesehatan,⁶⁵ selain itu secara lengkap dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 3: Bidang yang dapat disimulasikan dengan *Regulatory Sandbox*

Bidang Hukum	Contoh Penerapan <i>Regulatory Sandbox</i>	Penyesuaian Utama
Keuangan	Uji coba fintech, pembayaran digital, insurance	Pengawasan ketat, perlindungan konsumen
Pelindungan Data	Uji coba teknologi privasi dan keamanan data	Standar keamanan tinggi, audit independen
Kesehatan	Uji coba telemedicine, rekam medis elektronik	Persetujuan etik, perlindungan data pasien
Transportasi	Uji coba kendaraan otonom, ride-sharing	Pengawasan keselamatan, asuransi khusus
Lingkungan	Uji coba teknologi ramah lingkungan, circular economy	Penilaian dampak lingkungan, keterlibatan komunitas

⁶⁴ Aji Baskoro. *Loc.it.*,347.

⁶⁵ Leckenby, E., Dawoud, D., Bouvy, J., & Jónsson, P. (2021). The Sandbox Approach and its Potential for Use in Health Technology Assessment: A Literature Review. *Applied Health Economics and Health Policy*, 19: 857.

b. Model Simulasi Sistemik (*Digital Twin*)

Berkaitan dengan Regulasi terkait kebijakan transportasi, tata ruang, dan lingkungan dapat dipergunakan Metode *Digital Twin*. Metode ini sudah diterapkan diberbagai negara seperti Singapura dan negara-negara eropa. *Digital Twin* adalah representasi digital *real-time* dari objek fisik, sistem, atau proses yang memungkinkan pemantauan, analisis, dan simulasi secara virtual.⁶⁶ Bayangkan ini seperti kembaran digital yang selalu terhubung dan memperbarui informasi dari saudaranya di dunia fisik.

Digital Twin dalam konteks simulasi PUU menciptakan replika digital dari sistem fisik, seperti kota, infrastruktur, atau layanan publik, yang diperbarui secara *real-time* dengan data dari sensor dan perangkat IoT. Setelah itu pembentuk undang-undang dapat mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, seperti pengelolaan lalu lintas, penggunaan energi, mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang, untuk mengantisipasi dampak dan mengoptimalkan hasil. Dengan ini data dan analisis yang tersedia lebih akurat dan terkini, sehingga kebijakan yang diambil didasarkan pada bukti, prediksi yang valid, meningkatkan efisiensi dan transparansi serta mendukung stabilitas dan kepastian regulasi. Dari hal hal yang dihasilkan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor apabila *digital twin* secara tepat diterapkan diIndonesia.

Sebagai contoh Singapura merupakan salah satu negara pelopor dalam penerapan *Digital Twin* pada skala nasional. Melalui *The Singapore Land Authority* (SLA), pemerintahnya menginisiasi proyek inovatif bernama *Virtual Singapore*,⁶⁷ yang diklaim sebagai kembaran digital pertama di dunia untuk sebuah negara. Platform ini dirancang sebagai ekosistem pengambilan keputusan yang kolaboratif, menyatukan lembaga publik, warga, sektor swasta, dan institusi penelitian.⁶⁸ Dengan menyediakan data akurat dan *real-time*, semua pihak dapat secara bersama-sama mensimulasikan skenario perkotaan dan menguji efektivitas strategi terkait pembangunan berkelanjutan, alokasi sumber daya, maupun respons darurat. Pada akhirnya, platform ini memfasilitasi lahirnya kebijakan berbasis bukti yang kuat untuk menunjang ketahanan dan pertumbuhan negara.

Implementasi *Digital Twin* secara serius di Indonesia memerlukan serangkaian tahapan pelaksanaan yang sistematis, antara lain sebagai berikut,⁶⁹ *Satu*, identifikasi

-
- 66 Rabiatul Adawiyah, Arif Rahman, Siska Almaniar, & Triayu Rahmadiyah, "Implementasi Digital Twin Dalam Manajemen Peralatan Laboratorium Dengan Studi Kasus Pada Laboratorium Teknik Industri: Implementation Of Digital Twin In Laboratory Equipment Management With Case Study In Industrial Engineering Laboratory," *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains Dan Teknologi* 4, no. 2 (2025): 52.
- 67 The OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), "Virtual Singapore – Singapore's virtual twin," <https://oecd-opsi.org/innovations/virtual-twin-singapore/>. (diakses pada 19 September 2025).
- 68 Ehab Shahat, Chang T. Hyun and C. Yeom. "City Digital Twin Potentials: A Review and Research Agenda." *Sustainability* 13(6), 3386 (2021):14
- 69 Muh. Syah Quddus, Aliya Puspita Sari, Febri Muhamad Firdaus, "Pemanfaatan Digital Twin Dalam Perlindungan

kebutuhan regulasi, dimulai dengan menentukan area PUU yang akan didukung *digital twin*, seperti tata kelola kota atau mitigasi bencana. *Dua*, pengembangan digital twin di mana tim teknis menciptakan representasi digital yang mengintegrasikan parameter teknis, sosial, dan hukum untuk mencerminkan realitas dan regulasi yang berlaku. *Tiga*, integrasi data real-time dan sensor IoT, menghubungkan *digital twin* dengan sensor di lapangan (misalnya, kualitas udara atau lalu lintas) untuk memantau pelaksanaan PUU dan kondisi aktual secara dinamis. *Empat*, simulasi dan analisis, di mana berbagai skenario kebijakan PUU diuji dalam *digital twin* untuk mengevaluasi efektivitas, dampak sosial-ekonomi, dan risikonya sebelum implementasi fisik. *Lima*, pengambilan kebijakan dan evaluasi, menggunakan hasil simulasi untuk merevisi dan menyempurnakan PUU agar lebih efektif, efisien, dan adaptif. Enam, monitoring berkelanjutan, memanfaatkan digital twin untuk memantau pelaksanaan PUU secara *real-time*, termasuk kepatuhan dan performa sistem pasca-pengesahan kebijakan. Berikut bidang implementasi *digital twin*:

Tabel 4: Bidang yang dapat disimulasikan dengan *Digital Twin*

Bidang Implementasi	Deskripsi	Contoh Lokasi / Negara
Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi	Penggunaan <i>Digital Twin</i> untuk mengoptimalkan pengelolaan jalan, jembatan, dan transportasi umum. Simulasi lalu lintas membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan jalan, dan mempermudah perencanaan pemeliharaan infrastruktur.	Kota-kota di Eropa dan Asia
Manajemen Energi dan Lingkungan	<i>Digital Twin</i> memungkinkan pemantauan konsumsi energi dan kualitas lingkungan secara real-time. Hal ini mendukung strategi penghematan energi dan pengurangan polusi yang lebih efektif dan terukur, serta membantu perencanaan lingkungan yang berkelanjutan.	Berbagai kota dan wilayah di dunia
Respons Darurat dan Mitigasi Bencana	Model digital digunakan untuk mensimulasikan skenario bencana dan merancang rencana tanggap darurat. Hal ini mempercepat koordinasi antar instansi dan pengambilan keputusan saat krisis, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.	Kota-kota dan negara dengan risiko bencana tinggi

D. Penutup

Tata kelola PUU di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti disharmoni dan tumpang tindih aturan, proses evaluasi yang tidak berjalan optimal, serta minimnya partisipasi publik dan kurangnya analisis berbasis data. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan beberapa solusi. Pertama, PUU harus dibangun sebagai satu sistem integral yang terkoneksi. Sehingga setiap aturan dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kedua, untuk memperkuat efektivitas evaluasi PUU, perlu adanya redesain *Post-legislative Scrutiny* (PLS) dengan memperluas objek PLS, membentuk indikator dan metode yang pasti untuk menghindari politisasi dalam pelaksanaannya, serta membuat mekanisme tindak lanjut yang tegas dalam sistem legislasi nasional. Salah satu langkah penting adalah menjadikan dokumen hasil PLS sebagai prasyarat substantif dalam penyusunan naskah akademik dan pengajuan rancangan undang-undang ke dalam program legislasi nasional. Ketiga, simulasi penerapan peraturan dalam proses pembentukan PUU perlu diterapkan untuk menguji efektivitas, efisiensi, serta responsivitas regulasi sebelum diberlakukan luas. Metode simulasi seperti *regulation sandbox* dan *digital twin* dapat diterapkan di Indonesia, dengan memperhatikan penyesuaian dalam proses pembentukan PUU serta kesiapan sistem pendukung, infrastruktur, dan tenaga ahli yang kompeten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya berfokus pada kajian konseptual metode interkoneksi, penguatan PLS, dan simulasi. Sehingga, memerlukan kajian sektoral secara lebih spesifik pada bidang PUU yang lebih beragam. Hal ini disebabkan, setiap PUU memiliki keunikan dan karakteristik berbeda. Ini memengaruhi bagaimana pelaksanaan evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan

Evaluasi PUU masih membutuhkan kajian spesifik dan komprehensif terkait bidang-bidang yang diatur. Sehingga, setiap evaluasi PUU bidang ekonomi dengan bidang mineral dan batubara dapat saja berbeda. Oleh karena itu, dalam penyimulasian PUU juga dapat berbeda tergantung pada bidang pengaturannya. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan tentang pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam menilai serta merancang regulasi, agar sesuai dengan karakteristik unik setiap sektor dan mencapai tujuan yang efektif. Pendekatan ini akan memastikan bahwa regulasi tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga relevan dan berdampak positif pada konteks spesifik masing-masing sektor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Konpress, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*. California: Stanford University Press, 1977.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Qamar, Nurul & Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIG), 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sadiawati, Diani, et al. *Strategi Nasional Reformulasi Regulasi*. Jakarta: Bappenas, 2015.
- Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung, 2002.
- Sinar, Ibnu. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2017. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Inkonsistensi Regulasi Salah Satu Faktor Rendahnya Investasi ke Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Bisnis dan Investasi Internasional pada Perspektif Hukum dan Komunikasi, FH Atma Jaya, 21 Mei 2024.
- Suryaningsi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Vrieze, Franklin De. *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament*. London: Westminster Foundation for Democracy, 2017.
- Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Adawiyah, Rabiatal, Arif Rahman, Siska Almaniar, & Triayu Rahmadiyah. "Implementasi Digital Twin Dalam Manajemen Peralatan Laboratorium Dengan Studi Kasus Pada Laboratorium Teknik Industri: Implementation of Digital Twin In Laboratory Equipment Management With Case Study In Industrial Engineering Laboratory." *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains Dan Teknologi* 4, no. 2 (2025): 52.
- Anwar, Syamsul. "Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi tentang Hukum Bisnis Syariah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 395.

- Arlinandes, M. Jeffri, dkk. "Rekonstruksi 'Tahapan Pembentukan Perundang-undangan: Urgensi Re-harmoni dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang yang Berkualitas.'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Baskoro, Aji. "Transformasi Kualitas Legislasi: Regulatory Sandbox Sebagai Sarana Partisipasi Publik Dan Evaluasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang." *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 3 (Desember 2024): 335, 343, 347.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 24.
- Boer, A., van Engers, T., & Winkels, R. "Mixing Legal and Non-legal Norms." In *Legal Knowledge and Information Systems. JURIX 2005: The Eighteenth Annual Conference*, diedit oleh M.-F. Moens & P. Spyns, 134:25–36. IOS Press, 2005.
- Gupta, D. P., Putri, E. S. A., & Putri, G. M. "Optimasi Pemanfaatan Machine Learning Sebagai Upaya Penanggulangan Overregulation Guna Menjamin Kedayagunaan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 1–23.
- Hidayat, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (Maret 2019): 232.
- Ibrahim, Asrul. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 14.
- Kartikasari, Feby Ivalerina. "Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Dari Perspektif Perlindungan Lingkungan." *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 3 (Desember 2024): 508.
- Lumbantoruan, Gunardi SA. "Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undang Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021): 265.
- Mader, Luzius. "Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation." *Statute Law Review* 22 (2001): 2.
- Norton, Philip. "Post-legislative scrutiny in the UK Parliament: adding value." *The Journal of Legislative Studies* 25, no. 3 (2019): 344.
- Pahlevi, Afaf Naufal, Neng Sarah Permatasari, and Dede Kania. "Comparison Of The Application Of Responsive Legal Theory In Responding To Social Change In The Criminal Law And Civil Law." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2025): 4
- Puhpinesthi, Garuda Era, and Mochamad Adli Wafi. "Post-Legislative Scrutiny Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika." *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 3 (2024).
- Quddus, Muh. Syah, Aliya Puspita Sari, Febri Muhamad Firdaus. "Pemanfaatan Digital Twin Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Strategi Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Halal di Indonesia." *Journal Of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 338-339.

- Seidman, Ann & Robert Seidman. "Itam: Drafting Evidence-Based Legislation For Democratic Social Change." *Boston University Law Review*, 2009.
- Shahat, Ehab, Chang T. Hyun, and C. Yeom. "City Digital Twin Potentials: A Review and Research Agenda." *Sustainability* 13, no. 6 (2021): 3386.
- Sofwan. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jatiswara* 37, no. 1 (Maret 2022): 125.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (September 2022): 381.
- Taufik, Ade Irwan. "Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021): 291-292.
- Usehan, Min. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 363.
- Wijaya, Trissia. "Makalah Kebijakan No. 60 Membedah Kerangka Regulatory Sandbox Industri Fintech Indonesia: Manajemen Risiko Dan Pentingnya Privasi Data." Center For Indonesian Policy Studies (Cips) Jakarta, Indonesia, Desember 2023.
- Wijayati, Herlin. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (Februari 2025): 677-678.
- Yani, Ahmad. "Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (November 2022): 142.

C. Internet

- BPHN. "BPHN Rancang Pedoman RIA, Upaya Perbaikan Kualitas Regulasi di Indonesia." 12 Juli 2025.
- DemocratAudit. "Not all scrutiny is equal: how parliaments vary in scrutinising the implementation of legislation." <https://www.democraticaudit.com/2020/03/26/not-all-scrutiny-is-equal-how-parliaments-vary-in-scrutinising-the-implementation-of-legislation/>, diakses 10 Juli 2025.
- Faiz, Arfan. "Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Jadi Bahan Pembentukan Regulasi, Kapusanev Tekankan Partisipasi Publik." <https://bphn.go.id/berita-utama/hasil-analisis-dan-evaluasi-hukum-jadi-bahan-pembentukan-regulasi-kapusanev-tekankan-partisipasi-publik>, diakses 14 Juli 2025.
- Huzaini, M. Dani Pratama. "Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi." <https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah-pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi-lt59f13bb6e2702/>, diakses 14 Juli 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Rekapitulasi Perkara: PUU." <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses 14 Juli 2025.
- Ministry of Economy, Trade and Industry Japan. "Progress on the Implementation of the Asia-Japan Green Transformation (GX) Partnership." Ministry of Economy, Trade and Industry Japan. Diakses pada 19 September 2025. https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0512_002.html

Peraturan.go.id. <https://www.peraturan.go.id/>, diakses 14 Juli 2025.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. “Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS.” <https://warta.bpk.go.id/ketidakselarasan-peraturan-hambat-penerbitan-izin-berusaha-oss/>, diakses 14 Juli 2025. Diakses pada 16 Juli 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan.” <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>, diakses 14 Juli 2025.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Serukan Penyederhanaan Regulasi untuk Kedaulatan Energi.” https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_serukan_penyederhanaan_regulasi_untuk_kedaulatan_energi, diakses 14 Juli 2025.

Sjarif, Fitriani Ahlan. “Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia.” HukumOnline, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/#_ftn7, diakses pada 16 Juli 2025.

The OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). “Virtual Singapore – Singapore’s virtual twin.” The OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Diakses pada 19 September 2025. <https://oecd-opsi.org/innovations/virtual-twin-singapore/>

World Bank. “5 Kendala yang Dikeluhkan Investor, Salah Satunya Soal Regulasi.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kendala-yang-dikeluhkan-investor--salah-satunya-soal-regulasi-lt5d7a2d741b86b/?page=2>, diakses 14 Juli 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BIODATA PENULIS

Irgi Ahmad Fahrizi merupakan alumni Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Saat ini, Irgi aktif menjadi peneliti di Hicon Law and Policy Strategies sebuah Firma yang bergerak pada bidang hukum dan kajian strategis. Minat risetnya yang mendalam telah menghasilkan beberapa karya penting, termasuk *Pola Pemilihan Kepala Daerah Asimetris: Studi Evaluatif Pemerintahan Daerah* yang dimuat dalam Jurnal Hukum DPR RI, serta *penataan Kewenangan Sengketa Proses Pemilu Terhadap Keputusan KPU Yang Bersifat Teknis Mengatur* dalam Call for Papers: Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Kontribusinya mencerminkan komitmennya terhadap analisis hukum yang komprehensif dan relevan dengan isu-isu kontemporer.

Amirudin Nur Wahid adalah lulusan Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada. Fokus kajiannya hukum teknologi dan inovasi di bidang hukum. Karyanya meliputi *Menuntaskan Problematika Pekerja Anak pada Sektor Perkebunan Sawit Melalui Skema Hukum Progresif dalam Mewujudkan Target Pembangunan Berkelanjutan* (Lomba Esai Nasional Semar Law Competition 2022), *Menggagas Undang-Undang Mediasi Sebagai Dasar Hukum Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Kecerdasan Artifisial* (Kompetisi Esai Hukum Nasional Tarumanagara Judicial Law Competition 2023), serta *Merumuskan Peran Ideal Data Protection Officer dalam Perbankan Sebagai Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi Data Nasabah dan Penyusunan Strategi Bisnis Berbasis Data* (Kompetisi Esai Nasional CLC Law Fair 2024).

Arsyad Surya Pradana, alumni Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat ini tengah menempuh pendidikan Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, memperdalam keahliannya dalam praktik hukum. Jejak risetnya mencakup beberapa kajian penting, yaitu *Identifikasi Konstitusionalisme Iklim dalam Tata Hukum Indonesia*. Kedua, *Membangun Birokrasi yang Berbasis Nilai-nilai Pancasila berdasarkan Prinsip Intelektual Profetik*, serta *Legal Politics Formation of Act No.17 of 2019 concerning Water Resources*.

PENGUATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

(Strengthening Legal Culture in Society and The Business World)

Junaidi Lubis

Prodi Hukum Universitas Battuta
Jl. Sekip Simpang Sikambing No. 1 Medan
Email : junaidilubis67@yahoo.co.id

Abstrak

Penguatan budaya hukum menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Tanpa adanya budaya hukum mustahil masyarakat dimasa yang akan datang peduli dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan, sehingga penguatan perlu untuk diperhatikan agar kehidupan masyarakat jauh lebih berbudaya hukum, sebagai fakta masyarakat tidak butuh hukum yang pentingnya usahanya tetap bisa berjalan lancar tanpa memperhatikan aspek budaya hukum masyarakatnya. Dalam melaksanakan penguatan budaya hukum akan dihadapkan dalam permasalahan yaitu bagaimana cara penguatan budaya hukum itu dilaksanakan dalam masyarakat dan dunia usaha, bagaimana peranan budaya hukum dalam dunia usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru bahwa pentingnya budaya hukum dalam keberlangsungan dunia usaha. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dari berbagai sumber literasi yang relevan mulai dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Kebaharuannya adalah menyadarkan masyarakat bahwa budaya hukum adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha. Hal ini harus diperbaiki demi mempertahankan budaya hukum yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha saat ini. Kolaborasi semua pihak menjadi upaya yang bisa dilakukan demi memulihkan kembali budaya hukum.

Kata kunci: Penguatan; budaya hukum; masyarakat; dunia usaha.

Abstract

Strengthening legal culture is very crucial in people's lives today. Without a legal culture, it is impossible for people in the future to care about various things that happen in life, so strengthening needs to be considered so that people's lives are much more cultured by law, as a fact that people do not need laws whose importance of business can still run smoothly without paying attention to the aspects of the legal culture of their community. In carrying out the strengthening of legal culture, we will be faced with the problem, namely how to strengthen the legal culture in society and the business world, how the role of legal culture in the business world to improve people's lives. The purpose of this research is to provide new knowledge about the importance of legal culture in the sustainability of the business world. The method used in this study is normative juridical research, which is to examine various relevant literacy sources ranging from books, laws and regulations, scientific journals, and other sources. The novelty is to make the public aware that legal culture is an inseparable part of the business world. This must be improved in order to maintain the legal culture that exists in society and the business world today. The collaboration of all parties is an effort that can be made to restore the legal culture.

Keywords: Strengthening; legal culture; community; business world.

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak efektif adalah ketidaksesuaian budaya dan hukum di Indonesia. Penegakan hukum Indonesia umumnya dianggap lemah. Ketidaksesuaian antara undang-undang dan penegakan hukum sering terjadi dalam berbagai kasus. Salah satu alasan mengapa penegakan hukum tidak efektif adalah adanya perbedaan budaya antara hukum dan masyarakat Indonesia.¹ Oleh karena itu, penerapan hukum yang didasarkan pada budaya masyarakat Indonesia sangat penting.²

Pembangunan hukum didasarkan pada status Indonesia sebagai negara hukum, kata Siti Nurbaiti.³ Proses pembangunan hukum akan dipengaruhi oleh keragaman bahasa, budaya, suku, dan agama di Indonesia. Secara teori, ada tiga komponen yang membentuk sistem hukum.

1. Hasil dari struktur hukum
2. Struktur hukum sebagai sarana yang efektif untuk menciptakan, menerapkan dan menerapkan aturan
3. Budaya hukum adalah ide-ide, nilai dan harapan yang terkandung dalam norma atau kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai aturan.⁴

Untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, ketiga komponen di atas berhubungan satu sama lain. Namun, ketiga komponen tersebut belum berjalan di Indonesia berdasar kepada apa yang dikatakan oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial).⁵ Menurutnya, budaya hukum yang diinginkan masih jauh dari kenyataan karena masih ada kesenjangan dan ketidakharmonisan antara apa yang tertulis dalam aturan dengan apa yang terjadi dalam realita kehidupan masyarakat.⁶ Penguatan budaya hukum tidak lepas dari dasar yang disepakati bersama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum seperti kecenderungan pelanggaran hukum dengan sengaja dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dimensi budaya seharusnya mendahului dimensi lainnya secara mendasar (*dogmatik*) karena dalam dimensi budaya terdapat sistem nilai. Selanjutnya, sistem nilai ini berfungsi sebagai dasar untuk perumusan kebijakan (*policy*), yang kemudian diikuti oleh pembuatan hukum (*lawmaking*), yang menetapkan standar etika dan

1 Rafi Irsyad Ramadhan, "Kurangnya Kesadaran Terhadap hukum Bagi Masyarakat Indonesia," kumparan.com, 2024, <https://kumparan.com/rafi-irsyad-ramadhan/kurangnya-kesadaran-terhadap-hukum-bagi-masyarakat-indonesia-23eufMXy2qy/1>. (Diakses 16 September 2025).

2 Mochamad Januar Rizki, "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan," <https://www.hukumonline.com/>, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>. (diakses 13 Juli 2025).

3 *Ibid.*

4 L. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Trans.) (Bandung: Nusa Media, 2009). 33.

5 CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," nusaputra.ac.id, 2022, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya \(legal cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya (legal cultur).). (Diakses 16 September 2025)

6 *Loc. Cit.*

perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang diharapkan mencerminkan nilai-nilai luhur negara tersebut.⁷

Jika suatu masyarakat diperhatikan, akan terlihat bahwa meskipun sifat-sifat individu berbeda-beda, masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Reaksi yang sama ini menyebabkan mereka memiliki pandangan yang sama. Dalam antropologi budaya, istilah kebudayaan mengacu pada hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut. Dari pengertian ini, budaya hukum adalah bagian dari kebudayaan manusia yang luas. Ini adalah tanggapan yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum, yang terdiri dari pandangan dan perilaku yang konsisten tentang nilai-nilai hukum.⁸

Dengan demikian, upaya penguatan budaya hukum harus dilakukan termasuk dalam dunia usaha. Sebagai bagian dari penguatan, perubahan itu tentu tertuju kepada masyarakat hukum (kontrol sosial) dan pembangunan dengan harapan perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, efektif dan efisien.⁹ Selanjutnya penguatan budaya hukum dalam dunia usaha juga perlu diperlukan agar tata kelola usaha jauh lebih baik. Di samping itu juga tanpa budaya hukum yang kuat dunia usaha juga akan mengalami masalah yang serius, sehingga penting baginya juga dikuatkan agar para pengusaha merasa aman jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Menanamkan budaya hukum sejak dari dasar dengan semangat yang kokoh, tersebar luas dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Membangun budaya hukum masyarakat adalah bagian dari upaya untuk membangun karakter bangsa, sikap dan mental bangsa, agar lebih kuat sebagai jati diri *nation character building*, dan caranya adalah membangun budaya hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁰ Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, mengatakan bahwa penurunan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah masalah yang saat ini kita hadapi. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada.¹¹

Emmi Warrasih, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa masalah budaya hukum menjadi semakin penting karena fungsi hukum saat ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada tetapi juga membangun nilai-nilai baru. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan dan strategi untuk memecahkan masalah budaya hukum.¹² Dengan kemajuan teknologi, budaya hukum dan masyarakat dapat berubah. Misalnya, kemajuan teknologi telah memungkinkan orang berselancar di antara negara, bahkan dalam dunia usaha pun mengalami dampaknya juga ikut-ikutan

7 Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif kewarganegaraan transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 147, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Humas dan Kerja Sama, "Pentingnya Pembinaan Budaya Hukum dalam Menghadapi Degradasi Budaya Hukum Masyarakat di Indonesia," <https://bphn.go.id/>, 2022, <https://bphn.go.id/berita-utama/pentingnya-pembinaan-budaya-hukum-dalam-menghadapi-degradasi-budaya-hukum-masyarakat-di-indonesia-947>. (diakses 13 Juli 2025)

11 *Ibid.*

12 *bid.*

berubah mulai dari kegiatannya sampai pada kegiatan transaksinya. Dunia usaha hari ini mulai dari cara berkomunikasi dan transaksi tidak lagi memerlukan orang satu dengan yang lain.¹³

Di Indonesia, budaya hukum mendukung optimalisasi sistem hukum nasional, tetapi budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.¹⁴ Substansi hukum dan struktur hukum juga mendukung optimalisasi sistem hukum nasional secara singkat, struktur hukum berkaitan dengan elemen penegakan hukum. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum tidak sama.¹⁵ Subsistem ini adalah pola yang muncul dalam masyarakat dan secara langsung mencerminkan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memahami bagaimana sistem hukum beroperasi adalah dengan melihat budaya hukum masyarakat, karena budaya hukum berisi semua informasi tentang bagaimana sistem hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁶

Selain itu, budaya hukum dapat diartikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum, yang merupakan kesatuan perspektif terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.¹⁷ Dengan kata lain, budaya hukum menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan budaya hukum dalam memperkuat masyarakat dengan dunia usaha?
2. Bagaimana metode dalam penguatan budaya hukum pada masyarakat dengan dunia usaha?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan pendahuluan, latar belakang serta permasalahan yang ada diatas, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif,¹⁸ yaitu memuat data sekunder sebagai sumber utama, berupa berbagai aturan yang perundang-undangan dan berbagai referensi lainnya yang relevan dalam penelitian ini dengan merujuk pada penelitian yang sebelumnya,¹⁹ serta juga memuat dari berbagai sumber literasi lainnya, baik yang sifatnya media cetak dan juga media online.²⁰

- 13 Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 85, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- 14 Oleh Ika Darmika, "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Hukum to-ra* 2, no. 3 (2016): 429-36.
- 15 M. Muhtarom, "engaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 122, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>.
- 16 *Ibid.*
- 17 Yuniko Fitrian, "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html. (Diakses 16 September 2025)
- 18 Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Pemikiran normatif berdasarkan kepada penelitian yang memuat: 1. Asas-asas hukum 2. Sistematis hukum 3. Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 4. Perbandingan hukum 5. Sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023). 13-14.
- 19 Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- 20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 34.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penguatan Budaya Hukum Dalam Masyarakat Dan Dunia Usaha Saat Ini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya dapat didefinisikan sebagai pikiran, akal budi atau hasil. Budaya, dalam sudut pandang yang lain artinya mengajarkan untuk berbudaya, mendidik untuk berbudaya dan membiasakan diri dengan hal-hal baik sehingga berbudaya. Menurut pendapat lain, kata budaya berasal dari kata Sansekerta yaitu *budh*, yang berarti akal, yang kemudian menjadi *budhi* atau *bhudaya*, yang artinya kebudayaan, hasil pemikiran atau akal manusia. Budi adalah akal, yang merupakan komponen rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar, yang merupakan komponen jasmani. maka kebudayaan dianggap sebagai produk dari akal dan tindakan manusia.²¹

Menurut Kuncoro Ningrat kebudayaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Kebudayaan dapat digambarkan sebagai kumpulan dari gagasan, ide, norma, aturan, nilai dan lainnya. Wujud dari kebudayaan itu sifatnya abstrak dan hanya ada dalam pikiran masyarakat. dimana kebudayaan itu mencakup hal-hal mulai dari cita-cita hukum, kesadaran hukum, dan norma hukum (*culture system*).
- b. Wujud dari kebudayaan itu merupakan aktifitas masyarakat sehari-hari dalam melakukan berbagai hal sosial kehidupan (*social system*).
- c. Wujud dari kebudayaan itu adalah hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat, bersosial (*phisical culture*).²²

Menurut F.C. Von Savigny, seperti yang dinyatakan dalam Smits, budaya memainkan peran dalam menentukan warna hukum masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tujuan dan motivasi yang sama akan dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah komunitas jika mereka berasal dari latar belakang dan cara berpikir yang sama.²³ Hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang lahir dari kebudayaan yang sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat, bukan hukum yang lahir dari penguasa yang cenderung berbuat semaunya.²⁴ Hukum memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum dan supremasi hukum, Undang-Undang Dasar telah memasukkan semua praktik penguatan hukum karena semua aturan disusun secara menyeluruh yang memungkinkan semua orang diperlakukan sama di hadapan

21 MD Shodiq, *Budaya Hukum*, ed. oleh Hesri Mintawati (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). 1.

22 *Ibid*.

23 Jan M. Smits, "Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures," *Louisiana Law Review* 67, no. 4 (2008): 1181–1203, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104386.

24 M C Mirow, "Fiu Legal Studies Research Paper Series," *Leon Duguit*, 2018.

25 M. Effendy, *Kejaksan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005). 42.

hukum. namun yang jadi masalah hari ini ada pada penyelenggara negara artinya saat ini penyelenggara negara belum seutuhnya untuk mendukung standar penguatan budaya hukum. Maka muncullah keraguan masyarakat yaitu lunturnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggara negara dalam penguatan instrument hukum berkepastian, berkemanfaatan dan berkeadilan. Oleh karena itu, negara harus dapat menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap negara dalam menegakkan budaya hukum dalam masyarakat dan juga dalam dunia usaha.²⁶

Peran hukum dalam kehidupan manusia, yaitu mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak perlu ada perbedaan antara pemahaman hukum secara tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. menurut Pound, pemahaman tentang fungsi hukum sebagai alat penguatan budaya hukum dalam masyarakat harus ditempatkan pada persepsi yang disepakati untuk memahami sifat, hakikat dan konsekuensi adopsi tentang satu ide. Oleh karena itu, jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara hukum dan perilaku sosial. Apabila hal ini terjadi, akan timbul ketegangan yang harus segera diperbaiki supaya tidak berlanjut. Namun, selalu terlambat untuk melakukannya.²⁷

Masalah budaya hukum masyarakat tidak hanya terkait dengan mereka yang mempertentangkan hukum dan masyarakat, tetapi juga terkait dengan mereka yang membedakan kaidah dari fakta. Salah satu masalahnya adalah bagaimana membudayakan sistem hukum yang dibawa dari negara lain atau bagaimana golongan yang berkuasa membangun sistem hukum tersebut. Tujuannya adalah memperkuat budaya hukum dan dunia usaha, maka permasalahan ini harus diselesaikan.²⁸

Penguatan budaya hukum adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kultur dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, ada 2 (dua) perspektif berperan dalam sistem hukum di masyarakat yang akan dibangun secara terpadu.

- a. Perspektif yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam penguatan hukum.
- b. Perspektif sosiokultural adalah cara yang dipakai untuk menjawab tuntutan penguatan dan adanya modernisasi dalam hidup masyarakat dan dunia usaha.²⁹

Budaya hukum, jika diuraikan secara tata bahasa, akan menghasilkan beragam perspektif, meskipun pandangan-pandangan tersebut seharusnya bersifat terbuka. Namun, dalam konteks pendidikan hukum di masa mendatang, penting untuk menetapkan pengertian yang jelas tentang budaya hukum agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran

26 A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009). 71.
 27 A. Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). 32.
 28 Yuniko Fitrian, "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html. (diakses 14 Juli 2025)
 29 M. S. Lubis, *Sistem Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002). 68.

di kalangan masyarakat.³⁰

Budaya hukum adalah kumpulan prinsip, pandangan dan sikap masyarakat yang memengaruhi hukum yang dibuat. Jika budaya hukum diabaikan, sistem hukum akan mengalami kegagalan, yang akan ditunjukkan oleh berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah ketidaktahuan tentang isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat serta ketidaksesuaian antara praktik hukum di masyarakat dan apa yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹

Budaya hukum dalam elemen-elemen sistem hukum dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem yang berfungsi seperti mesin. Struktur hukum dianggap sebagai mesin yang menciptakan hasil tertentu, sedangkan substansi hukum dipandang sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut.³² Di sisi lain, budaya hukum mencakup segala hal atau individu yang memutuskan untuk mengoperasikan mesin dan mengatur pemanfaatan mesin tersebut.

Budaya hukum dalam elemen-elemen sistem hukum dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem yang berfungsi seperti mesin. Struktur hukum dianggap sebagai mesin yang menciptakan hasil tertentu, sedangkan substansi hukum dipandang sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Di sisi lain, budaya hukum mencakup segala hal atau individu yang memutuskan untuk mengoperasikan mesin dan mengatur pemanfaatan mesin tersebut.³³ Masyarakat yang budaya hukumnya kuat itu terbentuk melalui prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum itu sendiri baik dalam masyarakat maupun dalam dunia usaha.³⁴

Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat biasanya mereka juga memiliki wawasan yang mendalam mengenai hukum, termasuk hak serta kewajiban setiap individu. Mereka menyadari apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta manfaat dan risiko yang mungkin mereka hadapi jika bertindak sesuai hukum. Mereka juga cermat dan berhati-hati dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan, serta dapat menghindari situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Mereka juga mampu menghindari segala hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Kemampuan untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional sehingga hukum mampu mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis juga merupakan aspek dari kecerdasan hukum masyarakat termasuk dalam dunia usaha.

Dalam keadaan ini, pemahaman hukum dijelaskan sebagai kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat

30 J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 52.

31 Yuniko, Loc. Cit. 7.

32 *Ibid.*

33 Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)," *Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77-93, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.

34 S. Susilawati, "Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Jakarta: BPHN," 2008.

berperan sebagai jembatan yang mengaitkan perilaku hukum individu dengan peraturan yang ada. Menurut Lawrence Friedman, ini adalah bagian dari budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai dan pandangan yang memengaruhi proses hukum.³⁵ Berbagai langkah yang bisa diambil untuk memperkuat budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha antara lain :

- a. Untuk mewujudkan budaya hukum yang kuat, penting untuk memanfaatkan beragam fasilitas dan saluran, serta organisasi yang dapat bertahan dan tumbuh di dalam masyarakat.
- b. Untuk menjamin masyarakat mengetahui dan memahami aturan terbaru terkait undang-undang, penting untuk terus mendistribusikan berbagai penguatan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai pengetahuan hukum menjadi salah satu kunci dalam upaya membudayakan hukum di kalangan masyarakat serta dunia usaha.
- c. Kerja profesional petugas hukum dan birokrasi akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penguatan budaya hukum, penguatan budaya hukum di kalangan masyarakat dan dunia usaha perlu dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan profesionalitas petugas hukum.
- d. Pola serta program untuk mengembangkan kesadaran hukum harus dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, terencana dan berdasarkan pada masalah hukum yang nyata. Untuk itu, sangat penting untuk segera memiliki tim penguatan hukum yang bekerja dengan baik.
- e. Untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum, penting untuk menanamkan pemahaman hukum sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Demi penguatan hukum yang dimasa yang akan datang.³⁶

Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum mampu mengerti secara menyeluruh hak dan tanggung jawab mereka. Mereka memiliki keterampilan serta kewajiban, dan juga pengetahuan mengenai manfaat dan risiko yang datang dengan tindakan hukum yang dilakukan. Mereka cermat dan berhati-hati saat mengambil langkah-langkah hukum, serta mampu menghindari segala aktivitas yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Dunia usaha butuh budaya hukum yang kuat sebab dengan adanya penguatan budaya hukum itu akan mengurangi resiko terhadap keberlangsungan dunia usaha itu sendiri, selain itu bisa memperkuat iklim usaha bisa kondusif dalam pengembangan dunia usaha yang terus tumbuh dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian kemampuan untuk terus berperan dalam pengembangan budaya hukum dalam dunia usaha sehingga tercermin nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis dalam masyarakat dan dunia usaha.³⁷

35 Warrasih E., *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryadaru Utama, 2005). 48.

36 Jawardi. *Loc. Cit.* 58.

37 Susilawati. *Loc. Cit.* 62.

Merujuk apa yang disampaikan Lawrence Friedman, hal tersebut merupakan bagian dari budaya hukum, yang meliputi norma-norma dan pandangan yang berpengaruh terhadap jalannya hukum.³⁸ Pada intinya, pemahaman hukum oleh masyarakat juga mengevaluasi sisi penerapan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto mengenai kesadaran dan ketaatan hukum pada tahun 1982 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang telah disetujui dan diterapkan secara berkelanjutan dalam lingkungan, hubungan antar bangsa, negara, bahkan bidang politik.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat aspek yang membentuk pemahaman hukum, yang dijalankan secara bertahap, yaitu:

- a. Ilmu hukum adalah pemahaman individu mengenai tindakan-tindakan khusus yang diatur oleh undang-undang, termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan serta yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman mengenai hukum merupakan total pengetahuan yang dimiliki individu tentang konten peraturan yang tertulis, termasuk isi, tujuan dan faedahnya.
- c. Sikap terhadap hukum, yang juga disebut sebagai sikap hukum, merupakan kecenderungan untuk setuju atau menolak hukum berdasarkan penilaian atau keyakinan bahwa hukum itu ada. Di sini, terdapat unsur penghargaan terhadap ketentuan hukum yang berkontribusi positif bagi kehidupan manusia.
- d. Pola tingkah laku hukum mengenai pentingnya hukum dalam sebuah komunitas. Sampai tingkat mana suatu peraturan diterapkan dan seberapa besar masyarakat mematuhi.⁴⁰

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa ada sejumlah elemen yang memengaruhi seberapa efektif hukum diterapkan di masyarakat, termasuk unsur-unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aspek budaya hukum.⁴¹ Untuk sejauh ini budaya hukum dalam masyarakat dengan dunia usaha terjadinya kesenjangan, yang mana hal ini akan berdampak langsung kepada efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, kondisi budaya hukum di Indonesia masih lemah. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang dengan praktik penegakan hukum sering kali ditemukan dalam berbagai kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, penyusunan hukum yang berlandaskan pada budaya masyarakat Indonesia menjadi sangat penting untuk diterapkan. Bahkan hal ini juga diangkat dalam pembahasan seminar nasional dan call papers dengan tema pembangunan hukum dan budaya hukum untuk

38 Warrasih. *Loc. Cit.* 73.

39 Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2007). 46.

40 Fuady M., *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 54.

41 Soekanto S., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 87.

Indonesia sejahtera.⁴²

2. Langkah-Langkah Yang Harus Diterapkan Dalam Melakukan Penguatan Budaya Hukum Dalam Masyarakat dan Dunia Usaha

Sejumlah negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terdapat hubungan erat antara transformasi sosial masyarakat dan penguatan budaya hukum serta dunia usaha juga mengalami kemajuan yang positif untuk menghasilkan penguatan bagi sistem sosial dimasyarakat lebih terarah. Dapat diasumsikan bahwa hubungan antara transformasi dan kemajuan dapat dilihat sebagai suatu keterkaitan yang didasarkan pada nilai-nilai suatu bangsa untuk mengarahkan masyarakat mencapai tujuan yang ditentukan. Keberadaan budaya hukum sangat menentukan untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional. Apabila budaya hukum tidak bekerja dengan efektif, maka usaha untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan manusia dan proses pembangunan budaya pemerintahan demi meraih tujuan nasional tidak akan terwujud.⁴³

Budaya hukum di negara yang sedang berkembang memiliki peranan penting dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta menciptakan kesempatan untuk pembangunan nasional. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum merupakan aspek penting dalam peradaban manusia yang mengubah struktur, kultur yang berkaitan erat dengan kebijakan, filosofi dan teori politik.⁴⁴ Adapun langkah-langkah yang dimaksud untuk melakukan penguatan budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran hukum

Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dalam implementasi hukum: Inisiatif pemerintah dalam Pembinaan Hukum Nasional mengharuskan perusahaan, organisasi hukum, dan/atau lembaga publik untuk terlibat dan menjalankan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan hukum. Apabila mereka gagal untuk melakukannya, mereka akan dikenakan akibat hukum. Untuk memperkuat penerapan hukum hal yang dilakukan adalah

- a. Evaluasi mengenai aturan hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
- b. Evaluasi pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan hukum bagi badan hukum, badan usaha (perusahaan) dan badan publik.

Penilaian mengenai substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan dan penilaian hukum. Sementara itu, penilaian terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam penerapan hukum dilakukan

42 Mochamad Januar Rizki, "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan," <https://www.hukumonline.com/>, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>. (Diakses 16 September 2025)

43 et al Syahrul Mubarak Subeitan, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 30–48, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>.

44 Izzy, Loc. Cit. 78.

melalui audit hukum. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Menteri mengadakan program edukasi hukum, memberikan layanan konsultasi hukum, serta layanan keparalegal untuk memperbesar kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat.⁴⁵ Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum dilakukan sesuai dengan kebijakan pembinaan hukum nasional yang dirancang oleh menteri.

b. Penegakan hukum yang berkeadilan dan transparansi

Pada dasarnya, nilai-nilai keadilan yang umum harus menentukan sistem hukum yang adil. Nilai-nilai ini termasuk prinsip kesetaraan di depan hukum, hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, dan kepastian hukum yang memastikan bahwa keputusan hukum dilaksanakan secara adil dan transparan. Adanya dasar-dasar ini membuat orang percaya pada sistem hukum untuk mencapai keadilan yang benar.⁴⁶ Keadilan adalah pengikat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap orang dan pihak yang mengelola negara berperilaku dalam menjaga hubungan sosial, sehingga tercapai perdamaian dan terhindar dari tindakan yang dapat merusak keadilan.⁴⁷ Ketidakadilan dapat terjadi karena tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Keadilan harus diterapkan agar masyarakat kembali tertib. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.⁴⁸

c. Memperkuat etika bisnis

Penerapan prinsip etika bisnis yang baik adalah salah satu komponen yang sering diabaikan dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Melakukan bisnis secara etis sangat penting untuk menentukan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan klien, karyawan, rekan bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak mendapatkan manfaat dari penerapan etika bisnis, yang membangun hubungan yang kuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lihat lebih jauh tentang etika bisnis dan bagaimana ia diterapkan pada setiap aspek operasi perusahaan.⁴⁹

45 Partisipasiku, "Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran & Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah," <https://partisipasiku.bphn.go.id/>, 2024, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/gambaran-umum-program-peningkatan-kesadaran-and-kepatuhan-hukum-oleh-pemerintah>. (diakses 15 Juli 2025)

46 Santo, "Membangun Sistem Hukum yang Adil dan Responsif dalam Mendukung Pembangunan Nasional," <https://pemerintahan.uma.ac.id/>, 2024, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi Prinsip Keadilan,untuk mencapai keadilan yang sejati>. (diakses 15 Juli 2025)

47 Nessya Monica Larasati dan Putri dan Tundjung Herning Sitabuana, "PENERAPAN ASASTRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN," *Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.

48 M. M. Mahmodin, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," in *Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

49 Muftia Parasati, "Etika Bisnis: Rahasia Membangun Reputasi Bisnis yang Kuat," <https://effist.com/>, 2024, <https://effist.com/article/etika-bisnis/>. (diakses 15 Juli 2025)

Dalam dunia bisnis, etika bukan hanya tugas moral yang harus dipenuhi, tetapi juga cara yang bijak untuk memperoleh kepercayaan pelanggan, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Etika bisnis adalah kumpulan prinsip dan standar perilaku yang mengatur cara sebuah perusahaan berinteraksi dengan pemilik, konsumen, pemilik saham, lingkungan dan masyarakat umum.⁵⁰

d. Kerjasama pemerintah dan dunia usaha

Dunia usaha secara sederhana diartikan sebagai kalangan pengusaha baik dalam konteks individual maupun gabungan dalam asosiasi pengusaha. Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat dari warganya dalam menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan. Pemerintah memiliki kekuatan memaksa yang sah secara hukum untuk diterapkan kepada warganya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian melalui mekanisme pasar. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan dunia usaha tentu sangat dekat.

Bahkan demi mempermudah urusan usahanya dunia usaha terkadang selalu menuruti apa yang di inginkan oleh pihak pemerintah atau perwakilannya, tentu hal ini tidak di inginkan demi menjaga budaya hukum yang hendak diperbaiki dalam hidup masyarakat itu sendiri.⁵¹ Antara pemerintah dan dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus adanya kerjasama yang baik diantara mereka sehingga terciptalah budaya hukum masyarakat yang tertib akan hukum dan lainnya. Hakikat dari 2 pihak ini adalah berbeda sehingga saling melengkapi. Pemerintah sebagai penyedia kepemimpinan politik sedangkan dunia usaha sebagi penggerak mesin perekonomian.⁵²

e. Penguatan institusi hukum dan peradilan

Persoalan integritas lembaga peradilan diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Mahkamah Agung RI yang diperoleh dari rerata nilai komponen internal dan komponen eksternal. Skor Mahkamah Agung RI mencapai 74.61 yang terdiri dari komponen internal 16% dan komponen eksternal 39%. Dimensi komponen internal meliputi Risiko Suap/Gratifikasi sejumlah 10%, Risiko *Trading in Influence* sejumlah 18%, Risiko Pengelolaan PBJ sejumlah

50 Admin, "Membangun Bisnis yang Berkelanjutan melalui Etika Bisnis yang Kuat," <https://manajemen.uma.ac.id/>, 2024, <https://manajemen.uma.ac.id/2024/02/membangun-bisnis-yang-berkelanjutan-melalui-etika-bisnis-yang-kuat/>. (diakses 15 Juli 2025)

51 Tirta N. Mursitama, "Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik," *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 81, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_VOL_1_NO_1_PROTECT.pdf.

52 *Ibid.*

15%, Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sejumlah 42%, Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM sejumlah 13%, Risiko Jual Beli Jabatan sejumlah 5% dan Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sejumlah 10%.⁵³

No.	Jabatan	Sanksi Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	1	4	9	14
3.	Sekretaris	3	2	4	9
4.	Panitera Muda	1	5	20	26
5.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6.	Jurusita	2	2	3	7
7.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Staf	9	4	6	19
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

Gambar 1 Sanksi Hukuman Disiplin Institusi Peradilan

Sumber: Website data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI

Berdasarkan data dalam gambar 1, hubungan antara budaya hukum dimasyarakat dengan kondisi masyarakat itu masih menunjukkan penurunan kepercayaan sehingga jabatan sekelas ujung tombak penegak hukum saja masih mengalami kemerosotan perilaku yang tidak baik baik dan posisi yang sering mendapat sanksi disiplin adalah Hakim, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Sementara itu, jabatan yang paling jarang menerima sanksi adalah PPNPN serta pejabat fungsional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti perlu ditingkatkan dibandingkan jabatan lainnya karena: pertama, peran penting yang dimiliki Hakim dan Panitera Pengganti dalam menentukan masa depan orang. Kedua, mereka berinteraksi langsung dengan pihak yang terlibat dalam perkara sehingga memiliki kemungkinan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, Hakim dan Panitera Pengganti adalah pihak yang menjalankan kekuasaan peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum. Sementara pengawasan terhadap PPNPN dan pejabat fungsional tetap diperlukan meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara.⁵⁴

Untuk menjaga integritas Hakim dan pegawai peradilan saat melaksanakan tugas dan fungsi pokok mereka, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

⁵³ KPK, "Komisi Pemberantasan Korupsi," [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/id), 2024, <https://www.kpk.go.id/id>. (diakses 15 Juli 2025)

⁵⁴ Ahmad Syahrus Sikti, "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA," *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.

meluncurkan berbagai program utama yang bersifat represif dan pencegahan. Program ini terus dievaluasi dengan ide-ide baru untuk mengurangi jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh oknum hakim dan pegawai peradilan.⁵⁵

Sejalan dengan itu kepolisian juga perlu kiranya memberikan contoh budaya hukum yang baik dan selaras dengan jargon institusi masing-masing demi memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengembangan dunia usaha sejalan dengan jargonnya masing-masing, dengan demikian budaya hukum dalam masyarakat juga akan terus mengalami peningkatan yang signifikan agar pihak-pihak yang terkait bisa memastikan sejauh mana institusi Polri mendukung berbagai upaya peningkatan penguatan budaya hukum dalam masyarakat dengan cara ikut memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanpa itu musatahil budaya hukum bisa tercapai. Tentu dalam hal ini juga kejaksan harus ambil bagian agar memastikan iklim usaha terus berbenah agar tidak terjadi kecolongan yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk memperburuk keadaan iklim usaha di Indonesia, maka kepolisian dan kejaksan juga harus ambil bagian demi memastikan bahwa penegakan budaya hukum harus sejalan dengan dunia peradilan demi memastikan tidak ada yang main-main soal hukum dalam dunia usaha. Dengan demikian akan tercipta dunia usaha yang terus berkembang dengan segala potensi yang ada.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya peranan khusus yang untuk menegakkan budaya hukum yang kuat dalam dunia usaha agar terhindar dari praktek monopoli.⁵⁶ Selanjutnya juga tidak luput peranan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa dunia usaha juga harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia demi tegaknya seluruh kegiatan dunia usaha yang berbudaya hukum.⁵⁷

Menurut Fajar Laksono Suroso menekankan betapa pentingnya menjaga lembaga peradilan tetap independen dari pengambilan keputusan dan anggaran. Meski putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ketidaktahuan, atau kemauan pihak terkait.⁵⁸

- 55 Ahmad Syahrus Sikti, "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA," *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.
- 56 Berli Yudiansah, "FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI," *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 77–86, <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2055>.
- 57 Rahmat Maulana Sidik, "PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA," *igi.or.id*, 2022, <https://igi.or.id/2022/09/02/pentingnya-peran-komnas-ham-dalam-mengawal-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia/>. (Diakses 16 September 2025)
- 58 Humas dan Kerja Sama, "Evaluasi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Sistem Peradilan," <https://bphn.go.id/>, 2025, <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-kekuasaan-kehakiman-perspektif-mahkamah-konstitusi-terhadap-penguatan-sistem-peradilan>. (diakses 15 Juli 2025)

D. Penutup

bahwa penguatan budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha pada saat sekarang memang mengalami penurunan kepercayaan sehingga dalam berbagai praktek penting untuk dilakukan kembali penguatan budaya hukum baik pada masyarakat dan juga dunia usaha sehingga dengan demikian akan tercipta masyarakat yang patuh akan terlaksananya penegakan hukum yang baik dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha, dengan demikian akan kelihatan masyarakat yang tertib dan dunia usaha akan kembali membaik dengan adanya budaya hukum yang kuat, dan ini tentu akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat akan hukum dan dunia usaha tentu akan semakin berkembang lagi dengan adanya budaya hukum yang kuat. Langkah-langkah untuk memperkuat budaya hukum mencakup penyebaran informasi dan pengajaran tentang hukum sejak usia dini, penerapan hukum yang tegas dan profesional, penggunaan teknologi untuk mengawasi kepatuhan, serta kerja sama berbagai elemen (pemerintah, masyarakat, akademis, dan sektor bisnis) melalui kolaborasi dan partisipasi aktif. Pengembangan budaya hukum juga memerlukan penanaman nilai-nilai mulia dan etika sebagai dasar, mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan peningkatan mutu pelayanan di bidang hukum dan bisnis. Selain itu, upaya pembudayaan hukum seharusnya dilakukan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, 2004.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Effendy, M. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Trans.), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady M. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lubis, M. S. *Sistem nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- MD Shodiq. *Budaya Hukum*. Diedit oleh Hesri Mintawati, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Peter, M. M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Warrasih E. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama, 2005.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ahmad Syahrus Sikti. "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA." *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.
- Berli Yudiansah. "FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI." *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 77–86. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2055>.
- Darmika, Oleh Ika. "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Hukum to-ra* 2, no. 3 (2016): 429–36.

- Iman Pasu Purba. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif kewarganegaraan transformat." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 14, no. 2 (2017): 147. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL." Sapientia et Virtus 7, no. 2 (2022): 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)." Penelitian Hukum De Jure 16, no. 1 (2016): 77–93. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.
- Laurensius Arliman S. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- M. Muhtarom. "engaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." Suhuf 27, no. 2 (2015): 122. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>.
- Mirow, M C. "Fiu Legal Studies Research Paper Series." Leon Duguit, 2018.
- Mahmodin, M. M. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." In Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara." Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Putri, Nessya Monica Larasati dan, dan Tundjung Herning Sitabuana. "PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN." Serina Sosial Humaniora 1, no. 1 (2023): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.
- Smits, Jan M. "Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures." Louisiana Law Review 67, no. 4 (2008): 1181–1203. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104386.
- Syahrul Mubarak Subeitan, et al. "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum." Pleno Jure 11, no. 1 (2022): 30–48. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>.
- Susilawati, S. "Kebijakan implementasi penyuluhan dalam rangka tahun peningkatan budaya hukum nasional. Jakarta: BPHN," 2008.
- Tirta N. Mursitama. "Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik." Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 81. [chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV VOL 1 NO 1 PROTECT.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%205%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf).

C. Internet

- Admin. "Membangun Bisnis yang Berkelanjutan melalui Etika Bisnis yang Kuat." <https://manajemen.uma.ac.id/>, 2024. <https://manajemen.uma.ac.id/2024/02/membangun-bisnis-yang-berkelanjutan-melalui-etika-bisnis-yang-kuat/>.

- Humas dan Kerja Sama. "Evaluasi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Sistem Peradilan." <https://bphn.go.id/>, 2025. <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-kekuasaan-kehakiman-perspektif-mahkamah-konstitusi-terhadap-penguatan-sistem-peradilan>.
- . "Pentingnya Pembinaan Budaya Hukum dalam Menghadapi Degradasi Budaya Hukum Masyarakat di Indonesia." <https://bphn.go.id/>, 2022. <https://bphn.go.id/berita-utama/pentingnya-pembinaan-budaya-hukum-dalam-menghadapi-degradasi-budaya-hukum-masyarakat-di-indonesia-947>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>.
- Lesmana, CSA Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." nusaputra.ac.id, 2022. [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya \(legal cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)).
- Rahmat Maulana Sidik. "PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA." igj.or.id, 2022. <https://igj.or.id/2022/09/02/pentingnya-peran-komnas-ham-dalam-mengawal-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia/>.
- Ramadhan, Rafi Irsyad. "Kurangnya Kesadaran Terhadap hukum Bagi Masyarakat Indonesia." kumparan.com, 2024. <https://kumparan.com/rafi-irsyad-ramadhan/kurangnya-kesadaran-terhadap-hukum-bagi-masyarakat-indonesia-23eufMXy2qy/1>.
- KPK. "Komisi Pemberantasan Korupsi." kpk.go.id, 2024. <https://www.kpk.go.id/id>.
- Mochamad Januar Rizki. "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan." <https://www.hukumonline.com/>, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>.
- Santo. "Membangun Sistem Hukum yang Adil dan Responsif dalam Mendukung Pembangunan Nasional." <https://pemerintahan.uma.ac.id/>, 2024. [https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi Prinsip Keadilan,untuk mencapai keadilan yang sejati](https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi%20Prinsip%20Keadilan,untuk%20mencapai%20keadilan%20yang%20sejati).
- Partisipasiku. "Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran & Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah." <https://partisipasiku.bphn.go.id/>, 2024. <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/gambaran-umum-program-peningkatan-kesadaran-and-kepatuhan-hukum-oleh-pemerintah>.
- Yuniko Fitrian. "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007. https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BIODATA PENULIS

Junaidi Lubis adalah seorang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Kota Barus (LBH Kota Barus), Dosen Tetap Prodi Hukum Universitas Battuta, juga sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta, saya juga aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Barus, bagi saya memberikan bantuan hukum dengan biaya cuma-cuma adalah keharusan yang memang sudah sepatutnya diberikan pada masyarakat pencari keadilan untuk mencerdaskan pengetahuan hukum masyarakat. Saya juga aktif menulis diberbagai jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL

Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 - a. Hasil Penelitian;
 - b. Kajian Teori;
 - c. Studi Kepustakaan; dan
 - d. Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah (*centre*) dan huruf tebal (*bold*). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring (*italic*), huruf tebal (*bold*) dan diletakkan dalam kurung (Calibri, ukuran 14, *Title Case*).
5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/*justify*. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak.

6. Sistematika Penulisan:

Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

- Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&');
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab (Bold)

a.

1)

a)

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk

paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

7. Aturan Teknis Penulisan:

- a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word
- b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
- c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
- d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
- e. Penyajian Tabel dan Gambar:
 - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (**bold**), sedangkan judul tabel ditulis normal;
 - Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
 - Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);
 - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
 - Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
- f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
 - Buku (2 orang penulis): Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
 - Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.

- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

g. Penulisan Daftar Pustaka:

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).

Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).

Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).

Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar

Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law and Economics* (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal

Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004). Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, *Pikiran Rakyat* (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Biodata Penulis

Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.

9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat *e-mail*, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id.

10. Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.3202
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN>

11. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.

12. Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.

JUDUL ARTIKEL (Calibri, ukuran 14, KAPITAL, bold, 1 spasi)

(Article Title (in English), Italic, bold, Title Case, 1 spasi)

Nama Penulis (tanpa gelar)

Tempat bekerja (ex. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Alamat Unit Kerja Penulis.....

e-mail: Penulis

Abstrak

Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia di sini. Abstrak ditulis dengan **font Calibri 12, maksimal 200 kata, spasi 1**. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran.

Kata kunci: merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan.

Kata kunci berjumlah minimal 3 kata maksimal 5 kata, pemisahan ditulis dengan menggunakan tanda baca koma.

Abstract

Type abstract in English here. Abstract is written **using Calibri 12 and should be no longer than 150 words, one space**, giving a brief summary of research background, problem, method, conclusions, and suggestion.

Keywords : are terms of the underlying implementation research, containing the indexed. Keywords should be at least 3 words maximum 5 words and separated using comma.

A. Pendahuluan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm).

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Untuk format penulisan kutipan selain peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki (*foot note*).¹ Tata cara penulisan masing-masing jenis referensi dapat dilihat pada catatan kaki berturut-turut; buku dengan satu penulis², buku dengan 2 penulis³, buku dengan penulis 4 orang atau lebih⁴, artikel dalam Jurnal⁵, artikel dalam jurnal *on-line* yang belum

1 Footnote ditulis dengan menggunakan font Cambria 10 dengan jarak spasi antar baris 1.

2 Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.

3 Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104-7.

4 Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.

5 John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998), 639.

memiliki DOI¹, artikel dalam jurnal *on-line* yang sudah memiliki DOI², tulisan dalam seminar³, dan berita pada laman/internet⁴

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip. Ini merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab (Bold)

a.

1)

a)

Jika memerlukan untuk menyajikan **gambar atau tabel**, judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Judul gambar ditampilkan di bagian bawah gambar, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Tulisan tabel/gambar/nomor ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal.

Tabel ditampilkan rata kiri halaman sedangkan jenis dan ukuran font di dalam tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

- 1 Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo>.
- 2 Jesse N. Weber et al., "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite," *American Naturalist* 189, no. 1 (January 2017):45, <https://doi.org/10.1086/689597>.
- 3 Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002).
- 4 Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

D. Penutup (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA (Bold)

Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1)

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 referensi utama, tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum lainnya. Untuk buku teori hukum diharapkan maksimal terbitan **paling lama 10 tahun terakhir**, minimal 2 buku. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu, minimal 3 karya dengan tahun terbitan **paling lama 5 tahun terakhir**. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan produk hukum Lainnya. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian, berita pada laman Internet, dan Peraturan.

Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet dengan spasi 1, dan spasi 1,5 untuk membedakan tiap bahan referensi, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.

Campbell, L. John. *Institutional Change and Globalization*, Princeton: Princeton University Press, 2004.

Doniger, Wendy. *Splitting the Difference*, Chicago: University of Chicago Press, 1999.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Contoh tulisan dalam seminar

Doyle, Brian. "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59", makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002.

Contoh tulisan dalam Jurnal on-line tanpa DOI

Hlatky, Mark A. et al. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5, 2002. <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.

Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI

Weber, Jesse N. et al. "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite." *American Naturalist* 189, no. 1, (January 2017): 43-57, <https://doi.org/10.1086/689597>.

C. Internet

Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library,

<http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html>.

Widianto, Satrio. "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan." *Pikiran Rakyat*, 23 April 2018.

<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

BIODATA PENULIS (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.



Majalah Hukum Nasional

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur

Telp. : 021-8091908 ext.3202

Email : mhn@jdihn.go.id | majalahhukumnasional@gmail.com

Website : mhn.bphn.go.id.